

**PENCATATAN TRADISI *BHUBU* SEBAGAI UTANG PIUTANG
DALAM SIKLUS AKUNTANSI PADA ADAT PERNIKAHAN
DI DESA CURAHKALONG BANGSALSARI
KABUPATEN JEMBER**



Oleh:
Qiqi Zakiyah Ainiyah
222105030054

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
FEBRUARI 2026**

**PENCATATAN TRADISI *BHUBU* SEBAGAI UTANG PIUTANG
DALAM SIKLUS AKUNTANSI PADA ADAT PERNIKAHAN
DI DESA CURAHKALONG BANGSALSARI
KABUPATEN JEMBER**

SKRIPSI

diajukan kepada Universitas Islam Negeri
Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Akuntansi (S.Akun)
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Program Studi Akuntansi Syariah



Oleh:
Qiqi Zakiyah Ainiyah
222105030054

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
FEBRUARI 2026**

**PENCATATAN TRADISI *BHUBU* SEBAGAI UTANG PIUTANG
DALAM SIKLUS AKUNTANSI PADA ADAT PERNIKAHAN
DI DESA CURAIKALONG BANGSALSARI
KABUPATEN JEMBER**

SKRIPSI

diajukan kepada Universitas Islam Negeri
Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Akuntansi (S.Akun)
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Program Studi Akuntansi Syariah




Oleh:

Qiqi Zakiyah Ainiyah
NIM: 222105030054

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

Disetujui Pembimbing:



Dr. H. Fauzan, S.Pd., M. Si.
NIP. 197403122003121008

**PENCATATAN TRADISI *BHUBU* SEBAGAI UTANG PIUTANG
DALAM SIKLUS AKUNTANSI PADA ADAT PERNIKAHAN
DI DESA CURAIKALONG BANGSALSARI
KABUPATEN JEMBER**

SKRIPSI

telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu
persyaratan memperoleh gelar Sarjana Akuntansi (S.Akun)
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Program Studi Akuntansi Syariah

Hari : Kamis

Tanggal : 12 Maret 2026


Tim Penguji

Ketua



Ana Pratiwi, M.S.A
NIP.198809232019032003

Sekretaris



Ayyu Ainin Mustafidah, M.E.
NIP.199107152019032013

Anggota:

1. Dr. M.F. Hidayatullah, S.H.I., M.S.I. ()

2. Dr. H. Fauzan, S.Pd., M.Si. ()

Menyetujui

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam



Prof. Dr. H. Ubaidillah, M.Ag.
NIP.196802261996031001

MOTTO

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۗ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ
أَتْقَىٰ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ۝ ١٣

Artinya:

Wahai manusia, sesungguhnya Kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan. Kemudian, Kami menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Teliti. (Q.S. Al-Hujurat: 13)¹



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

¹ “Al Quran Kemenag,” *Surah Al-Hujurat Ayat 13*, di akses <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/49?from=1&to=18>. Pada tanggal 19 Februari 2026

PERSEMBAHAN

Puji syukur kehadiran Allah Ta'ala yang telah memberikan rahmat, karunia dan hidayahnya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada Baginda Nabi Muhammad SAW yang selalu di nantikan syafa'atnya di akhirat kelak. Melalui kesempatan ini, penulis menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada berbagai pihak yang telah memberikan dukungan serta doa, sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.. Dengan penuh rasa hormat dan terimakasih, penulis persembahkan skripsi ini untuk semua kalangan yang sudah membantu hingga pada tahap ini, dan khususnya terimakasih kepada:

1. Umi saya, Umi Halimatus Sakdiah yang sudah berpulang ke Rahmatullah. Terimakasih atas sumber kasih sayang, doa, dan kekuatan semasa hidupnya. Nasihat dan cinta yang dulu diberikan, tetap terasa dan mengalir deras hingga saat ini. Semoga karya ini menjadi salah satu bukti dan bakti akan doa yang tak pernah putus. Terimakasih banyak umi, untuk semua yang pernah diberikan, meskipun tidak akan pernah ada kata yang cukup untuk mengungkapkan rasa terimakasih ini.
2. Abi saya, Abi Syaifullah yang dengan keteguhan hati berjuang dan mendukung seorang diri. Terimakasih atas setiap doa, pengorbanan, dan kerja keras yang tak pernah lelah di berikan. Terimakasih sudah selalu berusaha berperan menjadi ayah sekaligus ibu terbaik. Terimakasih atas segala usaha untuk menguatkan putrimu yang seringkali merasa rapuh. Semoga karya ini

dapat menjadi bukti keberhasilan seorang ayah dalam mendidik, mendukung, menguatkan, dan meyakinkan putrinya.

3. Kakak saya Fitria Marginingsih dan suami beserta anaknya Millatus Sholehah, M. Abbas Rijal Maaliy, M. Erlang Pradikta yang senantiasa selalu memberikan dukungan tenaga dan semangat untuk menyelesaikan skripsi ini dengan secepatnya.
4. Teman saya A. Hendrik Hidayatullah yang selalu berusaha membantu dan mengusahakan dalam segala hal dari awal hingga akhir studi.
5. Nur Amila Siddiq teman yang selalu berusaha membantu dan selalu mengusahakan hadir dalam segala acara mulai dari Aliyah hingga akhir kuliah.
6. Sahabat Oleng (Viya, Andi, Itri, Nurul, Fida) terimakasih sudah memberi warna selama masa studi.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah SWT, Tuhan semesta alam, atas segala rahmat, taufik, dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, yang telah membimbing umat manusia dari masa kegelapan menuju masa yang penuh cahaya, yaitu agama Islam..

Penyusunan skripsi ini dimaksudkan untuk memperoleh gelar Sarjana Akuntansi (S.Akun) di Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember. Penulis menyadari bahwa tanpa bimbingan, arahan, serta dukungan dari berbagai pihak, skripsi ini tidak akan terselesaikan dengan baik. Oleh karena itu, penulis sampaikan rasa terimakasih dan penghargaan yang tak terhingga kepada:

1. Prof. Dr. Hepni, S. Ag., MM. CPEM. Selaku Rektor Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
2. Dr. H. Ubaidillah, M. Ag. Selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
3. Dr. M.F. Hidayatullah, S.H.I., M.S.I. selaku Ketua Jurusan Ekonomi Islam
4. Dr. Nur Ika Mauliyah, S.E., M.Ak. selaku Ketua Program Studi Akuntansi Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq jember.
5. Dr. H. Fauzan, S.Pd., M.Si. selaku dosen pembimbing yang telah memberikan bimbingan, arahan, dan pengalaman kepada penulis.

6. Dr. Hikmatul Hasanah, S.E.I., M.E. selaku Dosen Pembimbing Akademik (DPA) yang telah memberikan kesempatan kepada peneliti untuk melaksanakan hasil studi selama di bangku perkuliahan.
7. Segenap Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang telah mendidik dan memberikan ilmu selama proses penelitian ini.
8. Kepala Desa beserta jajarannya dan masyarakat Curahkalong Bangsalsari Jember yang telah berkenan membantu dan meluangkan waktunya selama proses penelitian.

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini masih memiliki berbagai keterbatasan dan belum mencapai tingkat kesempurnaan. Oleh karena itu, penulis terbuka terhadap kritik dan saran yang konstruktif sebagai bahan evaluasi dan perbaikan di masa mendatang. Penulis berharap penelitian ini dapat memberikan kontribusi ilmiah serta manfaat bagi para pembaca dan pihak-pihak yang berkepentingan..

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Jember, 19 Februari 2026

Qiqi Zakiyah Ainiah

ABSTRAK

Qiqi Zakiyah Ainiyah, Fauzan, 2026: *Pencatatan Tradisi Bhubu sebagai Utang Piutang dalam Siklus Akuntansi pada Adat Pernikahan di Desa Curahkalong Bangsalsari Kabupaten Jember*

Kata kunci: Siklus akuntansi, pencatatan, tradisi *bhubu*, utang piutang

Tradisi *bhubu* merupakan praktik sosial dalam adat pernikahan yang mengalami pergeseran makna dari gotong royong menjadi utang piutang sosial karena adanya kewajiban pengembalian bantuan di masa mendatang. Masyarakat Curahkalong telah melakukan pencatatan secara sederhana sebagai bentuk pengingat dan pertanggungjawaban. Namun pencatatan tersebut belum sepenuhnya sesuai dengan tahapan siklus akuntansi.

Fokus penelitian ini adalah: 1) Bagaimanakah mekanisme pencatatan tradisi *bhubu* sebagai utang piutang dalam siklus akuntansi pada adat pernikahan di Desa Curahkalong Bangsalsari Kabupaten Jember? 2) Faktor apa saja yang menjadi tantangan dalam menerapkan siklus akuntansi pada pencatatan tradisi *bhubu* sebagai utang piutang di Desa Curahkalong Bangsalsari Kabupaten Jember.

Tujuan penelitian ini adalah: 1) Untuk mengetahui mekanisme pencatatan tradisi *bhubu* sebagai utang piutang dalam siklus akuntansi pada adat pernikahan di Desa Curahkalong Bangsalsari Kabupaten Jember 2) Untuk mengetahui faktor yang menjadi tantangan dalam menerapkan siklus akuntansi pada pencatatan tradisi *bhubu* sebagai utang piutang di Desa Curahkalong Bangsalsari Kabupaten Jember.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian fenomenologi. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Pendekatan ini digunakan untuk memahami secara mendalam praktik pencatatan tradisi *bhubu* yang berlangsung secara alami di masyarakat Curahkalong serta menggambarkan bagaimana praktik pencatatan tersebut berkaitan dengan konsep siklus akuntansi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pencatatan tradisi *bhubu* dilakukan secara sederhana dengan mencatat identitas pemberi, jenis, dan jumlah *bhubu*. Praktik ini mencerminkan tahap awal siklus akuntansi, namun belum mencakup proses penjurnalan, pengelompokan, dan pelaporan keuangan secara lengkap. Tradisi *bhubu* dipahami sebagai utang piutang sosial yang harus dikembalikan di masa mendatang dengan nilai yang setara. Tantangan yang dihadapi meliputi keterbatasan pemahaman akuntansi, kebiasaan pencatatan yang sederhana, serta kuatnya pengaruh normal sosial dan kepercayaan masyarakat setempat.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN TIM PENGUJI	iv
MOTTO	v
PERSEMBAHAN	vi
KATA PENGANTAR	viii
ABSTRAK	x
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR GAMBAR	xiv
BAB 1 PENDAHULUAN	1
A. Konteks Penelitian	1
B. Fokus Penelitian	9
C. Tujuan Penelitian	9
D. Manfaat Penelitian	10
E. Defenisi Istilah	11
F. Sistematika Pembahasan	14
BAB II KAJIAN PUSTAKA	16
A. Penelitian Terdahulu	16
B. Kajian Teori	35
BAB III METODE PENELITIAN	50
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian.....	51

B. Lokasi Penelitian.....	52
C. Subjek Penelitian.....	52
D. Teknik Pengumpulan Data.....	53
E. Analisis Data.....	57
F. Keabsahan data.....	60
G. Tahap Tahap Penelitian.....	63
BAB IV PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS	64
A. Gambaran Umum Objek Penelitian.....	64
B. Penyajian dan Analisis Data	67
C. Pembahasan Temuan.....	88
BAB V PENUTUP.....	104
A. Kesimpulan	104
B. Saran.....	105
DAFTAR PUSTAKA	106
LAMPIRAN – LAMPIRAN.....	110



 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
 KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
 J E M B E R

DAFTAR TABEL

No. Uraian	Hal
6.1 Perbedaan dan Persamaan Penelitian Saat ini dengan Penelitian Terdahulu	27



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

DAFTAR GAMBAR

No. Uraian	Hal
4.1 Dokumentasi Pencatatan Tradisi Bhubu	78



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Siklus akuntansi adalah suatu rangkaian proses yang digunakan untuk mencatat, mengklasifikasikan, dan melaporkan setiap transaksi keuangan yang terjadi dalam suatu kegiatan ekonomi. Proses ini dimulai dari pencatatan bukti transaksi, dilanjutkan dengan pencatatan dalam jurnal, pemindah bukuan ke buku besar, perhitungan neraca saldo, hingga penyusunan laporan keuangan. Melalui siklus akuntansi, setiap transaksi dapat terdokumentasikan secara sistematis sehingga dapat menghasilkan informasi keuangan yang dapat digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan serta bentuk pertanggungjawaban atas aktivitas ekonomi yang terjadi. Penelitian yang dilakukan oleh Dean Setiyana dkk. Menunjukkan bahwa penerapan siklus akuntansi yang sesuai standar dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan, karena setiap transaksi dicatat secara sistematis melalui tahapan yang saling berkaitan sehingga meminimalkan kesalahan pencatatan serta mempermudah proses pengawasan.² Pemahaman terhadap siklus akuntansi juga sangat penting bagi pelaku usaha maupun organisasi karena banyak usaha kecil yang masih melakukan pencatatan keuangan secara sederhana tanpa melalui tahapan siklus akuntansi secara lengkap. Kondisi tersebut dapat menyebabkan

² Dean Setiyana et al., *“Implementasi Siklus Akuntansi Pemerintah Daerah Berbasis Standar Akuntansi Pemerintahan Di Indonesia : Systematic Literature Review 2020 – 2025,”* 2025.

informasi keuangan yang dihasilkan kurang akurat dan sulit digunakan dalam proses pengambilan keputusan. Oleh karena itu penerapan siklus akuntansi secara benar diperlukan agar proses pencatatan keuangan dapat dilakukan secara sistematis dan menghasilkan laporan keuangan yang lebih akuntabel.³ Kondisi tersebut juga sejalan dengan temuan penelitian Ade Afifah Lailatul Rochmah yang menunjukkan bahwa praktik pencatatan keuangan dalam kehidupan sehari-hari memang sering kali belum dilakukan secara sistematis, meskipun individu telah memahami pentingnya akuntansi. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara pemahaman konsep akuntansi dengan implementasinya dalam praktik nyata.⁴ Ketika melihat dalam situasi masyarakat adat dan tradisi lokal, fenomena pencatatan keuangan, utang piutang sosial, dan praktik pemberian dalam acara adat mulai menunjukkan perkembangan yang cukup kompleks.

Budaya adalah gabungan pengalaman hidup yang dimiliki oleh suatu masyarakat. Sementara itu, menurut Abdul Wahab Syakhrani studi tentang budaya dan kebudayaan menunjukkan bahwa budaya merupakan semua hasil karya, rasa, dan cipta manusia yaitu seluruh tatanan cara kehidupan yang kompleks termasuk di dalamnya pengetahuan, kepercayaan, kesenian, moral, hukum, adat dan segala kemampuan dan kebiasaan lain yang diperoleh

³ Intan Nilasari and Nurul Widiyawati Setianingrum, "ANALISIS PENGELOLAAN KEUANGAN PADA USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH (UMKM) KERAJINAN SANGKAR BURUNG BAPAK SANTOSO DI DESA DAWUHANMANGLI KABUPATEN JEMBER," 2023.

⁴ Ade Afifah Lailatul Rochmah and Toton Fanshurna, *Persepsi Mahasiswa Akuntansi Syariah Tentang Pencatatan Keuangan Pribadi Di UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember* (Jember: Digital Library UIN KHAS Jember, 2025).

manusia sebagai seorang anggota masyarakat.⁵ Gotong royong dan saling membantu memiliki beragam istilah lokal di berbagai daerah di Indonesia, seperti *sambat-sinambat* dan *sumbang-menyumbang* (Jawa), *penyumbangan* (Priangan), *passalog* (Bugis), *ondangan* (Sunda), *marsiadapari* (Batak), serta *mahosi* (Ambon). Dalam konteks masyarakat Jawa, khususnya di Desa Curahkalong, Kabupaten Jember, praktik gotong royong tersebut menjadi bagian integral dari kehidupan sosial masyarakat. Gotong royong atau *sumbang menyumbang* dikenal sebagai istilah *bhubu*. *Bhubu* merupakan sebuah kegiatan membantu seseorang yang sedang mempunyai hajat berupa bantuan uang ataupun jasa. *Bhubu* tersebut biasanya dilakukan oleh saudara, teman, dan tetangga. Dalam pelaksanaan *bhubu*, ada unsur saling membantu antar individu. Namun, di dalamnya juga terdapat unsur pertukaran. Masyarakat desa Curahkalong meyakini bahwa berapapun uang, barang, atau tenaga yang dikeluarkan, suatu saat semuanya akan kembali lagi, baik dalam bentuk yang sama atau setara.

Bantuan dalam tradisi *bhubu* memiliki berbagai bentuk, seperti barang atau sembako, uang atau amplop (bahasa Jawa), serta tenaga atau bantuan langsung (*nolongin* dalam bahasa Madura). Selain itu, terdapat pula *tanggien* (bahasa Madura), yaitu partisipasi tetangga laki-laki pada malam hari untuk membantu persiapan atau meramaikan suasana sebelum acara berlangsung.

⁵ Abdul Wahab Syakhrani and Muhammad Luthfi Kamil, *Budaya Dan Kebudayaan: Tinjauan Dari Berbagai Pakar, Wujud-Wujud Kebudayaan, 7 Unsur Kebudayaan, Cross-Border 5*, no. 1 (2022): 782–91.

Umumnya *bhubu* yang diberikan berupa hasil pertanian, seperti beras atau sembako, dan dibarengi dengan memberikan sejumlah nominal uang.

Di sisi lain, *bhubu* juga berfungsi sebagai bentuk tabungan sosial. Dalam masyarakat desa, terdapat norma tidak tertulis yang mendorong penerima untuk membalas bantuan yang diberikan di masa mendatang, sehingga menciptakan hubungan timbal balik yang menyerupai utang piutang dengan nilai yang setara. Oleh karena itu, pada saat pelaksanaan acara, biasanya terdapat petugas khusus yang menerima serta mencatat jenis dan jumlah *bhubu* yang diberikan oleh para tamu.

Penelitian yang dilakukan oleh Aini studi tentang tradisi *bhubuwen* di Madura menggambarkan tentang tradisi *bhubuwen* di Madura tidak hanya bersifat tolong menolong, tetapi juga memiliki unsur utang piutang sosial.⁶ Kemudian penelitian yang dilakukan oleh Hosnol Hotimah studi Etnografi Pembayaran Ompangan menunjukkan bahwa pembayaran ompangan atas sumbangan yang pernah diberikan sebelumnya, akan sangat bergantung kepada dua jenis alat pembayarannya, bisa terdiri dari uang ataupun barang.⁷ Hal tersebut menunjukkan bahwa dalam implementasinya ompangan mengandung unsur utang piutang yang harus dikembalikan.

⁶ Muaddin and Nur Aini, *Tinjauan Ekonomi Islam Pada Tradisi Bhubuwen Di Madura (Studi Kasus Bhubuwen Di Desa Sukolilo Timur Labang Bangkalan)*, Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Ekonomi Islam 10, no. 1 januari (2022): 079–095, doi: <https://doi.org/10.37812/aliqtishod>.

⁷ Hosnol Hotimah, Ach. Baihaki, and Aminatus Zakhra, *Study Etnografi Pembayaran Ompangan Hajatan Pernikahan Di Desa Batukerbuy Pamekasan*, Journal of Accounting and Financial Issue (JAFIS) 4, no. 1 (2023): 1–17, <https://doi.org/10.24929/jafis.v4i1.2326>.

Penelitian mengenai tradisi *bhuwuh* dalam adat pernikahan menunjukkan bahwa pemberian uang atau barang oleh masyarakat kepada penyelenggara pesta tidak hanya dimaknai sebagai bantuan sosial, tetapi juga sebagai utang yang harus dikembalikan ketika pemberi bantuan mengadakan acara serupa di masa mendatang. Penelitian mengenai tradisi *balale'* juga menjelaskan bahwa kontribusi yang diberikan masyarakat dalam acara pernikahan dapat dipahami sebagai pendapatan bagi pemberi dan utang bagi penerima, karena terdapat harapan pengembalian pada masa yang akan datang.⁸ Sebagian besar penelitian tersebut masih berfokus pada makna sosial, nilai budaya, atau perspektif ekonomi secara umum terhadap tradisi pemberian dalam pernikahan, sehingga belum banyak yang secara khusus mengkaji bagaimana praktik tersebut dapat dipahami dalam kerangka pencatatan transaksi utang piutang yang berkaitan dengan siklus akuntansi, terutama dalam konteks tradisi lokal tertentu.

Fenomena sumbang-menyumbang ini menarik karena menciptakan hubungan timbal balik. Artinya, jika pemberi sumbangan suatu saat mengadakan hajjat, maka penerima sumbangan sebelumnya berkewajiban untuk mengembalikan sumbangan tersebut dengan jumlah yang setara atau senilai. Pada awalnya, *bhubu* dipandang sebagai praktik bernilai tinggi yang merefleksikan solidaritas dan kesukarelaan sosial untuk membantu meringankan beban pemilik hajjat. Namun, seiring perkembangan waktu,

⁸ Widiyanti et al., "MEMAKNAI TRADISI BELALE' DALAM PERSPEKTIF AKUNTANSI HUTANG PIUTANG: SEBUAH KAJIAN ETNOGRAFI" *Jurnal Keuangan dan Bisnis* 11, no. 2 (2023): 138–45, <https://doi.org/10.32497/keunis.v11i2.4431>.

praktik ini mengalami perubahan dengan adanya pencatatan jenis dan nominal bantuan sebagai acuan untuk pengembalian di masa mendatang.

Saat melakukan *bhubu*, terjadi interaksi sosial antar warga. Meskipun tampaknya ini hanya bantuan, masyarakat di Desa Curahkalong memandang tradisi *bhubu* sebagai utang yang harus dibayar kembali suatu saat jika si penyumbang mengadakan hajatan. Hal ini menciptakan situasi yang agak membingungkan, karena tidak ada aturan jelas tentang bagaimana proses pengembalian itu dilakukan. Penelitian yang dilakukan oleh Damayanti studi tradisi bantuan gerabat di Desa Tanjung Dayang Selatan mengidentifikasi tradisi gerabat (*bhuwuh*) memiliki unsur utang sosial meskipun secara budaya dianggap sebagai solidaritas.⁹ Tradisi *bhubu* memang bisa meringankan beban orang yang mengadakan hajatan, tetapi di sisi lain bisa menambah beban psikologis bagi yang menerima bantuan, karena mereka merasa harus mengembalikannya kapan saja. Bahkan, beberapa orang sampai terpaksa berhutang untuk bisa mengembalikan *bhubu* tersebut, demi menjaga harga diri dan menghindari rasa malu. Jadi, tradisi *bhubu* ini lebih tepat jika dianggap sebagai utang piutang, bukan sekadar bantuan atau hibah.

Adapun menurut HR. Ahmad, Bazar, Thabrani dalam Kitab Al-Kabiir dari Ibnu Mas'ud:

مَا رَأَاهُ الْمُسْلِمُونَ حَسَنًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ حَسَنٌ وَمَا رَأَاهُ الْمُسْلِمُونَ سَيِّئًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ سَيِّئٌ

⁹ Hikma Damayanti, *Eksistensi Tradisi Bantuan Gerabat Dalam Pernikahan Di Desa Tanjung Dayang Selatan*, LITERASI: Jurnal Ilmiah Pendidikan Bahasa, Sastra Indonesia Dan Daerah 13, no. 2 (2023): 609–21, <https://doi.org/10.23969/literasi.v13i2.7923>.

Artinya: Apa yang dipandang baik oleh orang-orang Islam maka baik pula di sisi Allah, dan apa saja yang dipandang buruk oleh orang Islam maka menurut Allah pun digolongkan sebagai perkara yang buruk

Hadits ini menjelaskan bahwa sesuatu yang dianggap baik oleh banyak orang, berarti itu juga baik di mata Allah SWT, begitu pula sebaliknya.¹⁰ Jadi, tradisi *bhubu* bisa dianggap baik atau buruk, tergantung bagaimana pandangan kebanyakan orang dalam masyarakat.

Dengan semakin majunya teknologi, banyak aspek kehidupan mengalami perubahan besar, termasuk dalam praktik tradisional dan adat istiadat masyarakat. Akan Tetapi, di Desa Curahkalong tradisi *bhubu* masih tetap dilestarikan. *Bhubu* sendiri dapat diartikan sebagai sistem utang piutang yang biasa dilakukan dalam berbagai acara adat salah satunya adat pernikahan. Tradisi ini tidak hanya menjadi simbol kebersamaan dan semangat gotong royong, tetapi juga memiliki aspek ekonomi yang cukup beragam. Pencatatan tradisi *bhubu* dalam konteks akuntansi dapat dipahami melalui konsep siklus akuntansi, yaitu proses sistematis yang dimulai dari pencatatan transaksi, pencatatan dalam jurnal, pengelompokan ke dalam buku besar, hingga penyusunan laporan keuangan. Penerapan konsep siklus akuntansi dalam praktik sosial menunjukkan bahwa akuntansi tidak hanya digunakan dalam organisasi formal, tetapi juga dapat diterapkan dalam

¹⁰ Shafiya Aurelia Rachmawati and Moch. Khoirul Anwar, *Budaya Dan Tradisi Buwuh Sebagai Hutang Piutang Dalam Adat Pernikahan Di Kota Surabaya*, Jurnal Ekonomika Dan Bisnis Islam 4 (2021): 69–83.

praktik budaya masyarakat untuk menjaga keteraturan informasi dan akuntabilitas sosial.¹¹

Melihat keseluruhan kondisi tersebut, penelitian ini akan mengeksplorasi bagaimana praktik pencatatan tradisi *bhubu* dapat dipahami sebagai bentuk utang piutang sosial yang secara langsung memiliki keselarasan dengan konsep dalam siklus akuntansi dengan tujuan meningkatkan akuntabilitas, transparansi, kepercayaan sosial dalam masyarakat. Fokus ini penting karena praktik utang piutang dalam tradisi *bhubu* pada masyarakat sering kali dilakukan secara turun temurun dan dikelola berdasarkan kepercayaan serta norma sosial yang berlaku. Meskipun demikian, dalam praktiknya masyarakat tetap melakukan pencatatan untuk mengingat jumlah dan pihak yang terlibat dalam transaksi tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa tradisi budaya juga memiliki keterkaitan dengan konsep pengelolaan informasi keuangan yang serupa dengan tahapan dalam siklus akuntansi, seperti pencatatan, pengelompokan, hingga pengingat kewajiban yang harus diselesaikan.

Berdasarkan latar belakang di atas, Masyarakat Desa Curahkalong memiliki praktik tradisi *bhubu* yang menarik untuk dikaji dalam perspektif akuntansi. Oleh karena itu, penelitian ini berupaya mengkaji bagaimana pencatatan tradisi *bhubu* sebagai utang piutang sosial dapat dipahami dalam

¹¹ Albert Nicodemus Sinukaban et al., “Accounting In The Cultural Perspective of Mbaba Belo Selambar : Semiotics of The Meaning of Cost and Settling Dowry Cost” Jurnal Akuntansi dan Perpajakan 9, no. 1 (2023): 53–62.

kerangka siklus akuntansi pada adat pernikahan di Desa Curahkalong Bangsalsari kabupaten Jember.

B. Fokus Penelitian

Bagian ini memuat keseluruhan fokus permasalahan yang secara sistematis diarahkan untuk memperoleh jawaban melalui rangkaian proses penelitian ilmiah. Fokus penelitian wajib dirumuskan secara ringkas, eksplisit, definitif, spesifik, dan operasional, serta dikonstruksikan dalam bentuk kalimat interogatif yang terstruktur secara metodologis.¹² Maka fokus dalam penelitian ini meliputi:

1. Bagaimanakah mekanisme pencatatan tradisi *bhubu* sebagai utang piutang dalam siklus akuntansi pada adat pernikahan di Desa Curahkalong Bangsalsari Kabupaten Jember?
2. Faktor apa saja yang menjadi tantangan dalam menerapkan siklus akuntansi pada pencatatan tradisi *bhubu* sebagai utang piutang di Desa Curahkalong Bangsalsari Kabupaten Jember?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian merupakan gambaran tentang arah yang akan dituju dalam melakukan penelitian.¹³ Sesuai dengan pemaparan fokus penelitian, maka penelitian ini memiliki beberapa tujuan yaitu:

¹² Tim Penyusun Pedoman, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah, UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember*, 2024th ed. (Jember: UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2024), www.uinkhas.ac.id. 49.

¹³ Pedoman, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*. 49.

1. Untuk mengetahui mekanisme pencatatan tradisi *bhubu* sebagai utang piutang dalam siklus akuntansi pada adat pernikahan di Desa Curahkalong Bangsalsari Kabupaten Jember.
2. Untuk mengetahui faktor yang menjadi tantangan dalam menerapkan siklus akuntansi pada pencatatan tradisi *bhubu* sebagai utang piutang di Desa Curahkalong Bangsalsari Kabupaten Jember.

D. Manfaat Penelitian

Bagian manfaat penelitian menguraikan secara komprehensif kontribusi substantif yang dihasilkan setelah pelaksanaan penelitian. Kontribusi tersebut mencakup dimensi teoritis sebagai pengembangan khazanah keilmuan, serta dimensi praktis yang memberikan implikasi aplikatif bagi peneliti, institusi terkait, dan masyarakat secara luas.¹⁴ Manfaat penelitian ini meliputi:

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi konseptual terhadap pengembangan teori dalam ranah akuntansi syariah, serta memperkaya khazanah keilmuan bagi peneliti dan pembaca. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat berfungsi sebagai rujukan akademik dan landasan komparatif bagi penelitian selanjutnya yang mengkaji permasalahan serupa secara lebih mendalam dan sistematis.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Peneliti

¹⁴ Pedoman, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*. 49.

Penelitian ini diharapkan berfungsi sebagai sarana akselerasi penguatan kapasitas intelektual melalui perluasan wawasan keilmuan, pendalaman pemahaman konseptual, serta akumulasi pengalaman empiris terkait fenomena yang diteliti. Selain itu, penelitian ini merepresentasikan aktualisasi konkret atas internalisasi pengetahuan akademik yang diperoleh selama proses pendidikan formal di perguruan tinggi.

b. Bagi Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi sebagai sumber rujukan akademik dan referensi ilmiah yang relevan, serta menjadi basis informasi yang konstruktif dalam menunjang pengembangan keilmuan mahasiswa, khususnya di lingkungan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Program Studi Akuntansi Syariah, baik dalam konteks penguatan literatur maupun pengembangan penelitian selanjutnya.

c. Bagi Masyarakat Umum

Penelitian ini dapat menambah ilmu pengetahuan, wawasan, dan pemahaman pembaca mengenai pencatatan tradisi *bhubu* sebagai utang piutang dalam siklus akuntansi pada adat pernikahan di Desa Curahkalong Kabupaten Jember.

E. Definisi Istilah

1. Siklus Akuntansi

Siklus akuntansi merupakan serangkaian tahapan yang dimulai dari pencatatan transaksi hingga penyusunan laporan keuangan serta

penutupan buku dalam satu periode akuntansi. Proses ini dilakukan secara berulang dan sistematis untuk menghasilkan informasi keuangan yang relevan dan andal.¹⁵ Siklus akuntansi merupakan rangkaian proses yang terstruktur dan berulang-ulang dalam mengolah data transaksi keuangan, mulai dari tahap pencatatan hingga pelaporan yang bertujuan menghasilkan informasi keuangan yang akurat, sistematis, dan dapat dipertanggung jawabkan.

2. Budaya

Kebudayaan merupakan keseluruhan gagasan, tindakan, dan hasil karya manusia dalam kehidupan bermasyarakat yang dijadikan milik manusia sendiri dengan belajar.¹⁶ Budaya merupakan keseluruhan sistem kehidupan manusia yang terbentuk dari hasil cipta, rasa, dan karya manusia yang dipelajari serta diwariskan secara turun temurun. Budaya meliputi ide, norma, nilai, kepercayaan, aktivitas sosial, hingga artefak atau benda hasil karya manusia yang menjadi pedoman dalam bertindak dan berperilaku dalam masyarakat. Dengan demikian, budaya tidak hanya bersifat abstrak dan berada dalam tataran pemikiran, tetapi juga tampak dalam tindakan sehari-hari, pola interaksi sosial, dan hasil karya yang mencerminkan identitas.

¹⁵ Jerri J. Weygandt, Paul D. Kimmel, and Donald E. Kieso, *Accounting Principles*, 13th ed. (Hoboken: John Wiley & Sons, 2019).

¹⁶ Koentjaraningrat, *Kebudayaan, Mentalitas, Dan Pembangunan* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2004), 9, <https://books.google.co.id/books?id=94QpZ-x117QC&lpg=PP1&hl=id&pg=PP1#v=onepage&q&f=false>.

Tradisi *bhuwuh* atau dikenal dengan *bhubu* di Desa Curahkalong merupakan kebiasaan yang diturunkan oleh nenek moyang untuk mengunjungi tetangga, teman, ataupun saudara yang sedang mengadakan hajatan, baik pernikahan, ataupun sunatan dengan membawa sesuatu seperti barang atau uang untuk diberikan kepada pemilik hajatan. Namun dalam perkembangannya, tradisi *bhubu* tidak hanya dipahami sebagai pemberian sukarela, melainkan juga mengandung unsur timbal balik atau utang piutang sosial karena adanya kewajiban bagi penerima untuk mengembalikan bantuan tersebut di kemudian hari dalam bentuk yang setara. Dalam tradisi *bhubu* terdapat pencatatan yang dilakukan oleh pemilik hajatan untuk mengetahui jumlah dan bentuk *bhubuwannya*. Oleh karena itu, *bhubu* menjadi praktik budaya yang memiliki fungsi sosial dan ekonomi sekaligus, serta tetap dilestarikan sebagai bagian dari identitas dan norma sosial masyarakat setempat.

3. Prinsip Akuntansi Syariah

Prinsip Akuntansi Syariah tidak hanya sesuai dalam konteks Muslim, tetapi juga memiliki implikasi yang luas dalam praktik bisnis global.¹⁷ Prinsip Akuntansi Syariah merupakan sistem akuntansi yang berlandaskan pada syariat Islam dengan tujuan menerapkan nilai-nilai keadilan, tanggungjawab, dan transparansi dalam transaksi keuangan.

¹⁷ S Muchlis et al., *AKUNTANSI SYARIAH: Konsep Dan Praktik Dalam Era Kontemporer* (Pustaka Peradaban, 2024), 52, <https://books.google.co.id/books?id=SJwGEQAAQBAJ>.

Terdapat tiga prinsip dasar operasional dalam akuntansi syariah yaitu prinsip keadilan, prinsip pertanggungjawaban, dan prinsip kebenaran.

F. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan memuat uraian komprehensif mengenai konstruksi alur pembahasan skripsi yang disusun secara sistematis, dimulai dari bab pendahuluan hingga bab penutup, dengan menggunakan format deskriptif-naratif yang terstruktur secara metodologis. Secara konseptual, kerangka sistematika tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan, Bab ini menguraikan secara fundamental latar belakang permasalahan sebagai landasan epistemologis pelaksanaan penelitian. Selanjutnya, bab ini memaparkan secara sistematis fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, serta definisi operasional istilah yang digunakan, disertai dengan sistematika penulisan yang berfungsi sebagai kerangka konseptual dalam memetakan alur pembahasan skripsi secara komprehensif dan terstruktur..

BAB II Kajian Pustaka, berisi penjelasan terhadap berbagai sumber literatur yang relevan dengan topik penelitian. Pada bab ini dipaparkan penelitian-penelitian terdahulu yang memiliki keterkaitan dengan penelitian yang dilakukan, kemudian dilanjutkan dengan landasan teori yang menjadi sumber dan dasar analisis dalam membahas permasalahan.

BAB III Metode Penelitian, Bab ini mengelaborasi secara metodologis pendekatan dan jenis penelitian yang digunakan, lokasi serta subjek penelitian, teknik pengumpulan dan analisis data, prosedur pengujian

keabsahan data, serta tahapan penelitian yang disusun secara sistematis dan terstruktur.

BAB IV Hasil Penelitian, Menyajikan gambaran umum objek penelitian, pemaparan data yang diperoleh di lapangan, serta analisis dan pembahasan terhadap temuan penelitian secara sistematis.

BAB V Penutup atau Kesimpulan dan Saran, memuat rangkuman hasil penelitian yang telah dilakukan dalam bentuk kesimpulan serta rekomendasi atau saran yang disampaikan berdasarkan temuan penelitian tersebut.



BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Bagian ini menyajikan telaah komprehensif terhadap berbagai penelitian terdahulu yang relevan dengan topik yang dikaji, baik yang telah dipublikasikan maupun belum dipublikasikan meliputi skripsi, tesis, disertasi, laporan penelitian, serta artikel dalam jurnal ilmiah yang kemudian disintesis secara ringkas sebagai landasan konseptual dan empiris penelitian).¹⁸

1. Penelitian Wildan Khisbullah Suhma, Agung Budi Sulistiyo, Whedy Prasetyo, dengan judul, “*Revealing Spiritual-Based Mental Accounting (Case Study at College x)*”. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi eksistensi mental akuntansi serta kendala yang dihadapi oleh sebuah fakultas (Fakultas C) pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam di kawasan Tapal Kuda, Jawa Timur, dengan menggunakan metode analisis interaktif. Berdasarkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi, penelitian tersebut mengungkap bahwa akuntansi mental berbasis spiritual didasarkan pada tiga nilai utama, yaitu nrimo ing pandum, pengembangan produktivitas, dan ikhlas beramal. Nrimo Ing Pandum merupakan kehendak Tuhan untuk menyediakan lingkungan dan kesempatan bekerja secara produktif dan berhasil. Produktivitas sumber daya manusia bagi tenaga pendidik diberikan tanggung jawab dengan membuat buku ajar untuk setiap mata kuliah yang diajarkan. Ikhlas

¹⁸ Pedoman, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*. 50.

beramal terjadi karena adanya suatu proses amal yang dipengaruhi oleh suatu amal yang terus menerus dilakukan oleh individu.¹⁹ Penelitian tersebut memiliki persamaan yaitu menggunakan pendekatan fenomenologi untuk memahami akuntansi dari perspektif kecerdasan spiritual, relevan untuk memahami konsep dimensi spiritual. Sedangkan perbedaannya yaitu fokus penelitian tersebut pada studi kasus sedangkan peneliti pada tradisi *bhubu*.

2. Penelitian Shafiya Aurelia Rachmawati, Moch. Khoirul Anwar, dengan judul “Budaya Dan Tradisi Buwuh Sebagai Hutang Piutang Dalam Tradisi Adat Pernikahan di Kota Surabaya”. Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk memahami bagaimana budaya dan tradisi buwuh diterapkan dalam kehidupan masyarakat di Kelurahan Rangkah, Kota Surabaya. Tidak hanya itu, penelitian ini juga mengeksplorasi tradisi buwuh dari sudut pandang Ekonomi Islam. Agar mendapatkan data yang akurat, penelitian ini dilakukan langsung di lapangan dengan metode wawancara, dokumentasi, serta observasi. Hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa ada dua cara pandang terkait tradisi buwuh. Kelompok pertama menganggap buwuh sebagai hibah, yaitu murni pemberian tanpa ada kewajiban untuk dikembalikan. Sementara itu, kelompok kedua melihat buwuh sebagai bentuk hutang piutang, karena dalam praktiknya ada keharusan untuk mengembalikan apa yang telah

¹⁹ Wildan Khisbullah Suhma Wildan, Agung Budi Sulistiyo, and Whedy Prasetyo, *Revealing Spiritual-Based Mental Accounting*, *Wiga : Jurnal Penelitian Ilmu Ekonomi* 12, no. 1 (2022): 36–45, <https://doi.org/10.30741/wiga.v12i1.668>.

diberikan.²⁰ Persamaan penelitian yang dilakukan oleh Shafiya Aurelia Rachmawati, Moch. Khoirul Anwar dengan penelitian ini adalah pembahasan tentang tradisi buwuh yang ada pada masyarakat desa. Perbedaannya yaitu, penelitian tersebut berfokus untuk mengetahui praktik budaya dan tradisi buwuh, sedangkan penelitian ini lebih fokus pada pencatatan tradisi *bhubu* sebagai utang piutang dalam siklus akuntansi.

3. Penelitian Ainun Najib, Rahmawati Rahmawati, Mashudi Mashudi, dengan judul “Analisis Tradisi Buwuh Pada Undangan Pernikahan Di Madura Perspektif ekonomi islam (Studi Desa Burneh)”. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk meninjau lebih mendalam tentang tradisi *bhubuwen* dari sudut pandang ekonomi islam. Metode penelitian yang dipakai adalah metode penelitian kualitatif deskriptif, dengan memeriksa dan mendefinisikan cara-cara nyata yang mana tradisi buwuh diimplementasikan oleh masyarakat Desa Burneh. Hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa dua jenis penerima undangan dalam buwuh yaitu orang yang belum pernah menerima buwuh, yang mana hal tersebut dapat menjadi acuan hadir atau tidaknya tergantung keinginan mereka. Sedangkan orang yang pernah menerima buwuh wajib hadir dan memberikan jumlah buwuhan yang sama atau lebih besar. Tradisi buwuh dapat meringankan beban biaya hajatan, namun juga dapat menjadi beban saat mengembalikan. Dalam pengimplementasiannya, tradisi buwuh cenderung menyerupai akad *qardh* (hutang piutang). Jika niatnya murni

²⁰ Rachmawati and Anwar, *Budaya Dan Tradisi Buwuh Sebagai Hutang Piutang Dalam Adat Pernikahan Di Kota Surabaya.*”

untuk memberikan atau hibah, maka tidak boleh mengharap pengembalian. Tradisi buwuh dianggap sah dalam islam selama hal tersebut tidak mengandung unsur riba dan paksaan.²¹ Persamaan penelitian yang dilakukan oleh Ainun Najib, Rachmawati Rachmawati, Mashudi Mashudi dengan penelitian ini adalah tentang pengungkapan tradisi buwuh yang ada di masyarakat dan juga tentang aspek utang piutang dalam tradisi buwuh yang ada di masyarakat. Perbedaannya yaitu penelitian tersebut berfokus pada analisis tradisi buwuh dari sudut pandang ekonomi islam, sedangkan penelitian ini lebih berfokus pada pencatatan tradisi *bhubu* dalam siklus akuntansi.

4. Skripsi Devita Yunika Putri, dengan judul “Praktik Akuntansi Sederhana Pada Pedagang Pasar Tradisional Genteng 1 Kabupaten Banyuwangi”. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis fenomenologi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa praktik akuntansi yang diterapkan oleh sebagian pedagang di Pasar Genteng 1 masih bersifat sederhana, yang terbatas pada manual pencatatan atau transaksi harian yang meliputi modal, utang penagihan, dan pendapatan, tanpa mengacu pada standar akuntansi yang berlaku. Terdapat sejumlah pedagang yang belum melakukan pencatatan keuangan secara memadai. Bahkan, tingkat pendidikan hingga SLTA tidak serta merta menjamin diterapkannya praktik pencatatan keuangan dalam kegiatan usaha.

²¹ Ainun Najib, Rachmawati Rachmawati, and Mashudi Mashudi, *Analisis Tradisi Buwuh Pada Undangan Pernikahan Di Madura Perspektif Ekonomi Islam (Studi Desa Burneh)*, Jurnal Akuntansi, Keuangan, Perpajakan Dan Tata Kelola Perusahaan (JAKPT) 2, no. 1 (2024): 350–57.

Kondisi ini disebabkan oleh rendahnya tingkat pemahaman terhadap akuntansi serta terbatasnya pelatihan yang diberikan oleh pengelola pasar maupun instansi terkait, sehingga berdampak pada pengelolaan keuangan yang belum sesuai dengan standar dan belum optimal.²² Adapun persamaan dengan penelitian ini yaitu, pendekatan dan jenis penelitian yang dipilih yakni pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian fenomenologi. Perbedaannya terletak pada fokus penelitiannya yang mana peneliti lebih berfokus pada pencatatan tradisi bhubu dalam siklus akuntansi, sedangkan penelitian tersebut berfokus pada pemaknaan dan praktik akuntansi pada pedang pasar tradisional Genteng 1 Kabupaten Banyuwangi.

5. Penelitian Siti Nurhalimah, Tri Handayani Amaliah, Ayu Rakhma Wuryandini, dengan judul “Praktik Akuntansi Tradisi Nggowo Masyarakat Jawa Wonosari Dalam Perspektif Interaksionisme Simbolik”. Penelitian ini meneliti bagaimana praktik akuntansi diterapkan dalam tradisi nggowo gawan rewangan di masyarakat Jawa Wonosari, yaitu merupakan sebuah kebiasaan membawa bahan pokok ke acara hajatan sebagai bentuk solidaritas dan kebersamaan. Tujuan utama penelitian ini adalah menelaah lebih dalam bentuk pencatatan akuntansi yang muncul dalam tradisi tersebut dengan menggunakan perspektif interaksionisme simbolik. Untuk mencapai tujuan tersebut, penelitian ini dilakukan

²² Devita Yunika Putri and Nurul Widyawati Islami Rahayu, *Praktik Akuntansi Sederhana Pada Pedagang Pasar Tradisional Genteng 1 Kabupaten Banyuwangi*, (Digital Library UIN KHAS Jember, 2025).

dengan metode kualitatif, memanfaatkan wawancara serta observasi sebagai teknik pengumpulan data. Hasil penelitian mengungkap bahwa terdapat sistem pencatatan sederhana dalam buku album, guna sebagai bentuk akuntansi tradisional. Lebih dari itu, tradisi ini juga mengandung makna yang lebih dalam, seperti sebagai bentuk tabungan untuk masa depan, wujud sedekah, serta simbol semangat gotong royong yang masih kental dalam budaya masyarakat Jawa Wonosari.²³ Persamaan penelitian yang dilakukan oleh Siti Nurhalimah, Tri Handayani Amaliah, Ayu Rakhma Wuryandini dengan penelitian ini adalah adanya praktik akuntansi dengan sistem pencatatan yang sederhana menggunakan buku album sebagai bentuk akuntansi tradisional. Perbedaan dengan penelitian tersebut yaitu terletak pada fokus penelitian dan objek penelitian yaitu “Praktik Akuntansi Tradisi Nggowo Masyarakat Jawa Wonosari Dalam Perspektif Interaksionisme Simbolik”, sedangkan penelitian ini berfokus pada “Pencatatan Tradisi *Bhubu* Sebagai Utang Piutang Dalam Siklus Akuntansi pada Adat Pernikahan Di Desa Curahkalong Bangsalsari Kabupaten Jember”.

6. Penelitian Dewi Rukayati dan A. Dimiyati, dengan judul “Praktik Utang Piutang pada Tradisi *Buwuh Walimatul ‘Urs* Perspektif Sosiologi Ekonomi Islam”. Penelitian tersebut memiliki tujuan yaitu mengkaji praktik utang piutang pada tradisi *buwuh walimatul’urs* yang dilakukan

²³ Siti Nurhalimah, Tri Handayani Amaliah, and Ayu Rakhma Wuryandini, *Praktik Akuntansi Tradisi Nggowo Masyarakat Jawa Wonosari Dalam Perspektif Interaksionisme Simbolik*, *Jambura Accounting Review* 4, no. 2721–3617 (2023): 391–400.

oleh masyarakat Desa Perdopo Gunungwungkal Pati. Fokus utama penelitian adalah untuk memahami perubahan makna dari praktik *buwuh* tersebut dari sudut pandang sosiologi ekonomi islam, dengan menggunakan kerangka Teori resiprositas dari Marcel Mauss. Penelitian ini menggunakan pendekatan yang bersifat kualitatif deskriptif, dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, serta dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa telah terjadi pergeseran makna *buwuh walimatul 'urs* dari yang awalnya bersifat pemberian sukarela (hibah), menjadi bentuk utang piutang. Peralihan tersebut dilihat dari tiga aspek, yaitu adanya pencatatan buwuh, kuantitas buwahan yang diberikan dan pengembalian buwahan. Peralihan tersebut dipengaruhi oleh adanya resiprositas pada masyarakat setempat, sehingga setiap buwahan yang diterima menimbulkan kewajiban untuk mengembalikannya. Penelitian ini juga mengidentifikasi adanya *resiprositas alternerend*. Hal ini merupakan bentuk penyimpangan pada teori resiprositas, di mana tradisi buwuh bisa beralih-alih atau berganti-ganti antara pemberian sukarela (hibah) dan pemberian bersifat transaksional (utang piutang).²⁴ Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian ini yaitu terletak pada topik pembahasan tradisi buwuh sebagai utang piutang dalam masyarakat Jawa. Namun tetap memiliki perbedaan yang mana penelitian tersebut lebih berfokus pada pemahaman mengenai

²⁴ Dewi Rukayati and Ahmad Dimiyati, *Praktik Utang Piutang Pada Tradisi Buwuh Walimatul 'Urs Perspektif Sosiologi Ekonomi Islam*, JIOSE: Journal of Indonesian Sharia Economics 4, no. 1 (2025): 1–22, <https://doi.org/10.35878/jiose.v4i1.1595>.

perubahan akad dari hibah menjadi utang piutang dalam konteks tradisi buwuh pada acara pernikahan menurut perspektif sosiologi ekonomi islam. Sedangkan penelitian ini lebih berfokus pada pencatatan tradisi *bhubu* sebagai utang piutang dalam siklus akuntansi pada adat pernikahan.

7. Annisaul Fadilah dan Tumirin, dengan judul “Jejalng Tali silaturahmi: Makna Hutang Pada Budaya Dan Tradisi buwuhan Di Desa Slempit, Dusun Lingsir, Kecamatan Kedamen”. Penelitian tersebut ingin mengetahui tentang makna utang piutang dalam budaya dan tradisi buwuh pada masyarakat Desa Slempit, Dusun Lingsir, Kecamatan Kedamean, Kabupaten Gresik. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan fenomenologi. Data primer yang diperoleh dengan melakukan wawancara terhadap informan yang terlibat dalam praktik budaya tersebut digunakan sebagai sumber data. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian yang telah dilakukan menunjukkan empat makna utang dalam tradisi buwuhan di Desa Slempit, Dusun Lingsir, Kecamatan Kedamen yaitu sebagai tali silaturrahmi, gotong royong, utang piutang dalam tradisi buwuhan, membangun pondasi kebaikan dan kebersamaan dalam bermasyarakat. Makna hutang dalam adat buwuhan menggambarkan ikatan persahabatan .²⁵ Penelitian tersebut memiliki

²⁵ Annisaul Fadilah and Tumirin Tumirin, *Jejalng Tali Silaturahmi: Makna Hutang Pada Budaya Dan Tradisi Buwuhan Di Desa Slempit, Dusun Lingsir, Kecamatan Kedamean*, *Journal of Culture Accounting and Auditing* 3, no. 1 (2024): 53, <https://doi.org/10.30587/jcaa.v3i1.7697>.

persamaan dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti yaitu terletak pada pembahasan mengenai tradisi buwuh yang ada di masyarakat, sedangkan perbedaannya yaitu penelitian tersebut lebih berfokus pada analisis makna utang dalam budaya dan tradisi buwuhan pada masyarakat Desa Slempit, Dusun Lingsir, Kecamatan Kedamen, Kabupaten Gresik. Penelitian yang dilakukan oleh peneliti lebih berfokus pada Pencatatan Tradisi *bhubu* sebagai utang piutang dalam siklus akuntansi pada adat pernikahan di Desa Curahkalong Bangsalsari Kabupaten Jember.

8. Penelitian Lailatul Istiqomah, Rahmawati, Revi septia, dan Maimuna, dengan judul “Tradisi *Cecce’an* Dan *Polean* Dengan prinsip Ka’buka’an Dalam Perspektif Akuntansi (Studi Etnografi masyarakat Situbondo)”. Penelitian ini membahas tentang akuntabilitas dan transparansi yang terjadi pada tradisi *cecce’an* dan *polean* menggunakan prinsip *ka’buka’an* dalam adat pernikahan masyarakat Situbondo. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan menggunakan pendekatan studi etnografi. Penelitian ini menunjukkan keyakinan masyarakat Situbondo bahwa terdapat makna yang terkandung dalam tradisi *cecce’an* dan *polean* dilihat dari perspektif akuntansi yaitu sebagai makna utang dan piutang. Masyarakat Situbondo dalam tradisi pernikahan juga menerapkan sistem pencatatan dan penyiaran besaran dan jenis sumbangan sebagai bentuk akuntabilitas dan transparansi.²⁶ Adapun persamaan penelitian

²⁶ Lailatul Istiqomah et al., *Tradisi Cecce’an Dan Polean Dengan Prinsip Ka’buka’an Dalam Pernikahan Perspektif Akuntansi*, Jurnal Akuntansi Terapan Dan Bisnis 3, no. 2 (2023): 101–9, <https://doi.org/10.25047/asersi.v3i2.4514>.

tersebut dengan penelitian yang dilakukan peneliti mengenai tradisi *cecce'an* dan *polean* sebagai hutang piutang dalam pernikahan. Perbedaannya yaitu fokus penelitian tersebut mengenai “Tradisi *Cecce'an* Dan *Polean* Dengan prinsip Ka'buka'an Dalam Perspektif Akuntansi (Studi Etnografi masyarakat Situbondo)”, sedangkan fokus penelitian yang dilakukan oleh peneliti yaitu “Pencatatan Tradisi *bhubu* Sebagai Utang Piutang dalam Siklus Akuntansi pada Adat Pernikahan di Desa Curahkalong Jember Kabupaten Jember”.

9. Skripsi Makkiyah, dengan judul “Sistem Pencatatan Akuntansi pada Tradisi Kompolan di Dusun Guluk-Guluk Timur, Kabupaten Sumenep Berdasarkan Prinsip Akuntansi Syariah”. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sistem pencatatan akuntansi di kompolan masih menggunakan sistem pencatatan sederhana, yang hanya berupa jurnal biasa dan belum sesuai dengan standar pencatatan akuntansi. Namun, prinsip-prinsip akuntansi syariah telah sepenuhnya di implementasikan, yaitu prinsip pertanggungjawaban, dengan sikap amanah para pengurus kompolan yang mencatat setiap transaksi penerimaan dan pengeluaran dengan benar, prinsip keadilan dengan mengalokasikan dana kompolan kepada masyarakat untuk barang-barang serta prinsip kebenaran dengan pencatatan laporan keuangan yang benar sesuai dengan keyakinan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan

etnografi.²⁷ Persamaan penelitian ini yaitu mengkaji tentang sistem pencatatan akuntansi pada fenomena ekonomi yang ada di masyarakat. Sedangkan perbedaannya yaitu fokus penelitian tersebut pada pencatatan akuntansi pada tradisi kompolan. Peneliti berfokus pada pencatatan tradisi *bhubu* sebagai utang piutang dalam siklus akuntansi.

10. Penelitian Riduan Mas'ud, Khamdan Rifa'i, Fachrozi, Fauzan, dengan judul "*Sharia Microfinance Institutions' (SMIs) Resilience To technological Disruption: Innovative Ecosystem Approaches On Lombok*". Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa inovasi dan kolaborasi menjadi kunci keberhasilan LKMS dalam mempertahankan relevansi dan kontribusi positifnya inklusi keuangan dan penanggulangan kemiskinan di era digital. Temuan ini memberikan panduan praktis bagi LKM di wilayah lain untuk mengadopsi strategi serupa guna meningkatkan ketahanan dan efektivitas operasional. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Perbedaannya yaitu fokus penelitian ini mengkaji ketahanan LKMS dalam menghadapi disrupsi teknologi melalui penguatan ekosistem inovasi berbasis digital. Sedangkan fokus peneliti pada pencatatan tradisi *bhubu* sebagai utang piutang dalam siklus akuntansi. Persamaan dengan peneliti

²⁷ Makkiyah, Nur Ika Mauliyah, *Sistem Pencatatan Akuntansi Pada Tradisi Kompolan Di Dusun Guluk-Guluk Timur, Kabupaten Sumenep Berdasarkan Prinsip Akuntansi Syariah* (Digital Library UIN KHAS Jember, 2024).

yaitu penggunaan pendekatan kualitatif dan berfokus pada upaya meningkatkan efektivitas pengelolaan keuangan pada masyarakat.²⁸

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

No	Nama, Tahun, Judul	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1.	Wildan Khisbullah Suhma, Agung Budi Sulistiyo, Whedy Prasetyo, (2022), “ <i>Revealing Spiritual-Based Mental Accounting (Case Study at College x)</i> ”	Berdasarkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi, ditemukan bahwa akuntansi mental berbasis spiritual ditopang oleh tiga nilai utama, yaitu nrimo ing pandum, pengembangan produktivitas, dan ikhlas beramal. Nrimo ing pandum dimaknai sebagai penerimaan terhadap kehendak Tuhan dalam menyediakan kesempatan untuk bekerja secara optimal. Pengembangan produktivitas diwujudkan melalui tanggung jawab tenaga pendidik dalam menyusun buku ajar pada setiap	persamaan yaitu menggunakan pendekatan fenomenologi untuk memahami akuntansi dari perspektif kecerdasan spiritual, relevan untuk memahami konsep dimensi spiritual.	Fokus penelitian tersebut pada studi kasus sedangkan peneliti pada tradisi <i>bhubu</i> .

²⁸ Riduan Mas’ud et al., *Sharia Microfinance Institutions’ (SMIs) Resilience To Technological Disruption: Innovative Ecosystem Approaches On Lombok*, Jurnal Ekonomi 13, no. 03 (2024): 2024, <https://doi.org/10.54209/ekonomi.v13i03>.

		<p>mata kuliah. Sementara itu, ikhlas beramal tercermin dari konsistensi individu dalam melakukan amal secara berkelanjutan.</p>		
2.	<p>Shafiya Aurelia Rachmawati, Moch. Khoirul Anwar, (2021), "<i>Budaya Dan Tradisi Buwuh Sebagai Hutang Piutang Dalam Tradisi Adat Pernikahan di Kota Surabaya.</i>"</p>	<p>Hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa ada dua cara pandang terkait tradisi buwuh. Kelompok pertama menganggap buwuh sebagai hibah, yaitu murni pemberian tanpa ada kewajiban untuk dikembalikan. Sementara itu, kelompok kedua melihat buwuh sebagai bentuk hutang piutang, karena dalam praktiknya ada keharusan untuk mengembalikan apa yang telah diberikan.</p>	<p>Persamaannya terletak pada pembahasan mengenai tradisi <i>buwuh</i> yang berkembang dalam masyarakat desa.</p>	<p>Penelitian tersebut berfokus pada praktik budaya dan tradisi <i>buwuh</i>, sedangkan penelitian ini menitikberatkan pada pencatatan tradisi <i>bhubu</i> sebagai bentuk utang piutang dalam siklus akuntansi.</p>
3.	<p>Ainun Najib, Rahmawati Rahmawati, Mashudi Mashudi, (2024), "<i>Analisis Tradisi Buwuh Pada Undangan Pernikahan Di madura</i>"</p>	<p>Hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa dua jenis penerima undangan dalam buwuh yaitu orang yang belum pernah menerima buwuh, yang mana hal tersebut dapat menjadi acuan hadir atau tidaknya tergantung</p>	<p>Sama-sama membahas tentang pengungkapan tradisi buwuh yang ada di masyarakat dan juga tentang aspek hutang piutang dalam tradisi buwuh yang ada di</p>	<p>Perbedaanya yaitu, penelitian tersebut berfokus pada analisis tradisi buwuh dari sudut pandang ekonomi islam, sedangkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti berfokus</p>

	<i>Perspektif ekonomi islam (Studi Desa Burneh)”</i>	keinginan mereka. Sedangkan orang yang pernah menerima buwuh wajib hadir dan memberikan jumlah buwuhan yang sama atau lebih besar. Tradisi buwuh dapat meringankan beban biaya hajatan, namun juga dapat menjadi beban saat mengembalikan. Dalam pengimplementasiannya, tradisi buwuh cenderung menyerupai akad qardh (hutang piutang). Jika niatnya murni untuk memberikan atau hibah, maka tidak boleh mengharap pengembalian. Tradisi buwuh dianggap sah dalam islam selama hal tersebut tidak mengandung unsur riba dan paksaan.	masyarakat.	pada pencatatan tradisi <i>bhubu</i> dalam siklus akuntansi.
4	Devita Yunika Putri, (2025), “ <i>Praktik Akuntansi Sederhana Pada Pedagang Pasar Tradisional Genteng 1</i> ”	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa praktik akuntansi yang diterapkan oleh sebagian pedagang di Pasar Genteng 1 masih bersifat sederhana, yang terbatas pada manual pencatatan	Menggunakan pendekatan Kualitatif dengan jenis penelitian Fenomenologi	fokus penelitian tersebut pada pemaknaan dan praktik akuntansi pada pedagang pasar Genteng 1 Banyuwangi, sedangkan peneliti berfokus pada

	<i>Kabupaten Banyuwangi</i> ” .	atau transaksi harian yang meliputi modal, utang penagihan, dan pendapatan, tanpa mengacu pada standar akuntansi yang berlaku. Terdapat sejumlah pedagang yang belum melakukan pencatatan keuangan secara memadai. Bahkan, tingkat pendidikan hingga SLTA tidak serta merta menjamin diterapkannya praktik pencatatan keuangan dalam kegiatan usaha. Kondisi ini disebabkan oleh rendahnya tingkat pemahaman terhadap akuntansi serta terbatasnya pelatihan yang diberikan oleh pengelola pasar maupun instansi terkait, sehingga berdampak pada pengelolaan keuangan yang belum sesuai dengan standar dan belum optimal		pencatatan tradisi <i>bhubu</i> dalam siklus akuntansi.
5.	Siti Nurhalimah, Tri Handayani Amaliah,	Hasil penelitian mengungkap bahwa terdapat sistem pencatatan sederhana dalam	Persamaannya adalah adanya praktik akuntansi dengan sistem	Perbedaannya terletak pada fokus dan objek penelitian. Penelitian

	Ayu Rakhma Wuryandini, (2023), “ <i>Praktik Akuntansi Tradisi Nggowo Masyarakat Jawa Wonosari Dalam Perspektif Interaksionisme Simbolik</i> ”	buku album, guna sebagai bentuk akuntansi tradisional. Lebih dari itu, tradisi ini juga mengandung makna yang lebih dalam, seperti sebagai bentuk tabungan untuk masa depan, wujud sedekah, serta simbol semangat gotong royong yang masih kental dalam budaya masyarakat Jawa Wonosari.	pencatatan yang sederhana menggunakan buku album sebagai bentuk akuntansi tradisional.	tersebut mengkaji praktik akuntansi tradisi <i>nggowo</i> masyarakat Jawa Wonosari dalam perspektif interaksionisme simbolik, sedangkan penelitian ini berfokus pada pencatatan tradisi <i>bhubu</i> sebagai utang piutang dalam siklus akuntansi pada adat pernikahan di Desa Curahkalong, Bangsalsari Kabupaten Jember.
6.	Dewi Rukayati dan A. Dimiyati, (2025), “ <i>Praktik Utang Piutang pada Tradisi Buwuh Walimatul ‘Urs Perspektif Sosiologi Ekonomi Islam</i> ”	Hasil penelitian menunjukkan adanya pergeseran makna <i>buwuh walimatul ‘urs</i> dari pemberian sukarela (hibah) menjadi praktik utang piutang. Pergeseran ini ditandai oleh adanya pencatatan, penentuan jumlah buwuhan, serta kewajiban pengembalian. Perubahan tersebut dipengaruhi oleh prinsip resiprositas dalam masyarakat, sehingga setiap	Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian ini yaitu terletak pada topik pembahasan tradisi buwuh sebagai hutang piutang dalam masyarakat Jawa.	perbedaannya yaitu penelitian tersebut lebih berfokus pada pemahaman mengenai perubahan akad dari hibah menjadi utang piutang dalam konteks tradisi buwuh pada acara pernikahan menurut perspektif sosiologi ekonomi islam. Sedangkan penelitian ini

		buwahan yang diterima menimbulkan kewajiban untuk membalasnya.		lebih berfokus pada pencatatan tradisi <i>bhubu</i> sebagai utang piutang dalam siklus akuntansi pada adat pernikahan.
7.	Annisaul Fadilah dan Tumirin, (2024), “ <i>Jejalang Tali silaturahmi: Makna Hutang Pada Budaya Dan Tradisi buwahan Di Desa Slempit, Dusun Lingsir, Kecamatan Kedamean</i> ”	Hasil penelitian menunjukkan bahwa makna utang dalam tradisi * <i>buwahan</i> * di Desa Slempit, Dusun Lingsir, Kecamatan Kedamean mencakup empat aspek, yaitu sebagai sarana silaturahmi, bentuk gotong royong, praktik utang piutang, serta fondasi kebaikan dan kebersamaan sosial. Dalam konteks ini, utang merepresentasikan ikatan persahabatan dalam kehidupan bermasyarakat.	persamaan dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti yaitu terletak pada pembahasan mengenai tradisi buwuh yang ada di masyarakat.	Penelitian tersebut berfokus pada analisis makna utang dalam tradisi <i>buwahan</i> di Desa Slempit, Dusun Lingsir, Kecamatan Kedamean, Kabupaten Gresik. Sementara itu, penelitian ini menitikberatkan pada pencatatan tradisi <i>bhubu</i> sebagai utang piutang dalam siklus akuntansi pada adat pernikahan di Desa Curahkalong, Bangsalsari Kabupaten Jember.
8.	Lailatul Istiqomah, Rahmawati, Revi septia, dan Maimuna, (2023), “ <i>Tradisi Cecce’an Dan Polean</i> ”	Penelitian ini menunjukkan bahwa masyarakat Situbondo memaknai tradisi <i>cecce’an</i> dan <i>polean</i> dalam perspektif akuntansi sebagai bentuk utang	Persamaan keduanya terletak pada pembahasan tradisi <i>cecce’an</i> dan <i>polean</i> sebagai bentuk utang piutang dalam	Perbedaannya yaitu fokus penelitian mengenai “Tradisi <i>Cecce’an</i> Dan <i>Polean</i> Dengan prinsip Ka’buka’an

	<p><i>Dengan prinsip Ka' buka 'an Dalam Perspektif Akuntansi (Studi Etnografi masyarakat Situbondo)''</i></p>	<p>piutang. Dalam pelaksanaannya, masyarakat juga menerapkan pencatatan serta penyampaian jumlah dan jenis sumbangan sebagai wujud akuntabilitas dan transparansi.</p>	<p>pernikahan.</p>	<p>Dalam Perspektif Akuntansi (Studi Etnografi masyarakat Situbondo)''', sedangkan fokus penelitian yang dilakukan oleh peneliti yaitu "Pencatatan Tradisi <i>bhubu</i> Sebagai Utang Piutang dalam Siklus Akuntansi pada Adat Pernikahan di Desa Curahkalong Bangsalsari Kabupaten Jember''.</p>
9.	<p>Makkiyah, (2024), "Sistem Pencatatan Akuntansi pada Tradisi Kompolan di Dusun Guluk-Guluk Timur, Kabupaten Sumenep Berdasarkan Prinsip Akuntansi Syariah''.</p>	<p>Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem pencatatan akuntansi pada <i>kompolan</i> masih bersifat sederhana dan belum memenuhi standar akuntansi formal. Meskipun demikian, prinsip akuntansi syariah telah diterapkan, meliputi pertanggung jawaban melalui pencatatan transaksi secara amanah, keadilan dalam alokasi dana</p>	<p>Persamaan dengan penelitian ini yaitu mengkaji tentang sistem pencatatan akuntansi pada fenomena ekonomi yang ada di masyarakat.</p>	<p>perbedaannya yaitu fokus penelitian tersebut pada pencatatan akuntansi pada tradisi <i>kompolan</i>. Peneliti berfokus pada pencatatan tradisi <i>bhubu</i> sebagai utang piutang dalam siklus akuntansi.</p>

		kepada masyarakat, serta kebenaran dalam penyusunan laporan keuangan sesuai dengan nilai dan keyakinan yang dianut.		
10.	Riduan Mas'ud, Khamdan Rifa'i, Fachrozi, Fauzan, dengan judul " <i>Sharia Microfinance Institutions' (SMIs) Resilience To technological Disruption: Innovative Ecosystem Approaches On Lombok</i>)".	Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa inovasi dan kolaborasi menjadi kunci keberhasilan LKMS dalam mempertahankan relevansi dan kontribusi positifnya inklusi keuangan dan penanggulangan kemiskinan di era digital. Temuan ini memberikan panduan praktis bagi LKM di wilayah lain untuk mengadopsi strategi serupa guna meningkatkan ketahanan dan efektivitas operasional.	Persamaan dengan peneliti yaitu penggunaan pendekatan kualitatif dan berfokus pada upaya meningkatkan efektivitas pengelolaan keuangan pada masyarakat.	Perbedaannya yaitu fokus penelitian ini mengkaji ketahanan LKMS dalam menghadapi disrupsi teknologi melalui penguatan ekosistem inovasi berbasis digital. Sedangkan fokus peneliti pada pencatatan tradisi <i>bhubu</i> sebagai utang piutang dalam siklus akuntansi.

Sumber: Data diolah oleh peneliti

Berdasarkan pemaparan penjelasan tersebut, peneliti menyimpulkan bahwa sebagian besar penelitian memiliki kesamaan dalam mengkaji praktik budaya masyarakat yang berkaitan dengan tradisi pemberian dalam acara pernikahan seperti buwuh, nggowo, cecce'an, dan kompolan. Penelitian-penelitian tersebut umumnya menggunakan

pendekatan kualitatif dengan tujuan memahami makna, nilai, serta praktik yang berkembang di masyarakat seperti utang piutang sosial, gotong royong, dan solidaritas sosial. Selain itu, beberapa penelitian tersebut juga menunjukkan adanya praktik pencatatan sederhana sebagai bentuk akuntansi tradisional, meskipun belum terstruktur sesuai dengan standar akuntansi formal.

Adapun perbedaan yang cukup mendasar antara penelitian terdahulu dengan penelitian ini yaitu, sebagian besar penelitian sebelumnya lebih fokus pada analisis makna budaya, perspektif ekonomi islam, serta perubahan sosial dalam praktik tersebut, tanpa mengkaji secara mendalam aspek pencatatan dalam kerangka siklus akuntansi. Sementara itu, penelitian ini secara khusus menitikberatkan pada bagaimana tradisi bhubu dicatat sebagai utang piutang dalam siklus akuntansi pada adat pernikahan. Penelitian ini tidak hanya mengkaji fenomena sosial budaya, tetapi juga mengintegrasikannya dengan konsep akuntansi yang lebih sistematis dan terstruktur. Hal ini menunjukkan adanya keunikan tersendiri yaitu pada pembahasan praktik budaya lokal dengan konsep siklus akuntansi yang belum disentuh dalam penelitian sebelumnya.

B. Kajian Teori

Bagian ini memuat kajian teoritis yang dijadikan sebagai perspektif dalam pelaksanaan penelitian. Pembahasan teori yang mendalam bertujuan untuk memperkuat landasan konseptual peneliti dalam menganalisis

permasalahan sesuai dengan fokus dan tujuan penelitian.²⁹ Berikut pemaparan peneliti dibawah ini:

1. Siklus Akuntansi

a. Pengertian Siklus Akuntansi

Proses akuntansi yang tergabung dalam siklus akuntansi pada suatu entitas pada dasarnya berfokus pada kegiatan pencatatan transaksi, penentuan nilai, hingga penyajian akun-akun dalam laporan keuangan sampai akhirnya tersusun laporan keuangan secara lengkap. Menurut Michell Suharli, siklus akuntansi adalah urutan transaksi peristiwa, dan aktivitas yang berlangsung secara berkesinambungan dari awal hingga akhir, kemudian kembali ke tahap awal seperti siklus yang tidak terputus.³⁰ Siklus akuntansi merupakan serangkaian proses sistematis dalam pencatatan, penggolongan, peringkasan, hingga pelaporan transaksi keuangan dalam suatu periode tertentu. Carl S. Warren, James M. Reeve, dan Jonathan E. Duchac mendefinisikan siklus akuntansi sebagai proses berulang yang dimulai dari pencatatan transaksi hingga penyusunan laporan keuangan.³¹ Menurut Donal E. Kieso menyatakan bahwa siklus akuntansi mencakup tahapan analisis transaksi, pencatatan dalam jurnal, pemindahan ke buku besar, penyusunan neraca saldo,

²⁹ Pedoman, 50.

³⁰ Michell Suharli, *Akuntansi Untuk Bisnis Jasa Dan Dagang* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006). Hlm. 49.

³¹ Carl. S Warren, James M. Reeve, and Jonathan E. Duchac, *Accounting*, Edisi ke 27 (Boston: Cengage Learning, 2017). Hlm. 8.

hingga laporan keuangan.³² Sofyan Syafri Harahap menyatakan bahwa proses akuntansi dimulai sejak terjadinya transaksi yang didukung oleh bukti yang sah.³³ Bukti tersebut menjadi dasar dalam penginputan data ke dalam sistem pengolahan, yang kemudian diproses sehingga menghasilkan keluaran berupa informasi dalam bentuk laporan keuangan. Siklus akuntansi merupakan rangkaian proses yang bertujuan mengolah data ekonomi menjadi informasi yang disajikan dalam bentuk laporan keuangan dengan menggunakan sistem pencatatan *double entry*. Informasi tersebut dihasilkan melalui tahapan-tahapan akuntansi yang sistematis dan berkelanjutan. Setiap tahap dalam proses tersebut harus dilaksanakan dengan cermat agar menghasilkan laporan keuangan yang akurat, andal, dan dapat dipertanggung jawabkan.

Tahapan-tahapan tersebut dikenal sebagai siklus akuntansi, yaitu proses penyusunan laporan keuangan yang sapat diterima secara umum. Dalam pelaksanaannya, siklus ini didasarkan pada prinsip, prosedur, metode, serta teknik akuntansi yang berlaku dalam suatu periode tertentu. Secara umum siklus akuntansi dimulai dari pencatatan transaksi hingga penyusunan laporan keuangan,

³² Donald E. Kieso, *Akuntansi Menengah*, Edisi ke 16 (Hoboken: NJ: Wiley, 2018). Hlm. 52.

³³ Sofyan Syafri Harahap, *Teori Akuntansi*, Edisi Revisi (Jakarta: Rajawali Pers, 2011). Hlm. 18.

kemudian diakhiri dengan penutupan saldo melalui jurnal penutup dan dilanjutkan dengan jurnal pembalik jika diperlukan.³⁴

b. Tahap Pencatatan dan Tahap Pelaporan Siklus Akuntansi

Siklus akuntansi merupakan rangkaian prosedur pencatatan yang mencakup seluruh aktivitas transaksi perusahaan, baik penerimaan maupun pengeluaran secara tunai maupun kredit. Tahapan ini meliputi pencatatan awal, pemindah bukuan (posting) ke buku besar, penyusunan saldo neraca, pembuatan ayat penyesuaian, hingga menghasilkan laporan keuangan. Secara garis besar, siklus akuntansi terbagi dalam dua tahap utama yang saling terkait, yaitu: (1) tahap Akuntansi dan (2) tahap pelaporan. Pada tahap pencatatan dilakukan pengumpulan data mengenai transaksi maupun kejadian ekonomi serta mengolah informasi tersebut menjadi data yang relevan untuk kebutuhan proses akuntansi.³⁵

Siklus akuntansi berfungsi sebagai teknik pencatatan yang sistematis untuk menghasilkan informasi keuangan yang akurat, sehingga pelaporan keuangan dapat disajikan dengan benar selama operasi perusahaan berlangsung. Dengan demikian, kesalahan dalam proses pencatatan dapat diminimalkan dan laporan keuangan dapat memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai kegiatan perusahaan. Penerapan siklus akuntansi juga berpedoman pada

³⁴ Ratnaningrum, *Akuntansi Pengantar I* (Semarang: Yayasan Prima agus Teknik, 2021). Hlm. 12

³⁵ IRMA PARAMITA SOFIA, *Modul Sistem Informasi Akuntansi (Sistem Pemrosesan Transaksi)*, 10, Universitas Pembangunan Jaya, 2018.

standar yang berlaku, yaitu PSAK untuk perusahaan swasta dan PSAP untuk entitas pemerintah.³⁶

Setiap tahap dalam siklus akuntansi membentuk proses yang berurutan untuk penyusunan laporan keuangan yang dijelaskan pada bagian berikutnya. Mengingat proses pencatatan melibatkan banyak data serta memerlukan analisis dan waktu, maka pemanfaatan software akuntansi sangat diperlukan untuk mengolah data secara lebih efisien serta terintegrasi dengan unit-unit yang berkaitan dalam perusahaan. Kegiatan pencatatan berlandaskan pada bukti transaksi yang valid. Tanpa adanya transaksi dan dokumen sebagai dasar pencatatan, maka siklus akuntansi tidak dapat berjalan. Dalam entitas jasa, siklus akuntansi memiliki karakteristik yang berbeda dibandingkan entitas dagang, yang umumnya menggunakan jurnal khusus dan buku besar pembantu sehingga mekanisme pencatatannya lebih kompleks. Pada entitas dagang, transaksi seperti pembelian dan penjualan, baik secara tunai maupun kredit, dicatat melalui jurnal khusus berdasarkan klasifikasi jenis transaksi. Adapun tahapan pencatatan dan pelaporan dalam siklus akuntansi dapat diuraikan sebagai berikut:³⁷

- 1) Landasan Siklus Akuntansi

- a) Tahap pencatatan

³⁶ IRMA PARAMITA SOFIA. 10.

³⁷ IRMA PARAMITA SOFIA. 11.

- (1) Melakukan transaksi (aktivitas). setiap aktivitas bisnis dianalisis berdasarkan dokumen sumber sebagai landasan objektif dalam melakukan pencatatan awal atas transaksi yang terjadi.
- (2) Mencatat transaksi dalam jurnal. Berdasarkan bukti transaksi yang relevan, setiap transaksi dicatat secara kronologis melalui penyusunan ayat atau entri jurnal sebagai tahap awal dalam proses akuntansi.
- (3) Memindah bukukan (*posting*) Transaksi yang telah dicatat dalam jurnal selanjutnya dipindahkan ke akun-akun yang sesuai dalam buku besar (*general ledger*), dan apabila diperlukan, ke buku besar pembantu (*subsidiary ledger*), guna mengklasifikasikan dan mengakumulasi informasi keuangan secara sistematis.³⁸

b) Tahap Pelaporan

- (1) Penyusunan neraca saldo (*trial balance*). Pada tahap ini disusun daftar seluruh akun dalam buku besar beserta saldo debit dan kreditnya, guna melakukan verifikasi awal terhadap ketepatan proses pencatatan dan pemindah bukuan.
- (2) Penyusunan dan pencatatan jurnal penyesuaian. Sebelum penyajian laporan keuangan, seluruh

³⁸ IRMA PARAMITA SOFIA. 11.

informasi relevan yang belum tercermin dalam pencatatan harus diidentifikasi dan dilakukan penyesuaian yang akurat. Jurnal penyesuaian tersebut kemudian dicatat dan diposting agar setiap akun menunjukkan saldo yang wajar sesuai kondisi sebenarnya.

(3) Penyusunan laporan keuangan. Tahap ini menghasilkan laporan yang menyajikan ringkasan kinerja operasional perusahaan, posisi keuangan, serta arus kas, yang disusun berdasarkan saldo akun setelah proses penyesuaian.

(4) Penutupan akun nominal. Saldo akun nominal (sementara) ditutup ke akun laba ditahan melalui proses penutupan, sehingga pada awal periode berikutnya akun-akun tersebut kembali bersaldo nol (0).

(5) Penyusunan neraca saldo setelah penutupan (*post-closing trial balance*). Tahap ini dilakukan untuk memastikan keseimbangan saldo debit dan kredit setelah seluruh jurnal penyesuaian dan jurnal penutup diposting, sehingga menjamin konsistensi dan integritas pencatatan pada akhir periode akuntansi.³⁹

³⁹ IRMA PARAMITA SOFIA. 11.

2. Prinsip Akuntansi Syariah

Prinsip akuntansi syariah pada umumnya merupakan nilai dari pertanggungjawaban, keadilan, dan kebenaran. Namun dapat dikatakan jelas bahwa prinsip akuntansi syariah adalah prinsip-prinsip yang digunakan dalam akuntansi syariah untuk memastikan bahwa transaksi keuangan yang dilakukan sudah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah islam.⁴⁰ Dalam Al-Qur'an Surah Al-Baqarah ayat 282, termuat tiga nilai fundamental yang menjadi landasan normatif operasional akuntansi syariah, yaitu prinsip pertanggungjawaban (akuntabilitas), prinsip keadilan, dan prinsip kebenaran sebagai basis etik dalam praktik pencatatan transaksi.⁴¹

a. Prinsip Pertanggungjawaban (*accountability*)

Pertanggungjawaban memiliki keterkaitan intrinsik dengan konsep *amanah* dalam perspektif Islam. Bagi seorang Muslim, amanah dipahami sebagai tanggung jawab yang muncul dari hubungan antara manusia dengan Allah sebagai sang Kholik. Sejak awal diciptakan, manusia telah diberi tugas oleh Allah untuk menjalankan peran sebagai khalifah di bumi. Esensi kekhilafahan tersebut terletak pada pelaksanaan dan penunaian amanah secara

⁴⁰ A Agustina et al., *Akuntansi Keuangan Syariah* (Sada Kurnia Pustaka, 2025), 56. <https://books.google.co.id/books?id=Bk5QEQAQBAJ>.

⁴¹ D Puspita, *Sharia Accounting: [Akuntansi Syariah]* (EduGorilla Community Pvt. Ltd., 2025), 19 <https://books.google.co.id/books?id=wFyFEQAQBAJ>.

bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan syariat.⁴² Seluruh amanah yang diterima harus dikelola dengan baik dan dapat dipertanggungjawabkan. Dalam kegiatan bisnis dan akuntansi, setiap individu yang terlibat dalam praktik bisnis memiliki kewajiban untuk mempertanggungjawabkan segala sesuatu yang telah dipercayakan kepadanya. Dalam konteks akuntansi bentuk pertanggungjawaban biasanya berupa laporan keuangan

b. Prinsip Keadilan

Surah Al-Baqarah ayat 282 secara tegas menekankan pentingnya sikap adil. Dalam konteks akuntansi, keadilan dimaknai bahwa setiap transaksi perusahaan wajib dicatat secara akurat dan sesuai kenyataan. Artinya, tidak boleh ada manipulasi seperti *window dressing* dalam penyusunan laporan keuangan. Contoh sederhana yaitu jika suatu transaksi adalah Rp 50 juta, maka bagian akuntansi harus mencatat nominal tersebut secara tepat tanpa melakukan rekayasa laporan dalam perusahaan.⁴³ Dengan demikian keadilan dalam praktik akuntansi memiliki dua makna penting. Pertama, berkaitan dengan aspek moral seperti kejujuran yang menjadi faktor utama dalam menjaga kebenaran informasi akuntansi. Tanpa adanya kejujuran, laporan yang disajikan dapat memberikan dampak buruk dan merugikan masyarakat. Kedua, keadilan juga berkaitan dengan

⁴² A Mutaufiq et al., *Pengantar Akuntansi Syariah* (PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2024), 61. <https://books.google.co.id/books?id=U4skEQAAQBAJ>.

⁴³ Puspita, *Sharia Accounting: [Akuntansi Syariah]*. 19.

prinsip yang lebih mendasar, yaitu tetap menjunjung nilai-nilai etika maupun syariah. Makna kedua inilah yang mendorong upaya perbaikan dan rekonstruksi terhadap sistem akuntansi modern agar tercipta terbentuk akuntansi alternatif yang lebih baik dan berintegritas.

c. Prinsip Kebenaran

Prinsip ini tidak dapat dilepaskan dengan prinsip keadilan.⁴⁴

Akuntansi berhubungan erat dengan proses pengakuan dan pengukuran transaksi. Oleh karena itu, setiap pencatatan dan pelaporan harus didasarkan pada kebenaran yang sebenarnya. Penerapan nilai kejujuran ini akan membantu mewujudkan keadilan dalam mencatat, mengukur, serta melaporkan seluruh aktivitas ekonomi yang terjadi. Dalam perspektif Al-Qur'an, kebenaran diposisikan secara tegas dan tidak diperkenankan untuk dikompromikan atau dicampuradukkan dengan kebatilan. Al-Qur'an secara normatif menegaskan bahwa standar, instrumen, maupun parameter dalam menetapkan kebenaran tidak bersumber pada dorongan nafsu, melainkan berlandaskan pada ketentuan ilahiah dan nilai objektif yang ditetapkan oleh syariat.

3. Budaya

Menurut Koentjaraningrat, kebudayaan merupakan keseluruhan sistem gagasan, tindakan, dan karya manusia yang diperoleh melalui

⁴⁴ Puspita. *Sharia accounting: [Akuntansi Syariah].* 19.

proses belajar, serta mencakup totalitas hasil cipta, rasa, dan karsa yang dihasilkan dalam kehidupan bermasyarakat.⁴⁵ Menurut Yulies Herni dan Amiruddin, kebudayaan dipahami sebagai suatu sistem pengetahuan yang mencakup seperangkat ide atau gagasan yang terinternalisasi dalam struktur kognitif manusia. Oleh karena itu, dalam praktik kehidupan sehari-hari, kebudayaan bersifat abstrak karena beroperasi pada ranah konseptual dan mental sebelum termanifestasi dalam tindakan konkret.⁴⁶ Menurut E.B Tylor dalam Zainal berpendapat bahwa budaya merupakan suatu keseluruhan kompleks yang meliputi pengetahuan, kepercayaan, kesenian, moral, keilmuan, hukum, adat istiadat, dan kemampuan yang lain serta kebiasaan yang didapat oleh manusia sebagai anggota masyarakat.⁴⁷

Budaya merupakan suatu konstruksi konseptual yang merefleksikan pola kehidupan manusia, mencakup proses belajar, berpikir, merasakan, meyakini, serta mengupayakan nilai-nilai yang dianggap layak dalam kerangka budayanya. Dalam pengertian tersebut, budaya termanifestasi dalam pola perilaku dan dinamika sosial yang merepresentasikan identitas serta citra kolektif suatu masyarakat. Roger mendefinisikan makna kebudayaan melalui dua pendekatan, yaitu adaptif dan ideasional. Kebudayaan menurut pendekatan adaptif adalah konteks

⁴⁵ Koentjaraningrat, *Kebudayaan, Mentalitas, Dan Pembangunan*. 9.

⁴⁶ Yulies Herni and Amirudin, *Pengantar Komunikasi Bisnis* (Penerbit Adab, n.d.), 74 <https://books.google.co.id/books?id=Evh2EQAAQBAJ>.

⁴⁷ Zainal, *Pengantar ISBD (Ilmu Sosial Dan Budaya Dasar)* (Deepublish, 2015), 26 <https://books.google.co.id/books?id=N8BVEQAAQBAJ>.

pikiran dan perilaku. Sedangkan menurut pendekatan ideasional kebudayaan adalah semata-mata sebagai konteks pikiran.

Budaya pada dasarnya merupakan keseluruhan sistem yang mencakup pengetahuan, kepercayaan, kesenian, moral, hukum, adat istiadat, dan juga kebiasaan manusia sebagai anggota masyarakat. Kebudayaan terbentuk dari perilaku yang dipelajari, sisukung, dan diwariskan dalam masyarakat. Selain itu, budaya dapat dipahami sebagai kumpulan gagasan, karya, rasa, dan ciptaan manusia yang diperoleh melalui proses belajar. Adapun sifat-sifat budaya yaitu:

- 1) Budaya terbentuk dan tersampaikan melalui pola perilaku manusia sebagai manifestasi konkret dari sistem nilai yang dianut.
- 2) Budaya memiliki kontinuitas historis, telah eksis sebelum kelahiran suatu generasi tertentu dan tetap berlanjut melampaui berakhirnya generasi tersebut.
- 3) Budaya merupakan kebutuhan inheren manusia yang terwujud dalam sikap dan tindakan sehari-hari.
- 4) Budaya mencakup seperangkat norma dan regulasi sosial yang memuat kewajiban, batasan, serta kriteria tindakan yang diterima, ditolak, maupun diperkenankan dalam kehidupan bermasyarakat

Perwujudan budaya terbagi kedalam tiga wujud meliputi:

- 1) *Ideas*

Budaya dapat dipahami sebagai suatu kesatuan ide-ide, gagasan, nilai-nilai, norma, dan peraturan yang bersifat non fisik, dan abstrak,

dan hanya ada dalam pemikiran anggota suatu masyarakat. Contohnya: yang berkaitan dengan kelakuan dan perbuatan sebagai sopan santun ide ini juga disebut adat istiadat.

2) *Aktivities*

Kebudayaan sebagai suatu kompleks aktivitas serta tindakan dari manusia dalam masyarakat. Wujud tersebut dinamakan sistem sosial karena menyangkut tindakan dan kelakuan berpola dari manusia itu sendiri. Wujud ini dapat diobservasi, difoto, dan didokumentasi. Contohnya: Masalah-masalah yang berkaitan dengan perilaku dan komunikasi (bahasa) dalam pergaulan sehari-hari

3) *Ertifac*

Wujud kebudayaan sebagai benda-benda hasil karya manusia. Contohnya: Kain batik, tarian, borobudur.⁴⁸

Adapun unsur-unsur universal kebudayaan yang juga merupakan isi dari semua kebudayaan yang ada didunia ini adalah:

- a) Sistem religi dan upacara keagamaan
- b) Sistem dan organisasi kemasyarakatan
- c) Sistem pengetahuan
- d) Bahasa
- e) Kesenian
- f) Sistem mata pencaharian hidup
- g) Sistem teknologi dan peralatan⁴⁹

⁴⁸ Zainal 27.

Menurut epistemologi kata “tradisi” berasal dari bahasa latin “*Traditio*” yang berarti kebiasaan, budaya, atau adat istiadat. Secara umum, tradisi dapat dipahami sebagai suatu bentuk kebiasaan yang diciptakan dan dijalankan terus menerus oleh manusia dalam kehidupan sosial. Tradisi ini umumnya dilakukan oleh masyarakat secara berulang dan memiliki unsur-unsur yang bersifat supranatural karena didalamnya terkandung berbagai nilai budaya, norma sosial, serta aturan hukum yang berlaku. Menurut Bambang Sugiharto tradisi adalah pola rasionalitas yang bersifat khas, suatu upaya sistematis untuk menjadikan aliran peristiwa dan bermacam pengalaman bisa di mengerti. Ini adalah pengumpulan untuk memberi makna terhadap kehidupan dalam ruang dan waktu tertentu, yang akhirnya membentuk pola berpikir dan pola merasa, yang unik.⁵⁰

Bhubu atau biasa dikenal sebagai *buwuh* atau *buwuhan* merupakan suatu kebiasaan masyarakat untuk saling mengunjungi jika ada teman, saudara, kerabat dekat, maupun tetangga yang sedang mengadakan hajatan. Hajatan tersebut dapat berupa pernikahan, sunatan, atau lahiran bayi. Uniknya, tanpa diberi undangan, mereka datang membawa sesuatu, baik berupa barang ataupun sembako yang kemudian

⁴⁹ Koentjaraningrat, *Kebudayaan, Mentalitas, Dan Pembangunan*. 2.

⁵⁰ B Sugiharto, *Kebudayaan Dan Kondisi Post-Tradisi: Kajian Filosofis Atas Permasalahan Budaya Abad Ke-21* (PT Kanisius, n.d.), 62
<https://books.google.co.id/books?id=q94WEAAAQBAJ>.

diberikan kepada pihak yang memiliki hajat.⁵¹ Tradisi *bhubu* merupakan kebiasaan yang diturunkan oleh nenek moyang untuk mengunjungi tetangga, teman, ataupun saudara yang sedang mengadakan hajatan, baik pernikahan, sunatan, ataupun lahiran bayi dengan membawa sesuatu seperti barang atau uang untuk diberikan kepada pemilik hajat.

Pelaksanaan *bhubu* meliputi beberapa tahapan yaitu:

1. Persiapan hajatan oleh tuan rumah, termasuk koordinasi dengan ketua kelompok, juru tulis, dan agen *bhubuwen*.
2. Penyerahan sumbangan dari tamu/undangan atau anggota masyarakat, dapat berupa uang atau barang yang dicatat oleh juru tulis sebagai bukti transaksi.
3. Pencatatan secara informal atau biasa disebut “buku *bhubu*” yang menjamin agar pengembalian di masa depan dapat dilaksanakan.
4. Pengembalian sumbangan ketika si penyumbang kemudian menyelenggarakan hajatan dengan nilai atau takaran yang sama dengan yang pernah diberikan dulu.⁵²

⁵¹ M A Rachmat K. Dwi Susilo, *Co-Management Air Minum Untuk Kesejahteraan Masyarakat: Kasus Di Sebuah Desa Di Jawa Timur* (Universitas Gadjah Mada, 2011), 39 <https://books.google.co.id/books?id=rIBSEAAAQBAJ>.

⁵² Muaddin and Aini, *Tinjauan Ekonomi Islam Pada Tradisi Bhubuwen Di Madura (Studi Kasus Bhubuwen Di Desa Sukolilo Timur Labang Bangkalan).*”

BAB III

METODE PENELITIAN

Metodologi penelitian merupakan seperangkat prosedur ilmiah yang dirancang secara sistematis untuk menyelidiki dan menelaah suatu permasalahan melalui penerapan kaidah ilmiah yang cermat dan terstruktur. Proses ini mencakup kegiatan pengumpulan, pengolahan, dan analisis data secara objektif, serta penarikan kesimpulan secara logis guna memecahkan permasalahan atau menguji hipotesis, sehingga menghasilkan pengetahuan yang valid dan bermanfaat bagi pengembangan kehidupan manusia.⁵³ Metode penelitian kualitatif merupakan pendekatan yang berlandaskan pada paradigma postpositivisme, yang menempatkan realitas sebagai konstruksi sosial yang dipahami secara kontekstual. Pendekatan ini digunakan untuk mengkaji objek penelitian dalam setting alamiah (*natural setting*), bukan dalam kondisi eksperimental yang terkontrol. Dalam kerangka ini, peneliti berfungsi sebagai instrumen kunci (*human instrument*) yang secara langsung terlibat dalam proses penggalan data. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui triangulasi, yakni integrasi berbagai metode untuk meningkatkan kredibilitas temuan. Analisis data dilaksanakan secara induktif dan interpretatif, dengan penekanan utama pada pemaknaan mendalam terhadap fenomena yang diteliti dibandingkan pada orientasi generalisasi statistik.⁵⁴

⁵³ Rifa'i Abubakar, *PENGANTAR METODOLOGI PENELITIAN* (SUKA-Press UIN Sunan Kalijaga, 2021), 2 <https://books.google.co.id/books?id=5ijKEAAAQBAJ>.

⁵⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R & D*, Cetakan ke-19 (Bandung: Alfabeta, 2013). 9.

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Penelitian ini menerapkan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian fenomenologi, yang menitikberatkan pada pemahaman pengalaman subjektif yang dialami individu dalam berbagai konteks dan budaya, yang dalam kerangka fenomenologi disebut sebagai intensionalitas. Studi fenomenologi bertujuan untuk mengungkap makna mendalam dari pengalaman hidup sejumlah partisipan terkait suatu konsep atau fenomena tertentu. Jenis Fenomenologi yang digunakan yaitu fenomenologi hermeneutik yang berfokus pada pendeskripsian pengalaman hidup seseorang (partisipan) dan diinterpretasikan ke dalam tulisan (teks). Penelitian kualitatif menghasilkan pemahaman yang komprehensif karena menekankan eksplorasi fenomena secara holistik, dengan mendeskripsikan realitas melalui bahasa dan narasi dalam konteks alami yang spesifik, sehingga memungkinkan interpretasi yang mendalam terhadap makna yang terkandung dalam fenomena tersebut.⁵⁵ Dalam konteks fenomenologi, hal yang paling ditekankan adalah bagaimana seseorang melihat dan mengalami dunia, serta bagaimana pengalaman tersebut membentuk realitas sosial yang mereka rasakan. Data diperoleh melalui berbagai teknik, seperti observasi, wawancara, dan dokumentasi. Setelah itu, data yang diperoleh dianalisis secara mendalam agar dapat menghasilkan kesimpulan yang relevan dengan permasalahan yang diteliti.

⁵⁵ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2019).

B. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Dusun Curahkalong Tengah, Desa Curahkalong, Bangsalsari, Jember, Jawa Timur. Kode Pos 68154.

C. Subjek Penelitian

Subjek penelitian merupakan subyek yang dituju oleh peneliti untuk diteliti.⁵⁶ Dalam penelitian kualitatif, subyek mencakup penjabaran mengenai tipe data serta asal data yang diperlukan.⁵⁷ Teknik *purposive*, yang merupakan teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu digunakan untuk pemilihan subyek penelitian ini.⁵⁸ Pertimbangan tersebut akan disesuaikan dengan kebutuhan metodologis peneliti, yakni untuk memperoleh pemahaman yang lebih mendalam terhadap fenomena serta memastikan kesesuaian dengan fokus dan tema penelitian yang diangkat. Beberapa informan yang dijadikan sebagai sumber informasi dalam penelitian ini dipilih berdasarkan pengetahuan, pengalaman, atau keterlibatan informan dalam konteks yang diteliti. Tujuan dari teknik ini adalah untuk mendapatkan informasi yang relevan dan mendalam. Adapun kriteria tertentu dari informan yang dipilih sebagai sumber informasi dalam penelitian ini ditentukan berdasarkan karakteristik tertentu, yaitu

- a. Pemilik hajat dalam tradisi *bhubu* yaitu Ibu Maryana
- b. Penanggung jawab atau petugas dalam pencatatan tradisi *bhubu* yaitu Ibu

Rofiah

⁵⁶ M Anshori, *Metodologi Penelitian Kuantitatif: Edisi 1* (Airlangga University Press, 2019), 108. <https://books.google.co.id/books?id=ltq0DwAAQBAJ>.

⁵⁷ Rifa'i Abubakar, *PENGANTAR METODOLOGI PENELITIAN*.

⁵⁸ Sugiyono. *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2028) 85

- c. Pemberi *bhubu* atau orang yang pernah terlibat dalam tradisi *bhubu* yaitu Ibu Muryani
- d. Tokoh Agama atau tokoh masyarakat yang dapat memberikan pandangan mengenai mekanisme penggunaan SIA dalam pencatatan transaksi *bhubu* yaitu Bapak Syaifullah.

Dengan pemilihan kriteria tersebut, peneliti berharap data yang diperoleh mampu memberikan informasi yang relevan dan mendalam mengenai pencatatan tradisi *bhubu* sebagai utang piutang dalam siklus akuntansi pada adat pernikahan di Desa Curahkalong Bangsalsari Kabupaten Jember.

D. Teknik Pengumpulan Data

Pada bagian ini dijelaskan secara sistematis teknik-teknik pengumpulan data yang digunakan, antara lain observasi partisipatif, wawancara mendalam, dan studi dokumen. Setiap teknik diuraikan secara rinci mengenai jenis dan karakteristik data yang diperoleh melalui masing-masing prosedur tersebut, guna memastikan validitas dan komprehensivitas informasi yang dikumpulkan.⁵⁹ Dalam penelitian ini, digunakan tiga metode pengumpulan data yang terstruktur, yakni wawancara, observasi, dan studi dokumentasi, untuk memastikan perolehan informasi yang komprehensif dan valid. Tujuannya yaitu untuk mengetahui mekanisme pencatatan tradisi *bhubu* sebagai utang piutang dalam siklus pada adat pernikahan di Desa

⁵⁹ Pedoman, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*. 51.

Curahkalong. Teknik pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti sebagai berikut:

1. Wawancara

Teknik ini merupakan salah satu metode pengumpulan data yang digunakan untuk memperoleh informasi yang lebih mendalam dan spesifik dari responden. Proses pengumpulan data dapat dilakukan secara langsung melalui wawancara tatap muka maupun tidak langsung dengan memanfaatkan media atau alat bantu komunikasi.⁶⁰ Metode wawancara dipilih sebagai pendekatan utama dalam penelitian ini karena dapat membantu peneliti memperoleh informasi yang lebih mendalam dari responden. Teknik ini berguna untuk menemukan pokok persoalan dalam penelitian serta memahami sudut pandang responden secara lebih menyeluruh. Wawancara perlu dilaksanakan secara hati-hati dan tidak bisa disamakan dengan pengumpulan data lainnya. Melalui wawancara, peneliti dapat mengajukan pertanyaan yang menyentuh aspek fakta, kepercayaan, serta pandangan pribadi seseorang terhadap suatu peristiwa, perasaan, maupun perilaku yang terjadi saat ini maupun di masa lalu.

Kesimpulan yang dapat diambil yaitu, wawancara adalah sebuah bentuk komunikasi langsung antara peneliti dan responden untuk mendapatkan informasi tertentu. Dalam pelaksanaannya, peneliti menyiapkan sejumlah pertanyaan terlebih dahulu yang nantinya akan dijawab oleh responden saat melakukan wawancara. Pendekatan ini

⁶⁰ A Basuki, *Buku Ajar Metode Penelitian Konsep Dasar Dan Perancangan Basis Data* (BuatBuku.com, 2015), 81 <https://books.google.co.id/books?id=0s5GEQAAQBAJ>.

sangat sesuai untuk penelitian yang memerlukan eksplorasi mendalam, karena dapat membantu peneliti dalam menemukan inti permasalahan dan memperoleh data yang lebih banyak dan bermakna.

Peneliti telah menyiapkan instrumen penelitian berupa pertanyaan-pertanyaan tertulis beserta alternatif jawabannya. Adapun data yang akan diperoleh oleh peneliti dari hasil wawancara yaitu:

- 1) Mengenai mekanisme pencatatan tradisi *bhubu* sebagai utang piutang dalam siklus akuntansi pada adat pernikahan di Desa Curahkalong Bangsalsari Kabupaten Jember
- 2) Mengenai faktor yang menjadi tantangan dalam menerapkan siklus akuntansi pada pencatatan tradisi *bhubu* sebagai utang piutang di Desa Curahkalong Bangsalsari Kabupaten Jember

2. Observasi

Penelitian ini melibatkan pengamatan langsung di lapangan dengan tujuan untuk memverifikasi hasil wawancara sebelumnya sekaligus menggali informasi tambahan yang mungkin tidak muncul saat wawancara berlangsung. Peranan yang paling penting dalam menggunakan metode ini adalah pengamat.⁶¹ Melalui komparasi sistematis antara temuan observasional empiris dan data hasil wawancara, peneliti dapat melakukan verifikasi kritis terhadap validitas serta akurasi informasi yang diperoleh. Melalui metode ini, peneliti secara langsung hadir di tempat fenomena terjadi agar dapat melihat

⁶¹ S Siyoto and M A Sodik, *DASAR METODOLOGI PENELITIAN* (Literasi Media Publishing, 2015), 77 <https://books.google.co.id/books?id=QPhFDwAAQBAJ>.

langsung proses, peristiwa, atau situasi yang sedang berlangsung sehingga dapat memahami fenomena yang terjadi secara lebih nyata. Pengumpulan data melalui observasi dapat dibedakan menjadi dua jenis yaitu:

1) Observasi berperanserta (*participant observation*)

Metode observasi yang menempatkan peneliti sebagai partisipan aktif dalam dinamika aktivitas subjek penelitian guna memperoleh data empiris secara langsung dan kontekstual.

2) Observasi tidak berperanserta (*non-participant observation*)

Metode observasi yang memposisikan peneliti secara independen tanpa keterlibatan dalam aktivitas subjek, sehingga berfungsi semata sebagai pengamat eksternal dalam proses pengumpulan data.⁶²

Berdasarkan pemaparan tersebut, peneliti menetapkan penggunaan teknik observasi non-partisipatif dengan melakukan kunjungan langsung ke lokasi penelitian guna mengamati secara empiris mekanisme pencatatan tradisi *bhubu* sebagai praktik utang piutang dalam siklus akuntansi pada adat pernikahan di Desa Curahkalong.

3. Dokumentasi

Metode dokumentasi merupakan instrumen pengumpulan data yang memiliki signifikansi metodologis setara dengan teknik lainnya, dengan menelusuri dan mengkaji sumber-sumber tertulis seperti catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, leger,

⁶² Basuki, *Buku Ajar Metode Penelitian Konsep Dasar Dan Perancangan Basis Data*. 85-

agenda, serta arsip relevan lainnya.⁶³ Metode ini membantu memastikan akurasi data penelitian, terutama jika terdapat perbedaan antara hasil observasi dengan wawancara.

Upaya penelitian ini direalisasikan melalui penghimpunan data dokumenter yang relevan dengan mekanisme pencatatan tradisi *bhubu* sebagai praktik utang piutang dalam siklus akuntansi pada adat pernikahan di Desa Curahkalong, khususnya berupa buku catatan yang digunakan dalam administrasi *bhubu* tersebut.

E. Analisis data

Setelah data terhimpun secara komprehensif, tahap berikutnya adalah analisis data, yakni proses reduksi dan transformasi data ke dalam format yang sistematis agar lebih terstruktur, terbaca, dan interpretatif. Bagian ini menguraikan prosedur analitik yang ditempuh peneliti, meliputi penelusuran, pengorganisasian, serta klasifikasi data guna menghasilkan konstruksi temuan yang terintegrasi.⁶⁴ Adapun proses analisis data yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu:

1. Reduksi Data

Reduksi data merupakan tahapan fundamental dalam analisis yang mencakup proses seleksi, pemfokusan, penyederhanaan, serta abstraksi data, hingga mentransformasi catatan empiris mentah ke

⁶³ Siyoto and Sodik, *DASAR METODOLOGI PENELITIAN*. 77.

⁶⁴ Pedoman, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*. 51.

dalam struktur yang sistematis dan terorganisasi.⁶⁵ Tahapan ini dapat dilakukan dengan melakukan abstraksi, yaitu upaya merumuskan esensi data dalam bentuk rangkuman yang memuat inti pernyataan, proses, serta aspek-aspek penting yang tetap perlu dipertahankan sebagai bagian dari temuan penelitian. Proses reduksi data ini dilakukan oleh peneliti secara terus menerus saat melakukan penelitian untuk menghasilkan catatan-catatan inti dari data yang diperoleh dari hasil penggalan data.⁶⁶ Secara sederhana, reduksi data dapat dipahami sebagai proses penyederhanaan data mentah ke bentuk yang lebih terfokus, tanpa mengubah esensi informasi. Tujuannya yaitu agar kesimpulan menjadi lebih mudah dan tepat. Data yang tidak relevan dari proses wawancara, observasi, dan dokumentasi akan disaring, sehingga data yang relevan akan dipilih untuk analisis lebih lanjut.

2. Penyajian Data

Penyajian data merupakan proses sistematis dalam mengorganisasi dan mengonstruksi informasi yang telah dihimpun agar membentuk representasi yang jelas, terstruktur, dan interpretatif, sehingga memfasilitasi penarikan kesimpulan serta perumusan langkah analitik lanjutan. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data diwujudkan melalui narasi ringkas, bagan, pemetaan relasi

⁶⁵ J Murdiyatomoko, *Sosiologi: Memahami Dan Mengkaji Masyarakat* (PT Grafindo Media Pratama, n.d.), 100 <https://books.google.co.id/books?id=C2hfi2sa5WgC>.

⁶⁶ Siyoto and Sodik, *DASAR METODOLOGI PENELITIAN*. 123.

antarkategori, flowchart, dan format visual-analitik sejenis lainnya.⁶⁷ Data yang disajikan diambil dari hasil wawancara, observasi dan dokumentasi yang disusun sedemikian rupa agar dapat memberikan pemahaman lebih mendalam mengenai situasi di lapangan serta membantu dalam pengambilan keputusan berdasarkan hasil penelitian.⁶⁸

Dengan menyajikan data secara sistematis, peneliti dapat memahami bagaimana mekanisme pencatatan tradisi *bhubu* sebagai utang piutang dalam siklus akuntansi pada adat pernikahan di Desa Curahkalong.

3. Penarikan Kesimpulan

Tahap akhir dari sebuah penelitian yaitu kesimpulan yang meringkas semua temuan-temuan utama dan memberikan jawaban atas penyajian penelitian. Pada tahap ini, peneliti mengartikulasikan esensi hasil analisis data, mengintegrasikannya dengan tujuan penelitian, serta melakukan interpretasi konseptual terhadap temuan yang diperoleh guna menghasilkan makna yang substantif dan koheren. Selain itu, kesimpulan juga bisa mencakup saran untuk penelitian selanjutnya. Dengan begitu, kesimpulan tidak hanya

⁶⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R & D*. 249.

⁶⁸ J T Ibrahim, *METODE PENELITIAN SOSIAL EKONOMI PERTANIAN*, Seri Pertama (UMMPress, 2020), 67 <https://books.google.co.id/books?id=qJzzDwAAQBAJ>.

merangkum hasil akhir penelitian, tetapi juga membuka pemahaman yang lebih luas mengenai topik yang diteliti.⁶⁹

F. Keabsahan Data

Keabsahan data menjadi tolok ukur kebenaran dari hasil penelitian yang berfokus pada informasi atau data itu sendiri, bukan pada sikap atau jumlah responden. Secara umum, keabsahan data dalam sebuah penelitian berkaitan dengan validitas dan reliabilitas. Dalam penelitian kualitatif, keabsahan data diperoleh dari hasil pengujian data itu sendiri, dan dianggap sah apabila informasi yang dilaporkan peneliti relevan dengan kenyataan yang terjadi dilapangan.⁷⁰

Tujuan dilakukan hal ini adalah untuk membuktikan data-data yang diteliti sudah sesuai dengan kebenaran yang terjadi. Usaha dalam mendapatkan data yang absah dari hasil mengumpulkan data tentang pencatatan tradisi *bhubu* sebagai utang piutang dalam siklus akuntansi pada adat pernikahan di Desa Curahkalong, peneliti menggunakan teknik triangulasi.

Dalam konteks pengujian kredibilitas, triangulasi dimaknai sebagai proses verifikasi data yang diperoleh dari beragam sumber, menggunakan berbagai teknik, serta dilakukan pada waktu yang berbeda. Dengan demikian, terdapat tiga jenis triangulasi yang umum digunakan,

⁶⁹ Juliani and M P Syahbudin, *Prinsip Dan Aplikasi Metode Penelitian Kualitatif: Kajian Teori Dan Praktik* (Merdeka Kreasi Group, 2025), 23
<https://books.google.co.id/books?id=1k5gEQAAQBAJ>.

⁷⁰ M F Luthfiyah, *Metodologi Penelitian: Penelitian Kualitatif, Tindakan Kelas & Studi Kasus* (CV Jejak (Jejak Publisher), 2018), 93
<https://books.google.co.id/books?id=UVRtDwAAQBAJ>.

yaitu triangulasi sumber, triangulasi teknik pengumpulan data, dan triangulasi waktu.⁷¹

1. Triangulasi Sumber

Triangulasi sumber digunakan untuk menguji sejauh mana data yang diperoleh dapat dipercaya dengan membandingkan informasi yang berasal dari beberapa sumber.⁷² Tujuannya yaitu untuk memperoleh gambaran yang lebih menyeluruh mengenai fenomena yang diteliti. Dengan membandingkan informasi dari berbagai sumber, peneliti dapat memastikan bahwa hasil penelitiannya lebih dapat dipercaya.⁷³

2. Triangulasi Teknik

Triangulasi teknik dilaksanakan dengan menguji konsistensi data dari sumber yang identik melalui penggunaan metode pengumpulan yang beragam. Data hasil wawancara diverifikasi dengan temuan observasi dan dokumentasi. Apabila ditemukan disparitas, peneliti melakukan klarifikasi lanjutan dengan sumber atau pihak terkait guna menetapkan validitas temuan. Perbedaan tersebut dimungkinkan merepresentasikan variasi perspektif yang sama-sama memiliki legitimasi empiris.

⁷¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R & D*. 273.

⁷² Sugiyono. 274.

⁷³ Faustyna et al., *Metode Penelitian Kualitatif Komunikasi (Teori Dan Praktek)* (umsu press, 2023), 109 <https://books.google.co.id/books?id=6hTXEAAAQBAJ>.

3. Triangulasi Waktu

Faktor waktu juga berpengaruh terhadap keandalan data. Misalnya, wawancara yang dilakukan di pagi hari mungkin menghasilkan informasi yang berbeda dibandingkan dengan wawancara di sore hari, tergantung kondisi dan suasana responden. Oleh karena itu, dalam menguji kredibilitas data, peneliti dapat melakukan pengumpulan data pada waktu yang berbeda, baik melalui wawancara, observasi, maupun dokumentasi. Jika hasilnya tidak konsisten, pengujian dapat diulang hingga diperoleh kepastian dan stabilitas data.⁷⁴

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan triangulasi yang meliputi tiga aspek yaitu triangulasi sumber, triangulasi teknik, dan triangulasi waktu. Triangulasi sumber dilakukan dengan memeriksa kesesuaian data dari hasil wawancara antar beberapa informan. Kedua triangulasi teknik pengumpulan data dilakukan dengan memeriksa data dari sumber yang sama namun menggunakan metode yang berbeda, misalnya dengan membandingkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi. Ketiga yaitu triangulasi waktu diterapkan dengan cara melakukan wawancara dan observasi pada waktu atau kondisi yang berbeda, yakni pada hari, tanggal, maupun jam yang berbeda.

⁷⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R & D*. 274.

G. Tahap-tahap Penelitian

Bagian ini menguraikan rencana pelaksanaan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti, mulai dari penelitian pendahuluan, pengembangan desain, penelitian sebenarnya, dan sampai penulisan laporan.⁷⁵ Adapun tahapan yang dilakukan oleh peneliti yaitu:

1. Tahap Pra Penelitian

Tahapan ini merupakan kegiatan yang dilakukan oleh peneliti sebelum melakukan penelitian yang meliputi:

- 1) Menyusun kerangka penelitian
- 2) Pemilihan objek penelitian
- 3) Mencari data dan informasi
- 4) Observasi lapangan
- 5) Menyiapkan kebutuhan penelitian

2. Tahap Penelitian

Pada fase ini, peneliti melaksanakan aktivitas pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi guna memperoleh informasi empiris yang relevan dengan fokus kajian.

3. Tahap Penyelesaian

Sebagai tahap final, peneliti melakukan seleksi, verifikasi, dan sistematisasi data hasil wawancara, observasi, serta dokumentasi untuk menghasilkan penyajian informasi yang valid, terstruktur, dan komprehensif.

⁷⁵ Pedoman, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*. 51.

BAB IV

PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS

A. Gambaran Umum Objek Penelitian

1. Sejarah Tradisi Bhubu

Sejarah tradisi *bhubu* yang terletak di Dusun Curah Kalong Tengah, Desa Curahkalong, Kecamatan Bangsalsari, Kabupaten Jember, Jawa Timur berdasarkan keterangan tokoh agama setempat, yaitu bapak Syaifullah. Tradisi *bhubu* diwariskan secara turun temurun oleh tetua setempat yang telah mengakar kuat dalam kehidupan sosial masyarakat. Hingga saat ini, tradisi *bhubu* masih dilaksanakan terutama dalam rangkaian kegiatan sosial seperti hajatan pernikahan, khitanan, maupun acara keluarga lainnya. Pada mulanya, tradisi *bhubu* merupakan bentuk saling gotong royong dengan mengunjungi kerabat, teman, atau tetangga yang sedang mengadakan hajatan sambil membawa bahan makanan pokok seperti sembako, uang, hasil panen, ataupun berupa jajanan. Pemberian tersebut diberikan secara sukarela sebagai bentuk kepedulian sosial dan upaya meringankan beban tuan rumah tanpa adanya tuntutan untuk mendapatkan balasan di kemudian hari.⁷⁶

Seiring berjalannya waktu, terdapat perubahan sosial yang terjadi di masyarakat, makna dan praktik tradisi *bhubu* mengalami pergeseran. Tradisi *bhubu* yang semula hanya berlandaskan nilai gotong royong dan

⁷⁶ Observasi pada pencatatan tradisi *bhubu* di Desa Curahkalong, 14 Desember 2025

keiklasan perlahan berkembang menjadi praktik yang mengandung unsur utang piutang sosial. Pergeseran ini ditandai dengan munculnya dorongan untuk membalas *bhubu* yang pernah diterima pada saat hajatan, sehingga tercipta ekspektasi sosial bahwa setiap pemberian *bhubu* harus dikembalikan dengan bentuk dan nilai serupa.

Perubahan tersebut mendorong pemilik hajat melakukan pencatatan terhadap *bhubu* yang diterima. Pencatatan ini bertujuan sebagai pengingat agar kelak dapat mengembalikan *bhubu* kepada pihak yang telah memberikan bantuan. Praktik pencatatan tersebut secara tidak langsung membentuk hubungan kewajiban sosial yang bersifat tidak tertulis, namun memiliki kekuatan yang mengikat dalam kehidupan masyarakat. Dengan demikian, tradisi *bhubu* tidak lagi sepenuhnya dipahami sebagai bantuan sukarela, melainkan sebagai kewajiban sosial yang harus dipenuhi.

Praktik tradisi *bhubu* jika terjadi kegagalan untuk mengembalikannya dapat menimbulkan sanksi sosial bagi yang bersangkutan. Sanksi tersebut antara lain berupa pembicaraan negatif atau gunjingan (*erasanin*) dari pemberi *bhubu* maupun dari masyarakat sekitar.⁷⁷ Kondisi ini mempengaruhi pola interaksi sosial masyarakat, dimana sebagian warga merasa enggan atau takut untuk memberikan *bhubu* kepada pihak tertentu karena adanya kekhawatiran bahwa

⁷⁷ Observasi pada pencatatan tradisi *bhubu* di Desa Curahkalong, 14 Desember 2025

pemberian tersebut tidak akan dikembalikan dikemudian hari.⁷⁸ Harapannya yaitu agar pencatatan *bhubu* tetap dilestarikan karena menunjukkan adanya perubahan nilai sosial dalam tradisi *bhubu*, yang berimplikasi pada hubungan sosial, kepercayaan, dan solidaritas masyarakat Dusun Curah Kalong Tengah.

2. Tahapan Pelaksanaan Tradisi Bhubu

Adapun tahapan pelaksanaan *bhubu* oleh masyarakat Dusun Curah Kalong Tengah, Desa Curahkalong, Kecamatan Bangsalsari, Kabupaten Jember sebagai berikut:

- a. Persiapan hajatan oleh tuan rumah, termasuk koordinasi dengan ketua kelompok, juru tulis, dan agen hajatan.
- b. Penyerahan *bhubu* dari tamu/undangan atau anggota masyarakat, dapat berupa uang atau barang yang dicatat oleh juru tulis sebagai bukti transaksi.
- c. Pencatatan secara informal atau biasa disebut “buku *bhubu*” yang dapat digunakan sebagai acuan agar pengembalian *bhubu* di masa depan dapat terlaksana.
- d. Pengembalian *bhubu* ketika si pemberi *bhubu* menyelenggarakan hajatan dengan nilai yang serupa dengan yang pernah diberikan dulu.

3. Pembagian Tugas Pada Tradisi Bhubu

- a. Pemilik Hajat: Maryana
 - 1) Mengkoordinir jalannya proses tradisi *bhubu*.

⁷⁸ Observasi pada pencatatan tradisi *bhubu* di Desa Curahkalong, 14 Desember 2025

- 2) Menyambut tamu yang hadir.
- 3) Menunjuk seseorang yang dipercaya untuk menjadi juru tulis dan penerima tamu.
- 4) Menyiapkan buku *bhubu* agar pencatatan dapat dilakukan dengan lancar sampai acara selesai.
- 5) Menyimpan buku *bhubu* saat acara sudah selesai agar dapat mengembalikan *bhubuwen* saat orang lain mengadakan hajatan dikemudian hari.

b. Juru Tulis/Petugas Pencatat

Mencatat dengan teliti nama, alamat, nominal uang, dan jumlah barang *bhubuwen* agar tidak terjadi kesalahan dalam pencatatan yang dapat berimplikasi pada hubungan sosial, kepercayaan, dan solidaritas masyarakat.

c. Pemberi Bhubu

Melakukan *bhubu* dengan membawa bahan pokok (sembako), uang, jajanan, hasil panen, ataupun yang dibutuhkan saat sedang mengadakan hajatan.

B. Penyajian dan Analisis Data

Penyajian data dalam sebuah penelitian merupakan hal yang wajib karena berfungsi untuk menampilkan hasil penelitian yang relevan dengan fokus masalah dan analisis data. Peneliti berupaya menjelaskan temuan lapangan melalui berbagai teknik pengumpulan data, seperti observasi, wawancara, dan dokumentasi agar dapat memperoleh data yang konkret

terkait masalah yang diteliti serta mendukung eksplorasi dan pengumpulan data dalam penelitian ini. Pengumpulan data dalam penelitian ini berkaitan dengan mekanisme pencatatan tradisi *bhubu* sebagai utang piutang dalam siklus akuntansi pada adat pernikahan di Dusun Curah Kalong Tengah, yang juga didasarkan pada prinsip akuntansi syariah. Peneliti memperoleh data ini melalui observasi yang dilakukan di Dusun Curah Kalong Tengah, dan wawancara dengan pemilik hajat, pencatat/juru tulis *bhubu*, pemberi *bhubu*, masyarakat yang pernah terlibat *bhubu*, tokoh agama/masyarakat setempat mengenai berbagai hal yang berkaitan dengan fokus masalah dalam penelitian ini, serta dokumentasi sebagai pendukung data yang diperoleh. Berikut adalah fokus penelitian, penyajian data, dan beberapa temuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Sistem Pencatatan dan Pelaporan pada Tradisi Bhubu

Pada saat pelaksanaan dalam mengadakan acara pernikahan, tamu/undangan datang membawa *bhubu* berupa uang, bahan pokok (sembako), jajan, ataupun hasil panen. Setiap *bhubu* yang diberikan, diterima oleh petugas khusus kemudian dicatat oleh juru tulis yang ditunjuk oleh pemilik hajat. Petugas tersebut kemudian mencatat nama pemberi *bhubu*, alamat, nominal uang, dan jumlah barang ke dalam buku *bhubu*. Pencatatan *bhubu* ini bertujuan untuk memudahkan pengembalian *bhubu* dikemudian hari saat pemberi *bhubu* mengadakan hajatan. Mekanisme pencatatan dilakukan secara manual menggunakan buku tulis dan bulpen.

Terkait dengan pengertian tradisi *bhubu* menurut Ibu Maryana sebagai Ibu hajat yang sedang mengadakan pernikahan berpendapat dalam wawancara yang telah dilakukan sebagai berikut:

Kalau yang saya pahami tentang tradisi *bhubu* itu adalah sebuah adat dan kerukunan yang dilakukan oleh tetangga disini saat sedang mengadakan hajatan, bisa saat hajat pernikahan, khitanan, lahiran bayi. Kerukunan itu bisa berupa pemberian sembako atau uang yang kemudian dicatat untuk memudahkan pengembalian *bhubuwan* dikemudian hari ketika si pemberi *bhubu* mengadakan hajatan.⁷⁹

Hal yang sama diungkapkan oleh Ibu Rofiah sebagai penanggung jawab/pencatat tradisi *bhubu* yaitu:

Tradisi *bhubu* yaitu membantu tetangga yang sedang mengadakan hajatan dengan membawa sembako dan uang yang dapat dikembalikan ketika kita sedang mengadakan hajatan.⁸⁰

Hal demikian juga diungkapkan oleh Ibu Muryani selaku pemberi *bhubu* yaitu:

Tradisi *bhubu* yaitu bersilaturahmi antar tetangga yang sedang mengadakan hajatan dengan membawa beras, gula, atau uang dan kemudian *bhubu* tersebut dicatat oleh pemilik hajat.⁸¹

Ditambah pemaparan oleh tokoh masyarakat Dusun Curah Kalong Tengah yaitu Bapak Syaifullah:

Tradisi *bhubu* ini bisa dikatakan sebagai salah satu bentuk gotong royong yang ada di masyarakat curahkalong yang sudah ada sejak dulu untuk membantu meringankan beban tetangga atau saudara yang sedang mengadakan hajatan dan dilakukan pencatatan untuk jumlah dan nominal *bhubu* yang dibawa kemudian *bhubu* ini bergeser makna menjadi utang piutang sosial.⁸²

⁷⁹ Maryana, diwawancarai oleh penulis, 30 Desember 2025

⁸⁰ Rofiah, diwawancarai oleh penulis, 05 Februari 2026

⁸¹ Muryani, diwawancarai oleh penulis, 18 Januari 2026

⁸² Syaifullah, diwawancarai oleh penulis, 18 Desember 2025

Berdasarkan pemaparan diatas dapat disimpulkan bahwa tradisi *bhubu* merupakan bentuk silaturahmi dengan mengunjungi tetangga atau saudara yang sedang mengadakan hajatan dengan membawa sembako atau uang yang kemudian dicatat dan dikembalikan saat si pemberi *bhubu* mengadakan hajatan di kemudian hari. Seiring perkembangan waktu, tradisi *bhubu* tidak lagi murni dikatakan gotong royong karena adanya pencatatan. Seperti pemaparan dari wawancara dengan Ibu Maryana sebagai pemilik hajat yaitu:

Menurut pengalaman saya, sekarang tradisi *bhubu* lebih ke utang piutang sosial, karna meskipun tidak ada aturan yang tertulis untuk mengembalikannya, kita harus tetap mengembalikan *bhubu* agar tidak menjadi bahan gunjingan orang lain.⁸³

Hal serupa juga dikatakan oleh Ibu Rofiah sebagai penanggungjawab/pencatat *bhubu*, yaitu:

Dengan adanya pencatatan dalam tradisi *bhubu* lebih cocok dikatan sebagai utang piutang sosial bukan lagi gotong royong, karena pencatatan tersebut digunakan untuk mengembalikan *bhubu* yang setara di kemudian waktu.⁸⁴

Hal yang sama juga dikatan oleh Ibu Muryani sebagai pemberi *bhubu*, yaitu:

Kalau menurut saya ya lebih condong ke utang piutang sosial, karna kan kita memberi orang lain meskipun dengan rasa ikhlas untuk membantu, tapi jika kita diposisi yang dibantu pasti ingin membantu juga nanti, makanya kan diadakan pencatatan agar tidak terjadi salah paham.⁸⁵

⁸³ Maryana, diwawancarai oleh penulis, 30 Desember 2025

⁸⁴ Rofiah, diwawancarai oleh penulis, 05 Februari 2026

⁸⁵ Muryani, diwawancarai oleh penulis, 18 Januari 2026

Hal tersebut juga didukung oleh pendapat Bapak Syaifullah sebagai tokoh agama Dusun tersebut, yaitu:

Menurut saya, tradisi *bhubu* ini sekarang merupakan bentuk utang piutang sosial, karena adanya pencatatan maka orang-orang sekitar pasti mengetahui tentang jumlah *bhubuwen* yang dibawa, sehingga jika nanti pemilik hajat tidak memberikan yang serupa maka akan timbul masalah sosial, tujuan diadakan pencatatan sendiri untuk memudahkan pengembalian *bhubu* meskipun memang niat awalnya untuk membantu meringankan beban pemilik hajat, namun tetap lebih cocok dikatakan sebagai utang piutang.⁸⁶

Berdasarkan hasil wawancara di atas, dapat disimpulkan bahwa tradisi *bhubu* yang ada di Dusun Curah Kalong Tengah merupakan bentuk utang piutang sosial, meskipun masyarakat memberi dengan niat saling membantu, tapi dengan adanya pencatatan, praktik tersebut berubah menjadi utang piutang karena jika tidak dilakukan pengembalian *bhubu* yang serupa, dapat menimbulkan masalah sosial seperti menjadi bahan gunjingan. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa pencatatan dalam tradisi *bhubu* penting dilakukan. Adapun pendapat dari Ibu Maryana terkait pentingnya pencatatan dalam tradisi *bhubu* yaitu:

Pencatatan dalam tradisi *bhubu* ini sangat penting untuk menghindari masalah sosial yang timbul jika pengembalian tidak setara atau tidak dilakukan pengembalian.⁸⁷

Hal tersebut juga diungkapkan oleh Ibu Rofiah sebagai penanggungjawab/pencatat *bhubu* yaitu:

Menurut saya sangat penting dek, soalnya pencatatan ini selain sebagai pedoman pengembalian *bhubu*, juga bisa dikatakan sebagai salah satu kunci keharmonisan antar tetangga.⁸⁸

⁸⁶ Syaifullah, diwawancarai oleh penulis, 18 Desember 2025

⁸⁷ Maryana, diwawancarai oleh penulis, 30 Desember 2025

⁸⁸ Rofiah, diwawancarai oleh penulis, 18 Desember 2025

Hal yang sama juga diungkapkan oleh Ibu Muryani selaku pemberi

bhubu yaitu:

Pencatatan itu penting dalam tradisi *bhubu* ini agar tidak lupa saat mengembalikan, karena jika kita lupa mengembalikan pasti akan terjadi masalah sosial antar warga seperti menjadi bahan gunjingan.⁸⁹

Hal ini juga didukung oleh pendapat Bapak Syaifullah selaku tokoh agama dusun setempat yaitu:

Kalau menurut saya, pencatatan itu sangat penting untuk menjaga kerukunan antar warga, meskipun tidak ada aturan yang tertulis tentang *bhubu* yang harus dikembalikan, tetapi hal ini dapat menjadi pemicu kerenggangan antar warga jika sampai tidak mengembalikan atau mengembalikan *bhubu* tapi tidak serupa.⁹⁰

Pencatatan dalam tradisi *bhubu* sangat penting dilakukan seperti halnya pencatatan dalam transaksi akuntansi pada umumnya. Setiap adanya transaksi, dalam akuntansi harus dilakukan pencatatan agar kemudian dapat diposting kedalam buku besar dan dilanjut pada tahap pelaporan. Dengan demikian pencatatan dalam tradisi *bhubu* penting dilakukan agar mempermudah proses pengembalian *bhubu* yang diterima. Dalam pencatatan *bhubu* terdapat orang yang ditunjuk untuk mencatat *bhubu* saat hajatan oleh tuan rumah. Hal ini diungkapkan oleh Ibu Maryana sebagai pemilik hajatan yaitu:

Kalau untuk masalah orang yang saya tunjuk dalam mencatat *bhubu* itu, saya memilih saudara saya sendiri nduk, karena selain rasa percaya saya lebih tinggi terhadap saudara sendiri, saya juga sudah faham terhadap sikap dan kejujurannya, saya juga tidak asal

⁸⁸ Rofiah, diwawancarai oleh penulis, 05 Februari 2026

⁸⁹ Muryani, diwawancarai oleh penulis, 18 Januari 2026

⁹⁰ Syaifullah, diwawancarai oleh penulis, 18 Desember 2025

pilih, selain dapat dipercaya kejujurannya juga saya pilih karena orang tersebut banyak mengenal tamu, biar tidak terjadi salah catat *bhubuwennya*. Kalau orang yang mencatat itu tidak mengenal banyak orang, nanti akan lama dalam proses pencatatannya, takutnya pas tamu banyak datang terjadi kesalahan mencatat.⁹¹

Pendapat yang serupa juga di paparkan oleh Ibu Rofiah sebagai penanggungjawab/pencatat *bhubu*, yaitu

Yang ditunjuk buat jadi pencatat itu biasanya saudaranya dek, saya ini kan jadi yang nyatet kemarin, iktu saya disuruh karena saudaranya dan sebelum itu saya ditanya dulu, banyak kenal sama orang sekitar sana dan tamunya ngga, saya jawab iya, makanya saya ditunjuk dek.⁹²

Menurut pemaparan Ibu Muryani sebagai pemberi *bhubu* mengenai siapa yang ditunjuk untuk mencatat *bhubu* yaitu:

Biasanya yang ditunjuk itu saudaranya kan lebih dekat dengan pemilik hajatnya, dan biasanya yang ditunjuk itu kenal banyak tamu, jadi lebih mudah dalam mencatatnya.⁹³

Menurut Bapak Syaifullah selaku tokoh agama dusun tersebut mengenai siapa yang ditunjuk untuk mencatat *bhubu* yaitu:

Orang yang ditunjuk untuk mencatat *bhubu* itu kebanyakan dari saudara atau kerabatnya nduk, pemilik hajat biasanya lebih mengenal saudaranya daripada orang lain, dan saudara yang ditunjuk itu biasanya orang yang banyak kenal para tamu undangan.⁹⁴

Berdasarkan wawancara diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa orang yang ditunjuk untuk menjadi penanggungjawab/pencatat *bhubu* adalah saudara yang sudah dipercaya. Saudara tersebut selain dipilih

⁹¹ Maryana, diwawancarai oleh penulis, 30 Desember 2025

⁹² Rofiah, diwawancarai oleh penulis, 05 Februari 2026

⁹³ Muryani, diwawancarai oleh penulis, 18 Januari 2026

⁹⁴ Syaifullah, diwawancarai oleh penulis, 18 Desember 2025

karena kejujurannya, juga karena pribadinya yang mengenal banyak orang/tamu undangan. Terdapat prosedur dan intruksi yang digunakan untuk mengumpulkan, memproses, dan menyimpan. Adapun pemaparan pendapat dari Ibu Maryana sebagai pemilik hajjat tentang proses pencatatan dilakukan yaitu:

Proses pencatatan dilakukan oleh penanggungjawab/petugas pencatat. Ketika ada tamu datang, petugas mulai mencatat nama, alamat, jumlah barang yang dibawa. Untuk pencatatan nominal uang dilakukan diakhir ketika tamu sudah hendak pulang, maka akan menyerahkan amplop kemudian dibuka untuk melihat nominal yang diberikan dan dicatat ke dalam buku *bhubu* yang sudah disediakan oleh tuan rumah.⁹⁵

Pendapat dari Ibu Rofiah sebagai penanggungjawab/petugas pencatat yaitu:

Untuk proses pencatatan awalnya kan tamu datang membawa bawaan *bhubu*, langsung diberikan kepada petugas, kemudian dicatat identitas, jenis dan jumlah barang bawanya. Ketika mau pulang, tamu memberikan amplop kemudian dibuka untuk melihat nominalnya dan dicatat oleh petugas. Pencatatan dilakukan menggunakan buku *bhubu* dan bulpen yang sudah disiapkan oleh tuan rumah⁹⁶

Hal tersebut juga diungkapkan oleh Ibu Muryani sebagai pemberi *bhubu* yaitu:

Proses pencatatannya gini dek, awalnya tamu datang dengan membawa sembako atau barang dan uang, barangnya diserahkan kepada pencatat *bhubu* kemudian oleh petugasnya dicatat di buku *bhubu* mengenai identitas tamu dan jumlah barang yang dibawanya dan saat tamu mau pulang, amplop yang berisi uang diberikan kepada petugasnya untuk dicatat juga.⁹⁷

⁹⁵ Maryana, diwawancarai oleh penulis, 30 Desember 2025

⁹⁶ Rofiah, diwawancarai oleh penulis, 05 Februari 2026

⁹⁷ Muryani, diwawancarai oleh penulis, 18 Januari 2026

Menurut Bapak Syaifullah sebagai tokoh agama Dusun Curah Kalong Tengah berpendapat yaitu

Proses pencatatan itu nduk, dilakukan oleh petugas pencatat, pada saat tamu datang, petugas mencatat identitas berupa nama dan alamat serta jumlah barang yang dibawa. Adapun pencatatan nominal uang dilakukan pada tahap akhir, yaitu ketika tamu akan meninggalkan lokasi dengan menyerahkan amplop. Amplop tersebut kemudian dibuka untuk mengetahui besaran nominal yang diberikan dan selanjutnya dicatat dalam buku *bhubu* yang telah disiapkan oleh tuan rumah.⁹⁸

Proses pencatatan *bhubu* telah dilaksanakan secara sistematis meskipun masih bersifat sederhana dan manual. Proses pencatatan dimulai sejak tamu datang dengan mencatat identitas tamu serta jenis dan jumlah barang bawaan. Pencatatan nominal uang dilakukan pada tahap akhir ketika tamu hendak pulang dengan menyerahkan amplop yang kemudian dibuka oleh petugas untuk diketahui dan dicatat nominalnya dalam buku *bhubu* yang disediakan oleh tuan rumah. Seluruh proses pencatatan dilakukan oleh pihak yang ditunjuk secara khusus, sehingga terdapat pembagian peran yang jelas dalam pelaksanaan pencatatan tradisi *bhubu*. Praktik pencatatan *bhubu* ini sejalan dengan konsep pengakuan dan pencatatan transaksi, yaitu mencatat setiap peristiwa ekonomi yang terjadi secara kronologis dan berdasarkan bukti transaksi. Buku *bhubu* berfungsi sebagai media pencatatan awal yang menyerupai jurnal dalam akuntansi, karena mencatat informasi transaksi berupa pihak yang terlibat, jenis transaksi, serta nilai atau kuantitas yang diterima.

⁹⁸ Syaifullah, diwawancarai oleh penulis, 18 Desember 2025

Praktik pencatatan dalam tradisi *bhubu* telah mencerminkan penerapan tahap awal siklus akuntansi, khususnya dalam hal pencatatan transaksi secara tertib dan bertanggung jawab meskipun belum menggunakan sistem akuntansi formal. Setelah proses pencatatan dilakukan, terdapat tahap pelaporan dalam siklus akuntansi yang digunakan untuk menyajikan informasi keuangan sebagai dasar pengambilan keputusan. Adapun dalam tradisi *bhubu* pencatatan dapat digunakan untuk mengembalikan *bhubu* di masa depan, sebagaimana pendapat dari Ibu Maryana sebagai pemilik hajat yaitu:

Ketika acara sudah selesai, buku *bhubu* yang digunakan untuk mencatat transaksi *bhubu* yang berisi informasi lengkap mengenai identitas dan jumlah barang dan nominal uangnya, saya simpan sebagai acuan nanti ketika tamu yang pernah hadir dalam acara saya, mereka mengadakan hajatan. Catatan tersebut berguna agar pengembalian *bhubu* dapat dikembalikan dengan jumlah dan nominal yang serupa. Adanya pencatatan ini dapat mempermudah saya dalam pengembalian *bhubu* tersebut.⁹⁹

Hal yang sama juga di paparkan oleh Ibu Rofiah sebagai penanggung jawab/petugas pencatat yaitu:

Catatan *bhubu* ini dapat digunakan untuk pengembalian *bhubu* di masa depan karena setelah acara selesai, buku *bhubu* ini diserahkan ke tuan rumah, kemudian tuan rumah menyimpan buku *bhubu*. Nanti ketika ada tetangga atau saudara yang mengadakan hajatan serupa, pemilik hajat akan membuka buku *bhubu* untuk melihat bawaan *bhubu* yang pernah diberi orang tersebut. Setelah melihat catatan dalam buku *bhubu* tersebut, pemilik hajat dapat dengan mudah mengembalikan *bhubu* yang pernah diterima kepada orang yang memberikannya dengan jumlah dan nominal yang sama.¹⁰⁰

Menurut pendapat Ibu Muryani sebagai pemberi *bhubu* yaitu:

⁹⁹ Maryana, diwawancarai oleh penulis, 30 Desember 2025

¹⁰⁰ Rofiah, diwawancarai oleh penulis, 05 Februari 2026

Catatan *bhubu* itu bisa digunakan untuk mengembalikan *bhubu* di masa depan dengan cara disimpan dan kemudian dibuka kembali ketika ada tetangga atau saudara yang sedang mengadakan hajatan untuk melihat apakah pernah melakukan *bhubu* terhadap kita, jika pernah maka kita akan dikembalikan dengan jumlah dan nominal yang sama, jika belum pernah maka terserah kita mau memberi *bhubu* atau tidak.¹⁰¹

Hal ini juga didukung oleh pendapat Bapak Syaifullah sebagai tokoh agama Dusun Curah Kalong Tengah yaitu:

Menurut saya nduk, pencatatan *bhubu* itu memiliki peran penting sebagai arsip sosial yang dapat di manfaatkan di kemudian hari. Setelah acara selesai, buku *bhubu* di serahkan kepada tuan rumah untuk di simpan sebagai catatan. Ketika suatu saat terdapat tetangga atau kerabat yang mengadakan hajatan erupa, tuan rumah dapat melihat kembali catatan tersebut sebagai acuan. Dengan adanya catatan itu, proses pengembalian *bhubu* dapat dilakukan secara lebih mudah dan adil, sesuai dengan jumlah dan nominal yang pernah di terima sebelumnya.¹⁰²

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa pencatatan *bhubu* dapat digunakan untuk mengembalikan *bhubu* di masa depan karena dalam proses pencatatan *bhubu*, setelah acara selesai, buku *bhubu* akan di simpan dengan baik oleh pemilik hajat sebagai arsip sosial. Jika ada tetangga atau kerabat yang mengadakan hajatan pada suatu hari nanti, buku tersebut dapat digunakan sebagai acuan pengembalian *bhubu* yang pernah di terima, dengan adanya buku *bhubu* tersebut, pengembalian *bhubu* dapat lebih mudah dikembalikan dengan jumlah dan nominal yang sama. Adapun contoh buku *bhubu* yaitu sebagai berikut:

¹⁰¹ Muryani, diwawancarai oleh penulis, 18 Januari 2026

¹⁰² Syaifullah, diwawancarai oleh penulis, 18 Desember 2025

Gambar 4.1
Dokumentasi Pencatatan Tradisi *Bhubu*



Pencatatan *bhubu* di Dusun Curah Kalong Tengah masih menggunakan sistem manual (*manual system*) karena masih menggunakan media buku dan bulpen meskipun demikian, sistem pencatatan *bhubu* dapat di kembangkan menjadi digital berdasarkan pendapat dari Ibu Maryana sebagai pemilik hajat yaitu:

Menurut saya nduk, dari dulu kan sudah pakai buku dan pulpen, kita hanya mengikuti kebiasaan orang tua dulu, apalagi dulu belum ada teknologi seperti HP, kalau untuk sekarang, bisa saja kita

mengikuti zaman pakai digital untuk yang sudah biasa memakai HP, tapi untuk orang yang tua sepertinya belum bisa.¹⁰³

Hal yang serupa juga di ungkapkan oleh Ibu Rofiah sebagai penanggung jawab/ petugas pencatat yaitu:

Sistem pencatatan bisa di kembangkan menjadi digital dek kalau untuk yang muda yang sudah biasa menggunakan HP, untuk mencatat bisa saja pakai HP, tapi juga tergantung pemilik hajatnya, kalau pemilik hajatnya tidak paham teknologi, maka pencatatan tetap akan dilakukan secara manual, karena jika dilakukan secara digital, tuan rumah akan kesulitan dalam menyimpan informasi *bhubu* dan akan sulit untuk mengembalikan *bhubu*.¹⁰⁴

Hal ini juga disebutkan oleh Ibu Muryani sebagai pemberi *bhubu* yaitu:

Kalau untuk pencatatan dikembangkan secara digital itu bisa saja dek, tapi yang bisa yang sudah biasa memegang HP, kalau untuk yang tua-tua sepertinya sulit karena mereka juga tidak paham teknologi, kalau untuk petugas pencatat kan selalu yang muda-muda, jadi mereka bisa saja pakai digital, tapi kembali lagi pada pemilik hajatnya, pemilik hajatnya bisa atau tidak menyimpan dan memanfaatkan catatan *bhubu* digital.¹⁰⁵

Hal ini juga di dukung pendapat dari Bapak Syaifullah sebagai tokoh agama Dusun Curah Kalong Tengah yaitu:

Menurut pandangan saya nduk, sistem pencatatan *bhubu* bisa saja dikembangkan ke arah digital, terutama bagi generasi muda yang sudah terbiasa menggunakan HP. Pencatatan dapat dilakukan langsung melalui HP agar praktis, tetapi penerapan sistem digital tetap perlu menyesuaikan dengan kemampuan pemilik hajat. Apabila pemilik hajat belum memahami teknologi, maka pencatatan manual masih menjadi pilihan tepat, karena menggunakan sistem digital justru dapat menyulitkan tuan rumah dalam menggunakan dan menyimpan data *bhubu*.¹⁰⁶

¹⁰³ Maryana, diwawancarai oleh penulis, 05 Januari 2026

¹⁰⁴ Rofiah, diwawancarai oleh penulis, 08 Februari 2026

¹⁰⁵ Muryani, diwawancarai oleh penulis, 21 Januari 2026

¹⁰⁶ Syaifullah, diwawancarai oleh penulis, 19 Desember 2025

Pencatatan *bhubu* dapat dikembangkan menjadi digital terutama untuk generasi muda yang sudah terbiasa menggunakan HP agar lebih praktis tetapi juga harus menyesuaikan dengan kemampuan pemilik hajat. Apabila pemilik hajat masih belum paham teknologi, maka pencatatan akan tetap dilakukan secara manual. Namun demikian, masyarakat generasi muda mampu mengoperasikan aplikasi sederhana seperti spreadsheet, hal tersebut didukung oleh pendapat Ibu Maryana sebagai pemilik hajat yaitu:

Kalau untuk saya pribadi, saya tidak bisa mengoperasikan aplikasi spreadsheet untuk pencatatan *bhubu* secara digital, harus di ajarin dulu, kalau tidak diajarin, saya tidak akan tau bagaimana cara mengoperasikannya. Mungkin untuk yang muda-muda lebih mudah bisa mengoperasikan.¹⁰⁷

Hal yang ini juga selaras dengan pendapat Ibu Rofiah sebagai penanggung jawab/petuas pencatat *bhubu* yaitu:

Rata-rata anak muda yang sudah terbiasa pakai HP pasti bisa mengoperasikan aplikasi spreadsheet sederhana dek, termasuk saya bisa melakukan pencatatan *bhubu* menggunakan aplikasi spreadsheet sederhana asalkan ada yang mengajari bagaimana cara mengoperasikan awalnya.¹⁰⁸

Pendapat dari Ibu Muryani sebagai pemberi *bhubu* yaitu:

Untuk yang muda-muda kalau diajarin cara menggunakannya pasti bisa menggunakan aplikasi spreadsheet sederhana, apalagi kita sudah terbiasa pakai HP jadi lebih mudah pahamnya. Tapi untuk orang tua seperti ini tidak bisa.¹⁰⁹

¹⁰⁷ Maryana, diwawancarai oleh penulis, 05 Januari 2026

¹⁰⁸ Rofiah, diwawancarai oleh penulis, 08 Februari 2026

¹⁰⁹ Muryani, diwawancarai oleh peneliti, 21 Januari 2026

Menurut pendapat dari Bapak Syaifullah sebagai tokoh agama Dusun Curah Kalong Tengah yaitu:

Menurut saya nduk, warga-warga mampu menggunakan aplikasi spreadsheet sederhana untuk kaum yang muda, kan mereka juga sudah terbiasa memakai HP dalam sehari-hari, tapi untuk kaum yang sudah tua atau sudah lansia sepertinya tidak mampu, karena kebanyakan dari mereka yang sudah bisa menggunakan HP hanya untuk menonton video atau sekedar WhatsApp saja.¹¹⁰

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat di tarik kesimpulan bahwa Jika ada yang memperkenalkan aplikasi *spreadsheet* dan mengajari bagaimana cara mengoperasikannya, masyarakat Dusun Curah Kalong Tengah khususnya generasi muda mampu mengoperasikan aplikasi *spreadsheet* sederhana dalam pencatatan *bhubu*. Sementara itu, masyarakat yang berusia lanjut dan lanjut usia pada umumnya belum mampu mengoperasikan aplikasi sederhana seperti *spreadsheet*.

2. Kendala Pencatatan Tradisi *Bhubu* dalam Siklus Akuntansi

Penerapan pencatatan tradisi *bhubu* tidak terlepas dari berbagai kendala yang dipengaruhi oleh sosial dan budaya masyarakat setempat. Pencatatan *bhubu* di Dusun Curah Kalong Tengah ditemukan masih didominasi oleh pencatatan sederhana yang telah mengakar sebagai bagian dari tradisi dan kebiasaan turun temurun. Adapun kendala-kendala yang dihadapi masyarakat dalam penerapan pencatatan, baik yang bersumber dari keterbatasan pemahaman teknologi, faktor usia, maupun kuatnya nilai budaya yang mempengaruhi. Adapun kendala yang dihadapi

¹¹⁰ Syaifullah, diwawancarai oleh penulis, 19 Desember 2025

dalam pencatatan *bhubu* sebagaimana pendapat dari Ibu Maryana sebagai pemilik hajat yaitu:

Pencatatan *bhubu* menggunakan buku dan bulpen, kendalanya itu di saat tamu datang ramai bersamaan dibutuhkan kecepatan menulis dan ketelitian dalam mencatat agar tidak terjadi kesalahan. Karena biasanya kalau sudah ramai ada yang sampai tidak tercatat.¹¹¹

Hal demikian juga diungkapkan oleh Ibu Rofiah sebagai penanggung jawab/petugas pencatat yaitu:

Menurut saya dek, pencatatan *bhubu* disini masih dilakukan secara manual menggunakan buku tulis dan bulpen, kendalanya saat tamu datang dalam jumlah banyak di waktu yang bersamaan dibutuhkan ketelitian dan kecepatan dalam mencatat agar tidak terjadi kekeliruan.¹¹²

Hal tersebut didukung oleh pendapat dari Ibu Muryani sebagai pemberi *bhubu* yaitu:

Kendalanya itu di saat tamu ramai datang bersamaan jika hanya satu orang yang mencatat pasti akan kewalahan, ditakutkan terjadi kesalahan.¹¹³

Adapun pendapat dari Bapak Syaifullah sebagai tokoh agama Dusun tersebut yaitu:

Kendala dalam pencatatan *bhubu* muncul pada saat kedatangan tamu secara bersamaan. Jika petugas pencatatnya hanya satu orang, maka akan menimbulkan kesalahan dalam proses pencatatan.¹¹⁴

Hasil wawancara tersebut menunjukkan bahwa kendala yang dihadapi dalam pencatatan *bhubu* yaitu karena pencatatan masih

¹¹¹ Maryana, diwawancarai oleh penulis, 07 Januari 2026

¹¹² Rofiah, diwawancarai oleh penulis, 10 Februari 2026

¹¹³ Muryani, diwawancarai oleh penulis, 22 Januari 2026

¹¹⁴ Syaifullah, diwawancarai oleh penulis, 21 Desember 2025

dilakukan secara manual, ketika tamu datang dengan jumlah banyak di waktu yang bersamaan, maka akan membutuhkan kecepatan dalam pencatatan dan ketelitian. Jika petugas pencatat hanya ada satu orang, peluang terjadinya kesalahan dalam pencatatan lebih besar. Adanya teknologi akan menguntungkan bagi yang memahami, namun akan menyulitkan bagi yang tidak memahami, selaras dengan pendapat dari Ibu Maryana sebagai pemilik hajat yaitu:

Menurut saya nduk, teknologi itu akan membantu dalam pencatatan *bhubu* bagi generasi muda yang sudah memahami teknologi, tapi untuk orang yang sudah lanjut usia adanya teknologi justru akan menyulitkan karena kurangnya pemahaman tentang teknologi. Orang yang sudah tua akan lebih memilih menggunakan cara lama yaitu menggunakan buku dan bulpen karena itu sudah menjadi tradisi turun temurun.¹¹⁵

Pendapat yang serupa diungkapkan oleh Ibu Rofiah sebagai penanggung jawab/petugas pencatat yaitu:

Menurut saya sebagai generasi muda dek, adanya teknologi dalam pencatatan *bhubu* akan lebih mudah karena sudah terbiasa menggunakan teknologi. Bagi masyarakat yang sudah tua, penggunaan teknologi justru dianggap akan menyulitkan karena keterbatasan pemahaman, sehingga mereka tetap memilih metode pencatatan manual.¹¹⁶

Hal demikian juga disebutkan oleh Ibu Muryani sebagai pemberi *bhubu* yaitu:

Adanya teknologi itu sebenarnya dapat membantu proses pencatatan *bhubu* dek khususnya untuk yang muda, tapi untuk mereka yang sudah tua lebih nyaman menggunakan pencatatan

¹¹⁵ Maryana, diwawancarai oleh penulis, 07 Januari 2026

¹¹⁶ Rofiah, diwawancara oleh penulis, 10 Februari 2026

manual seperti biasanya karena sudah digunakan secara turun terurun.¹¹⁷

Hal tersebut juga didukung oleh pendapat Bapak Syaifullah sebagai tokoh agama masyarakat setempat yaitu:

Menurut saya nduk, Generasi muda akan terbantu dalam pencatatan *bhubu* dengan adanya teknologi, karena mereka cepat beradaptasi dan sudah terbiasa menggunakannya. Sedangkan untuk yang tua akan lebih memilih mempertahankan sistem pencatatan manual menggunakan buku dan bulpen karena kebiasaan dan keterbatasan pemahaman teknologi.¹¹⁸

Adanya teknologi akan membantu memudahkan dalam pencatatan *bhubu* bagi generasi muda karena mereka lebih cepat beradaptasi dengan teknologi. Bagi masyarakat yang sudah tua atau lanjut usia, teknologi justru dipandang menyulitkan mereka dalam penggunaannya, karena keterbatasan pemahaman. Masyarakat yang sudah lanjut usia cenderung memilih untuk mempertahankan pencatatan *bhubu* secara manual, karena selain dianggap lebih mudah, juga karena hal tersebut sudah menjadi kebiasaan turun temurun dari waktu ke waktu. Pencatatan *bhubu* yang dilakukan secara manual, tetap memiliki bentuk pertanggung jawaban sebagaimana diungkapkan oleh Ibu Maryana yaitu:

Prinsip pertanggungjawaban dalam tradisi *bhubu* yaitu berupa buku *bhubu* itu nduk, setiap informasi yang di catat dalam buku *bhubu* itu harus bisa di pertanggung jawabkan.¹¹⁹

Hal ini selaras dengan pendapat Ibu Rofiah sebagai penanggungjawab/petugas pencatat yaitu:

¹¹⁷ Muryani, diwawancara oleh penulis, 22 Januari 2026

¹¹⁸ Syaifullah, diwawancara oleh penulis, 21 Desember 2025

¹¹⁹ Maryana, diwawancarai oleh penulis, 07 Januari 2026

Dalam tradisi *bhubu* ini menerapkan prinsip pertanggungjawaban juga dek, yaitu berupa buku *bhubu*. Setiap catatan yang tertulis di dalamnya menjadi bukti yang harus dipertanggung jawabkan oleh saya sebagai petugas pencatat.¹²⁰

Hal yang serupa juga diungkapkan oleh Ibu Muryani sebagai pemberi *bhubu* yaitu:

Adanya buku *bhubu* dalam tradisi *bhubu* itu sebagai bentuk pertanggungjawaban dek. Oleh karena itu, seluruh informasi yang di catat dalam buku *bhubu* itu harus dapat dipertanggung jawabkan.¹²¹

Hal ini juga di dukung oleh pendapat Bapak Syaifullah sebagai tokoh agama dusun tersebut yaitu:

Bentuk pertanggungjawaban dalam tradisi *bhubu* ini berupa buku *bhubu* itu nduk. Setiap informasi dalam buku *bhubu* harus bisa dipertanggung jawabkan kebenarannya.¹²²

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa dalam pencatatan tradisi *bhubu* menerapkan prinsip pertanggungjawaban berupa buku *bhubu* yang dapat dipertanggungjawabkan mengenai semua informasi yang dicatat oleh petugas *bhubu*. Selain menerapkan prinsip pertanggungjawaban, dalam pencatatan tradisi *bhubu* juga menerapkan prinsip keadilan sebagaimana pendapat dari Ibu Maryana yaitu:

Menurut saya nduk, dalam pencatatan *bhubu* ini sudah menerapkan keadilan, karena setiap catatan disesuaikan dengan kondisi sebenarnya, jika seseorang memberi *bhubuwen* dengan nominal uang 50 ribu dan jumlah barang serupa gula 3kg maka akan di catat

¹²⁰ Rofiah, diwawancara oleh penulis, 10 Februari 2026

¹²¹ Muryani, diwawancara oleh penulis, 22 Januari 2026

¹²² Syaifullah, diwawancara oleh penulis, 21 Desember 2025.

dengan sesuai dan juga akan di kembalikan dengan jumlah dan nominal yang sama.¹²³

Hal demikian juga di ungkapkan oleh Ibu Rofiah sebagai penanggungjawab/petus pencatat yaitu:

Dalam pencatatan *bhubu* itu dek, prinsip keadilan sudah di terapkan karena setiap pemberian *bhubu* dicatat sesuai dengan kondisi yang sebenarnya. Baik berupa uang maupun barang, semuanya ditulis berdasarkan jumlah dan nilai yang diberikan agar nantinya dapat dikembalikan secara setara.¹²⁴

Hal yang sama juga di ungkapkan oleh Ibu Muryani sebagai pemberi *bhubu* yaitu:

Kalau menurut saya dek, pencatatan *bhubu* sudah dilakukan secara adil dengan menyesuaikan catatan pada jumlah dan nominal yang diterima. Jika seseorang memberikan uang atau barang dengan jumlah tertentu misalnya 50 ribu, maka pengembaliannya juga akan di sesuaikan dengan catatan tersebut.¹²⁵

Adapun pendapat dari Bapak Syaifullah sebagai tokoh agama dusun setempat yaitu:

Untuk prinsip keadilan dalam pencatatan tradisi *bhubu* ini sudah diterapkan nduk, dengan melihat pencatatan *bhubu* yang dilakukan secara rinci dan sesuai dengan kondisi yang sebenarnya baik berupa uang maupun barang sehingga dapat dikembalikan dengan jumlah dan nilai yang sama di kemudian hari.¹²⁶

Dapat ditarik kesimpulan bahwa dalam tradisi *bhubu* ditemukan telah menerapkan prinsip keadilan sebagaimana hasil wawancara yang menunjukkan bahwa dalam tradisi *bhubu*, pencatatan *bhubu* disesuaikan dengan kondisi sebenarnya baik berupa nominal uang maupun jumlah

¹²³ Maryana, diwawancarai oleh penulis, 07 Januari 2026.

¹²⁴ Rofiah, diwawancara oleh penulis, 10 Februari 2026.

¹²⁵ Muryani, diwawancara oleh penulis, 22 Januari 2026

¹²⁶ Syaifullah, diwawancara oleh penulis, 21 Desember 2025.

barangnya sehingga dapat dikembalikan dengan setara di kemudian hari. Adapun prinsip kebenaran dalam pencatatan tradisi *bhubu* juga di terapkan sebagaimana pendapat dari Ibu Maryana sebagai pemilik hajjat yaitu:

Kalau untuk prinsip kebenaran itu juga sudah diterapkan dalam pencatatan *bhubu* nduk, dengan cara menyiapkan petugas pencatat tidak hanya satu orang, jadi ada petugas yang menyaksikan, menakar, dan mencatat sehingga kebenarannya bisa lebih dipastikan.¹²⁷

Hal yang sama juga di sebutkan oleh Ibu Rofiah sebagai penanggungjawab/petugas pencatat yaitu:

Menurut saya dek, prinsip kebenaran itu sudah pasti diterapkan, karena jika saya menjadi petugas pencatat, ada orang lain yang mendampingi untuk menyaksikan, menakar kemudian saya catat. Jadi tidak hanya satu orang saja yang bertugas sehingga mengurangi adanya kesalahan dan kecurangan dalam pencatatan tradisi *bhubu* ini.¹²⁸

Hal yang serupa juga di sebutkan oleh Ibu Muryani sebagai pemberi *bhubu* yaitu:

Kebenaran dalam pencatatan *bhubu* itu sudah diterapkan sejak dulu dek, karena dalam pencatatan tradisi *bhubu* ini, petugas yang mencatat didampingi oleh 1 sampai 2 orang lainnya yang bertugas untuk menyaksikan dan menakar baru kemudian dicatat. Untuk kebenarannya sudah bisa dipastikan karena tidak hanya dilakukan oleh satu orang saja.¹²⁹

Pendapat yang serupa juga diungkapkan oleh Bapak Syaifullah sebagai tokoh agama dusun setempat yaitu:

Untuk prinsip kebenaran dalam tradisi *bhubu*, menurut saya itu sudah diterapkan nduk, karena sebelum melakukan pencatatan itu,

¹²⁷ Maryana, diwawancarai oleh penulis, 07 Januari 2026.

¹²⁸ Rofiah, diwawancara oleh penulis, 10 Februari 2026.

¹²⁹ Muryani, diwawancara oleh penulis, 22 Januari 2026

ada yang bertugas menakar dan menyaksikan nominal dan jumlah *bhubuwen* yang di bawa, dengan begitu akan mengurangi terjadinya kecurangan dan kesalahan dalam pencatatan *bhubu*.¹³⁰

Berdasarkan hasil dari wawancara tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa dalam pencatatan *bhubu* telah menerapkan prinsip kebenaran sebagaimana tercermin dari adanya lebih dari satu petugas dalam pencatatan *bhubu*. Terdapat petugas lain yang mengawasi dan menakar kemudian dicatat oleh petugas pencatat. Hal tersebut dianggap dapat mengurangi terjadinya kesalahan dan kecurangan dalam pencatatan *bhubu*.

C. Pembahasan Temuan

1. Mekanisme Pencatatan Tradisi *Bhubu* sebagai Utang Piutang dalam Siklus Akuntansi pada Adat Pernikahan di Desa Curahkalong Bangsalsari Kabupaten Jember.

Praktik *bhubu* yang berlangsung di masyarakat tidak hanya berupa aktivitas sosial berbasis gotong royong, melainkan telah berkembang menjadi suatu sistem sosial ekonomi yang memiliki struktur, aturan tidak tertulis, serta mekanisme pencatatan yang relatif sistematis meskipun masih bersifat sederhana dan informal. *Bhubu* merupakan sebuah bentuk silaturahmi dengan mengunjungi tetangga atau kerabat yang sedang mengadakan hajatan, baik hajatan pernikahan dengan membawa beras, gula, atau uang. Berdasarkan hasil wawancara dengan pemilik hajatan, juru tulis *bhubu*, pemberi *bhubu*, serta tokoh masyarakat di Desa Curahkalong,

¹³⁰ Syaifullah, diwawancara oleh penulis, 21 Desember 2025.

ditemukan bahwa mekanisme pencatatan tradisi *bhubu* dalam adat pernikahan dilakukan secara manual menggunakan buku *bhubu*. Buku ini disiapkan oleh pemilik hajatan dan digunakan secara khusus selama pelaksanaan acara. Mekanisme pencatatan dimulai dari tahap persiapan hajatan oleh tuan rumah, pemilihan petugas pencatat, penerimaan sumbangan baik berupa uang maupun barang, pencatatan dalam buku *bhubu*, hingga pada akhirnya menjadi dasar dalam pengembalian *bhubu* ketika si pemberi *bhubu* mengadakan hajatan di kemudian hari. Hal ini menunjukkan adanya siklus transaksi sosial yang menyerupai siklus akuntansi sederhana, meskipun tidak menggunakan akuntansi formal.

a. Tahap Pencatatan Siklus Akuntansi

Berdasarkan hasil temuan penelitian menunjukkan bahwa tahapan pencatatan dalam tradisi *bhubu* di Desa Curahkalong dilakukan secara manual melalui media yang dikenal dengan sebutan “buku *bhubu*”, yang berfungsi untuk mencatat identitas pemberi, jenis bantuan, serta jumlah atau nilai *bhubu* yang diberikan. Pencatatan ini dilakukan pada saat berlangsungnya acara hajatan oleh petugas khusus yang telah ditunjuk oleh pemilik hajatan. Praktik ini menunjukkan bahwa masyarakat telah memiliki kesadaran terhadap pentingnya pencatatan transaksi, meskipun dilakukan secara sederhana dan belum terstruktur secara formal sebagaimana standar akuntansi modern. Dalam siklus akuntansi, tahap pencatatan tersebut merupakan fase awal yang sangat krusial dalam keseluruhan proses akuntansi.

Menurut Carl S. Warren, James M. Reeve, dan Jonathan E. Duchac, siklus akuntansi dimulai dari proses pencatatan transaksi ke dalam jurnal berdasarkan bukti transaksi yang sah.¹³¹ Keberadaan buku *bhubu* dapat dipandang sebagai bentuk substitusi dari jurnal umum, karena berfungsi sebagai tempat pencatatan awal transaksi sosial ekonomi yang terjadi.

Analisis transaksi dalam praktik *bhubu* sebenarnya telah terjadi secara implisit, dimana masyarakat mengidentifikasi bahwa setiap pemberian memiliki nilai ekonomi tertentu dan berimplikasi pada kewajiban di masa depan. Hal tersebut sejalan dengan penjelasan Donald E. Kieso yang menjelaskan bahwa tahap awal dalam siklus akuntansi adalah analisis transaksi dan pencatatan dalam jurnal.¹³² Meskipun tidak menggunakan terminologi akuntansi formal, masyarakat telah menerapkan konsep dasar pengakuan transaksi (pengakuan) dalam akuntansi.

Michell Suharli berpendapat bahwa siklus akuntansi merupakan rangkaian aktivitas yang berulang dan berkesinambungan, dimulai dari pencatatan hingga pelaporan.¹³³ Pencatatan dalam konteks tradisi *bhubu* tidak hanya berhenti pada satu periode, tetapi akan digunakan kembali pada masa mendatang sebagai dasar pengembalian. Hal ini memperkuat bahwa pencatatan *bhubu* memiliki

¹³¹ Warren, Reeve, and Duchac, *Accounting*. Hlm. 8.

¹³² Kieso, *Akuntansi Menengah*. Hlm. 52.

¹³³ Suharli, *Akuntansi Untuk Bisnis Jasa Dan Dagang*. Hlm. 49.

sifat siklus, karena informasi yang dicatat akan digunakan kembali dalam transaksi berikutnya ketika terjadi kejadian lain. Praktik ini menunjukkan kesesuaian secara konseptual dengan sifat siklus akuntansi. Temuan ini memperkuat konsep yang ditemukan oleh Sofyan Syafri Harahap yang menyatakan bahwa proses akuntansi selalu diawali dengan adanya bukti transaksi.¹³⁴ Meskipun tidak terdapat bukti transaksi secara formal dalam praktik *bhubu*, seperti kuitansi atau invoice, pencatatan dalam buku *bhubu* berfungsi sebagai bukti transaksi sosial. Hal ini menunjukkan adanya adaptasi konsep bukti transaksi dalam konteks budaya lokal, dengan kata lain masyarakat telah mengembangkan bentuk “bukti transaksi alternatif” yang sesuai dengan kebutuhan sosial mereka.

Temuan ini menunjukkan bahwa praktik pencatatan *bhubu* secara umum sesuai dengan teori siklus akuntansi, khususnya pada tahap pencatatan awal. Kesesuaian ini dapat dilihat dari beberapa aspek. Pertama, adanya aktivitas pencatatan setiap transaksi yang terjadi. Kedua, adanya identifikasi pihak yang terlibat dalam transaksi. Ketiga, adanya pengukuran nilai transaksi, baik dalam bentuk uang maupun barang. Keempat, adanya tujuan pencatatan untuk pengendalian kepentingan dan pengingat kewajiban di masa depan. Keempat aspek ini merupakan elemen fundamental dalam proses akuntansi.

¹³⁴ Harahap, *Teori Akuntansi*. Hlm. 18.

Temuan penelitian juga menunjukkan adanya perbedaan signifikan dengan konsep akuntansi formal. Perbedaan utama terletak pada tidak adanya sistem pencatatan berpasangan (*double entry system*). Dalam praktik *bhubu* pencatatan hanya dilakukan secara tunggal (*single entry*), yaitu hanya mencatat penerimaan tanpa mencatat posisi kewajiban secara eksplisit. Hal ini menunjukkan bahwa praktik pencatatan *bhubu* belum sepenuhnya memenuhi prinsip akuntansi meskipun telah mencerminkan adanya hubungan utang piutang. Ketidaksiuaian ini dapat dijelaskan berdasarkan konteks sosial dan budaya masyarakat.

Mekanisme pencatatan *bhubu* dalam konteks budaya tidak dapat dilepaskan dari tradisi sosial masyarakat Desa Curahkalong. Berdasarkan teori kebudayaan menurut Koentjaraningrat, kebudayaan berarti keseluruhan gagasan dan karya manusia, yang harus dibiasakan dengan belajar, serta keseluruhan dari hasil budi dan karyanya itu.¹³⁵ Perwujudan budaya terbagi kedalam tiga wujud, mencakup ide, aktivitas, dan artefak. Perwujudan ide dalam praktik *bhubu* merupakan sebuah keyakinan bahwa *bhubu* harus dikembalikan setara sebagai bentuk menjaga keharmonisan sosial. Aktivitas dalam praktik *bhubu* dapat terlihat dalam praktik pencatatan, penerimaan tamu, dan pengembalian sumbangan. Sedangkan pada artefak, buku *bhubu* dapat menjadi simbol konkret dari sistem sosial tersebut. Temuan ini

¹³⁵ Koentjaraningrat, *Kebudayaan, Mentalitas, Dan Pembangunan*. 9.

memperkuat teori budaya yang menyatakan bahwa kebudayaan tidak hanya bersifat abstrak, tetapi juga terimplementasi dalam sistem tindakan yang terstruktur.

Hasil penelitian ini menunjukkan kesamaan dengan penelitian yang dilakukan oleh Dewi Rukayati dan A. Dimiyati mengenai perubahan makna buwuh dari hibah menjadi utang piutang.¹³⁶ Adanya pencatatan *bhubu* di Desa Curahkalong menjadi indikator kuat bahwa *bhubu* telah bergeser makna dari sekedar gotong royong menjadi transaksi utang piutang sosial yang mengandung kewajiban timbal balik. Pencatatan bukan lagi sekedar dokumentasi, melainkan sebagai instrumen kontrol sosial yang memastikan adanya pengembalian. Penelitian ini juga menemukan perbedaan yaitu, jika dalam beberapa penelitian sebelumnya praktik *bhubu* telah dipahami sebagai pergeseran makna akibat perubahan sosial, di Desa Curahkalong perubahan tersebut justru diterima sebagai norma yang wajar dan tidak selalu dipandang negatif. Masyarakat tidak menganggap pencatatan sebagai bentuk komersial budaya, melainkan sebagai mekanisme menjaga keadilan. Penelitian ini memberikan kontribusi baru, bahwa perubahan makna *bhubu* dari hibah menjadi utang piutang sosial tidak selalu berarti penurunan nilai budaya, tetapi dapat menjadi bentuk adaptasi sosial terhadap kepastian kebutuhan dan keadilan dalam masyarakat.

¹³⁶ Rukayati and Dimiyati, *Praktik Utang Piutang Pada Tradisi Buwuh Walimatul 'Urs Perspektif Sosiologi Ekonomi Islam.*"

Dalam perspektif prinsip akuntansi syariah, mekanisme pencatatan *bhubu* juga menunjukkan keselarasan dengan nilai pertanggung jawaban (*accountability*). Pencatatan dilakukan agar tidak terjadi kesalahan dalam pengembalian *bhubu*. Hal ini mencerminkan konsep amanah juga mencerminkan konsep amanah yang mana petugas pencatat memegang peran moral untuk mencatat secara benar dan tidak memanipulasi nominal. Prinsip keadilan pun diterapkan dalam pengembalian yang setara. Prinsip kebenaran diwujudkan dalam pencatatan yang didasarkan pada nominal aktual tanpa adanya rekayasa. Dengan demikian, temuan penelitian ini memperkuat relevansi prinsip akuntansi syariah dalam praktik sosial masyarakat, bahwa ketika praktik tersebut tidak secara spesifik menggunakan label akuntansi syariah.

Mekanisme pencatatan *bhubu* yang menyerupai sistem utang piutang juga berpotensi menimbulkan beban psikologis. Dalam konteks ini, tradisi *bhubu* menunjukkan kontradiksi yaitu di satu sisi memperkuat solidaritas, di sisi lain menciptakan kewajiban sosial yang mengikat. Secara kontekstual, mekanisme pencatatan *bhubu* juga dapat dijelaskan melalui siklus akuntansi. Terdapat tahap identifikasi transaksi (penerimaan *bhubu*), pencatatan dalam jurnal sederhana (buku *bhubu*), penyimpanan data, serta penggunaan informasi saat pengembalian *bhubu*. Meskipun tidak sampai pada tahap penyusunan laporan keuangan formal, siklus ini menunjukkan adanya proses

akuntansi berbasis kebutuhan sosial. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa praktik ekonomi tradisional memiliki rasionalitas tersendiri yang tidak kalah sistematis dengan praktik formal. Sistem informasi akuntansi tumbuh secara alami dalam budaya lokal tanpa keterlibatan teknologi modern. Praktik pencatatan *bhubu* membuktikan bahwa masyarakat desa telah memiliki mekanisme pengelolaan informasi keuangan yang berbasis nilai sosial.

Berdasarkan hasil penelitian tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa *bhubu* yang awalnya sebagai bentuk gotong royong, kini berubah makna menjadi utang piutang sosial karena adanya pencatatan. Pencatatan tradisi *bhubu* menunjukkan bahwa akuntansi tidak hanya hadir di perusahaan, tetapi juga hidup dan berkembang dalam praktik sosial masyarakat. Hal tersebut telah berjalan efektif dalam menjaga akuntabilitas sosial serta mendukung prinsip-prinsip akuntansi syariah meskipun masih bersifat manual dan sederhana.

b. Tahap Pelaporan Siklus Akuntansi

Berdasarkan hasil temuan penelitian di lapangan, tahap pelaporan dalam praktik tradisi *bhubu* di Desa Curahkalong menunjukkan karakteristik yang cukup berbeda jika dibandingkan dengan konsep pelaporan dalam siklus akuntansi secara formal. Masyarakat tidak menyusun laporan keuangan seperti laporan laba rugi, neraca, maupun laporan arus kas,. Pelaporan dilakukan secara sederhana dengan memanfaatkan yang telah dicatat dalam buku

bhubu, yang berisi data mengenai nama pemberi, jenis informasi *bhubu*, serta jumlah atau nilai yang diberikan. Informasi tersebut tidak diolah lebih lanjut menjadi laporan yang sistematis, melainkan langsung digunakan sebagai dasar pengingat untuk kepentingan sosial, khususnya dalam proses pengembalian *bhubu* di masa mendatang.

Pelaporan merupakan tahap akhir dalam siklus akuntansi, yang berfungsi untuk menyajikan informasi keuangan kepada pihak yang berkepentingan. Menurut Carl S. Warren, James M. Reeve, dan Jonathan E. Duchac, tahap pelaporan menghasilkan laporan keuangan yang memberikan gambaran mengenai kondisi keuangan suatu entitas.¹³⁷ Fungsi pelaporan tetap ada dalam konteks tradisi *bhubu* meskipun tidak terdapat laporan keuangan formal. Hal ini terlihat dari bagaimana informasi dalam buku *bhubu* digunakan sebagai sumber utama dalam mengambil keputusan sosial, seperti menentukan jumlah yang harus dikembalikan kepada pemberi *bhubu* di masa yang akan datang. Donald E. Kieso menyebutkan bahwa pelaporan keuangan bertujuan untuk menyajikan informasi yang relevan dan dapat digunakan oleh pengguna dalam pengambilan keputusan.¹³⁸ Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa informasi yang terdapat dalam buku *bhubu* memiliki tingkat relevansi yang tinggi bagi masyarakat. Data tersebut menjadi acuan utama dalam menjaga keseimbangan hubungan timbal balik antar individu. Dengan demikian, meskipun

¹³⁷ Warren, Reeve, and Duchac, *Accounting*. Hlm. 8.

¹³⁸ Kieso, *Akuntansi Menengah*. Hlm. 52.

bentuk pelaporannya sederhana, secara fungsi informasi tersebut sudah memenuhi salah satu karakteristik utama dalam pelaporan akuntansi yaitu relevansi.

Penting untuk dipahamibahwa pelaporan dalam tradisi *bhubu* tidak dapat sepenuhnya disamakan dengan pelaporan dalam organisasi formal. Dalam konteks ini, pelaporan lebih berfungsi sebagai alat sosial daripada alat ekonomi. Informasi yang disajikan tidak ditujukan untuk pihak eksternal seperti investor atau kreditur, melainkan untuk kepentingan internal masyarakat dalam menjaga hubungan sosial dan kepercayaan. Oleh karena itu, bentuk pelaporan yang sederhana justru dianggap sudah cukup memenuhi kebutuhan masyarakat setempat. Temuan ini menunjukkan bahwa praktik pelaporan dalam tradisi *bhubu* sebagian sesuai dengan teori pelaporan dalam siklus akuntansi. Kesesuaian tersebut terletak pada adanya penyajian informasi yang berasal dari proses pencatatan serta adanya tujuan untuk memberikan informasi kepada pihak yang memerlukan. Namun, ketidaksesuaian terlihat dari tidak adanya proses pengolahan data menjadi laporan keuangan yang lebih terstruktur dan sistematis. Hal tersebut menunjukkan bahwa pelaporan dalam tradisi *bhubu* masih berada pada tahap sederhana dan belum berkembang menjadi sistem pelaporan yang lengkap.

Pelaporan seringkali dipahami sebagai penyusunan laporan keuangan yang kompleks dan terstruktur dalam teori akuntansi,

namun dalam praktik *bhubu* pelaporan dilakukan secara sederhana namun tetap dapat berfungsi secara efektif dalam memenuhi kebutuhan masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa konsep pelaporan tidak selalu bersifat formal dan kompleks, tetapi dapat disesuaikan dengan konteks dan kebutuhan pengguna. Standar akuntansi tidak selalu relevan dengan diterapkan dalam semua konteks, terutama dalam praktik budaya lokal. Dalam masyarakat Desa Curahkalong, pelaporan yang sederhana justru lebih efektif karena mudah dipahami dan sesuai dengan kebiasaan masyarakat. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa pendekatan akuntansi yang lebih fleksibel dan kontekstual diperlukan dalam memahami praktik akuntansi di masyarakat. Secara keseluruhan, temuan penelitian di Desa Curahkalong menunjukkan bahwa pelaporan dalam tradisi *bhubu* di Desa Curahkalong memiliki keterkaitan dengan teori pelaporan dalam siklus akuntansi, meskipun tidak sepenuhnya sesuai dengan standar akuntansi formal. Temuan ini memperkuat konsep bahwa pelaporan merupakan bagian penting dari siklus akuntansi, sekaligus memperluas pemahaman bahwa pelaporan dapat dilakukan dalam berbagai bentuk sesuai dengan kebutuhan dan konteks masyarakat. Praktik pelaporan dalam tradisi *bhubu* merupakan bentuk pelaporan sederhana

2. Faktor yang Menjadi Tantangan dalam Menerapkan Siklus Akuntansi pada Pencatatan Tradisi *Bhubu* sebagai Utang Piutang di Desa Curahkalong Bangsalsari Kabupaten Jember.

Berdasarkan hasil temuan penelitian, terdapat beberapa faktor utama yang menjadi tantangan dalam penerapan siklus akuntansi pada pencatatan tradisi *bhubu* di Desa Curahkalong. Faktor yang menjadi tantangan dalam penerapan siklus akuntansi pada pencatatan tradisi *bhubu* menunjukkan bahwa praktik akuntansi dalam konteks budaya lokal tidak dapat terlepas dari konsisi sosial, tingkat pemahaman masyarakat, serta nilai-nilai budaya yang mengakar kuat. Hasil temuan penelitian tantangan tersebut dapat diklasifikasikan ke dalam dua kategori utama, yaitu tantangan teknis dan tantangan budaya. Aspek ini saling berkaitan dan membentuk pola praktik pencatatan *bhubu* yang khas, yaitu sederhana, manual, dan berbasis kepercayaan sosial.

a. Tantangan Teknis dalam Penerapan Siklus Akuntansi

Tantangan teknis merupakan hambatan yang berkaitan langsung dengan proses dan mekanisme penerapan siklus akuntansi dalam praktik pencatatan tradisi *bhubu*. Pemahaman terhadap siklus akuntansi menjadi kunci dalam menghasilkan informasi keuangan yang berkualitas. Tanpa pemahaman yang memadai, proses akuntansi tidak dapat berjalan secara optimal. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa masyarakat Desa Curahkalong belum memiliki pemahaman yang cukup mengenai tahapan siklus akuntansi, sehingga

pencatatan yang dilakukan hanya sebatas kebutuhan praktis sebagai alat pengingat.

Kondisi ini sejalan dengan penelitian Devita Yunika Putri yang menemukan bahwa praktik akuntansi pada pedagang pasar tradisional masih bersifat sederhana dan belum mengikuti standar akuntansi karena rendahnya literasi akuntansi.¹³⁹ Dengan demikian, temuan penelitian ini memperkuat hasil penelitian sebelumnya bahwa keterbatasan pemahaman menjadi salah satu faktor utama yang menghambat penerapan siklus akuntansi dalam konteks masyarakat. Selain itu, tidak adanya standar pencatatan yang baku juga menjadi penghambat. Dalam teori akuntansi, pencatatan harus dilakukan secara sistematis dan mengikuti prinsip-prinsip tertentu agar menghasilkan informasi yang andal. Namun, dalam praktik *bhubu*, pencatatan dilakukan secara fleksibel sesuai dengan kebiasaan masing-masing individu. Hal ini menyebabkan ketidak konsistenan potensi dalam penyajian informasi.

Meskipun terdapat berbagai keterbatasan, temuan penelitian ini juga menunjukkan bahwa praktik pencatatan *bhubu* tetap memiliki fungsi yang efektif dalam konteks masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun tidak sesuai dengan teori secara penuh, praktik tersebut masih dapat berjalan dengan baik karena disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi masyarakat. Dengan demikian, temuan ini

¹³⁹ Putri and Rahayu, "Praktik Akuntansi Sederhana Pada Pedagang Pasar Tradisional Genteng 1 Kabupaten Banyuwangi Skripsi."

memperluas pemahaaman bahwa penerapan siklus akuntansi tidak selalu harus mengikuti standar formal secara baku, tetapi dapat disesuaikan dengan konteks budaya lokal.

b. Tantangan Budaya dalam Penerapan Siklus Akuntansi

Faktor budaya juga menjadi aspek yang sangat berpengaruh dalam penerapan siklus akuntansi pada tradisi *bhubui*. Tradisi *bhubu* merupakan bagian dari budaya masyarakat yang telah diwariskan secara turun temurun dan memiliki nilai-nilai sosial yang kuat. Dalam perspektif budaya, sebagaimana dijelaskan oleh Koentjaraningrat, budaya mencakup sistem nilai, norma, dan kebiasaan yang menjadi pedoman dalam kehidupan masyarakat.¹⁴⁰ Dalam konteks ini, praktik *bhubu* tidak hanya dipandang sebagai aktivitas ekonomi, tetapi juga sebagai bentuk solidaritas sosial dan kewajiban moral. Oleh karena itu, pencatatan yang dilakukan lebih berorientasi pada kebutuhan sosial dibandingkan kebutuhan ekonomi. Hal ini menjadi salah satu faktor yang menghambat penerapan siklus akuntansi secara formal.

Temuan penelitian menunjukkan bahwa masyarakat cenderung mempertahankan cara pencatatan yang sederhana karena dianggap sudah cukup memenuhi kebutuhan. Hal ini menunjukkan adanya resistensi terhadap perubahan, terutama jika perubahan tersebut dianggap tidak sesuai dengan nilai-nilai budaya yang ada. Dengan demikian, faktor budaya menjadi salah satu tantangan utama dalam

¹⁴⁰ Koentjaraningrat, *Kebudayaan, Mentalitas, Dan Pembangunan*. Hlm. 9.

mengintegrasikan konsep akuntansi dengan praktik tradisional. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Rukayati dan Dimiyati yang menunjukkan bahwa tradisi buwuh mengalami perubahan dari hibah menjadi hutang piutang, namun tetap dipengaruhi oleh prinsip resiprositas dalam masyarakat.¹⁴¹ Dalam penelitian ini, meskipun *bhubu* telah dipahami sebagai utang piutang, pelaksanaan pencatatannya masih dipengaruhi oleh nilai budaya yang kuat. Hal ini menunjukkan bahwa perubahan dalam praktik ekonomu tidak selalu diikuti oleh perubahan dalam sistem pencatatan. Penelitian Rachmawati dan Anwar menunjukkan adanya perbedaan pandangan masyarakat mengenai tradisi buwuh, yaitu sebagai hibah atau utang.¹⁴² Dalam konteks penelitian ini, *bhubu* lebih cenderung dipahami sebagai utang piutang, sehingga memerlukan pencatatan yang lebih sistematis. Namun karena kuatnya nilai budaya, pencatatan tetap dilakukan secara sederhana. Hal ini menunjukkan adanya tantangan kebutuhan akan sistem yang lebih terstruktur dengan keinginan untuk mempertahankan tradisi.

Temuan penelitian ini memperluas konsep akuntansi dengan menunjukkan bahwa praktik akuntansi dapat dipengaruhi oleh nilai budaya. Dalam konteks tradisi *bhubu*, akuntansi tidak hanya berfungsi sebagai alat untuk mencatat transaksi, tetapi juga sebagai bagian dari

¹⁴¹ Rukayati and Dimiyati, “*Praktik Utang Piutang Pada Tradisi Buwuh Walimatul ‘Urs Perspektif Sosiologi Ekonomi Islam.*”

¹⁴² Rachmawati and Anwar, “*Budaya Dan Tradisi Buwuh Sebagai Hutang Piutang Dalam Adat Pernikahan Di Kota Surabaya.*”

mekanisme sosial untuk menjaga hubungan antar individu. Hal ini menunjukkan bahwa akuntansi memiliki dimensi sosial yang tidak dapat diabaikan. Dalam teori, siklus akuntansi dirancang untuk diterapkan secara umum dalam berbagai konteks. Namun, dalam praktik masyarakat tradisional, penerapan tersebut tidak selalu dapat dilakukan secara utuh. Hal ini menunjukkan bahwa konsep akuntansi perlu disesuaikan dengan konsisi budaya lokal agar dapat diterapkan secara efektif.

Secara keseluruhan, pembahasan ini menunjukkan bahwa tantangan dalam menerapkan siklus akuntansi pada tradisi *bhubu* tidak hanya disebabkan oleh faktor teknis, tetapi juga oleh faktor budaya yang sangat kuat. Temuan ini memperkuat teori bahwa penerapan akuntansi memerlukan pemahaman yang memadai, sekaligus memperluas konsep bahwa akuntansi dapat dipengaruhi oleh konteks sosial budaya. Pendekatan akuntansi tidak selalu relevan dalam praktik masyarakat. Pendekatan yang mengintegrasikan nilai-nilai budaya dengan prinsip akuntansi menjadi kunci dalam mengatasi tantangan yang ada, sehingga praktik pencatatan tradisi *bhubu* dapat berkembang menjadi lebih sistematis tanpa mmenghilangkan nilai-nilai sosial yang terkandung didalamnya.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan tentang pencatatan tradisi *bhubu* sebagai utang piutang dalam siklus akuntansi pada adat pernikahan di Desa Curahkalong Bangsalsari Kabupaten Jember, dapat dipahami bahwa praktik *bhubu* telah mengalami pergeseran makna dari sekedar bentuk gotong royong menjadi utang piutang sosial yang memiliki mekanisme pencatatan dan fungsi akuntabilitas. Adapun kesimpulan yang diperoleh oleh peneliti yaitu:

1. Mekanisme pencatatan tradisi *bhubu* dilakukan secara sederhana melalui buku *bhubu* dengan mencatat identitas pemberi, jenis, dan jumlah bantuan. Praktik ini menunjukkan bahwa masyarakat secara implisit telah menerapkan sebagian tahap siklus akuntansi, khususnya pada proses pencatatan dan pelaporan. Selain itu, pencatatan tersebut berfungsi sebagai dasar pengembalian di masa mendatang, sehingga menegaskan bahwa tradisi *bhubu* memiliki karakter utang piutang sosial, namun pencatatan tersebut belum dilakukan secara sistematis sesuai dengan tahapan siklus akuntansi
2. Terdapat beberapa tantangan dalam menerapkan siklus akuntansi, yaitu keterbatasan pemahaman masyarakat terhadap akuntansi, kuatnya kebiasaan pencatatan sederhana, serta tidak adanya standar pencatatan yang baku. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun praktik pencatatan

telah dilakukan, penerapan siklus akuntansi secara komprehensif masih belum optimal

B. Saran

Adapun saran yang dari peneliti terkait dengan penelitian yang telah dilakukan yaitu:

1. Untuk menjaga hubungan antar warga, sebaiknya masyarakat desa Curahkalong meningkatkan kualitas pencatatan yang sudah ada, dengan menambahkan unsur kerapian, konsistensi, dan kelengkapan data mengenai tanggal pemberian dan pengembalian, sehingga pencatatan menjadi lebih akuntabel, jelas, dan mudah digunakan sebagai dasar pengembalian.
2. Pencatatan tradisi *bhubu* yang sederhana sebaiknya dikembangkan menuju sistem yang lebih sistematis, dengan meningkatkan pemahaman pencatatan keuangan melalui pencatatan yang lebih teratur tanpa menghilangkan nilai-nilai budaya yang telah ada.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

DAFTAR PUSTAKA

- Agustina, A, M Syahid, S Yustini, I Solihin, H Haryani, R D Pekerti, A Kurniawan, D Riswandi, and T C Nugroho. *Akuntansi Keuangan Syariah*. Serang: Sada Kurnia Pustaka, 2025.
- “Al Quran Kemenag.” Accessed February 19, 2026. <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/49?from=1&to=18>.
- Anshori, M. *Metodologi Penelitian Kuantitatif: Edisi 1*. Surabaya Airlangga University Press, 2019.
- Basuki, A. *Buku Ajar Metode Penelitian Konsep Dasar Dan Perancangan Basis Data*. Cirebon: BuatBuku.com, 2015.
- Damayanti, Hikma. *Eksistensi Tradisi Bantuan Gerabat Dalam Pernikahan Di Desa Tanjung Dayang Selatan*. Literasi: Jurnal Ilmiah Pendidikan Bahasa, Sastra Indonesia Dan Daerah 13, no. 2 (2023): 609–21. <https://doi.org/10.23969/literasi.v13i2.7923>.
- Fadilah, Annisaul, and Tumirin Tumirin. *Jejaling Tali Silaturahmi: Makna Hutang Pada Budaya Dan Tradisi Buwuhan Di Desa Slempit, Dusun Lingsir, Kecamatan Kedamean*. Journal of Culture Accounting and Auditing 3, no. 1 (2024): 53. <https://doi.org/10.30587/jcaa.v3i1.7697>.
- Faustyna, Rudianto, P Santoso, and Siti Hajar. *Metode Penelitian Kualitatif Komunikasi (Teori Dan Praktek)*. Medan: umsu press, 2023.
- Harahap, Sofyan Syafri. *Teori Akuntansi*. Edisi Revisi. Jakarta: Rajawali Pers, 2011.
- Hotimah, Hosnol, Ach. Baihaki, and Aminatus Zakhra. *Study Etnografi Pembayaran Ompangan Hajatan Pernikahan Di Desa Batukerbuy Pamekasan*. Journal of Accounting and Financial Issue (JAFIS) 4, no. 1 (2023): 1–17. <https://doi.org/10.24929/jafis.v4i1.2326>.
- Ibrahim, J T. *Metode Penelitian Sosial Ekonomi Pertanian*. Seri Pertama. Malang: UMM Press, 2020.
- Irma, Paramita Sofia. *Modul Sistem Informasi Akuntansi (Sistem Pemrosesan Transaksi)*. Tangerang Selatan: Universitas Pembangunan Jaya, 2018.
- Istiqomah, Lailatul, Rahmawati Rahmawati, Revi Septia, and Maimuna Maimuna. *Tradisi Cecce'an Dan Polean Dengan Prinsip Ka'buka'an Dalam Pernikahan Perspektif Akuntansi*. Jurnal Akuntansi Terapan Dan Bisnis 3, no. 2 (2023): 101–9. <https://doi.org/10.25047/asersi.v3i2.4514>.
- Juliani, and M P Syahbudin. *Prinsip Dan Aplikasi Metode Penelitian Kualitatif: Kajian Teori Dan Praktik*. Medan: Merdeka Kreasi Group, 2025.
- Kieso, Donald E. *Akuntansi Menengah*. Edisi ke 1. Hoboken: NJ: Wiley, 2018.

- Koentjaraningrat. *Kebudayaan, Mentalitas, Dan Pembangunan*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2004.
- Luthfiyah, M F. *Metodologi Penelitian: Penelitian Kualitatif, Tindakan Kelas & Studi Kasus*. Sukabumi: CV Jejak (Jejak Publisher), 2018.
- Makkiyah, and Nur Ika Mauliyah. *Sistem Pencatatan Akuntansi Pada Tradisi Kompolan Di Dusun Guluk-Guluk Timur, Kabupaten Sumenep Berdasarkan Prinsip Akuntansi Syariah*. Digital Library UIN KHAS Jember, 2024.
- Mas'ud, Riduan, Khamdan Rifa'i, Fachrozi, and Fauzan. *Sharia Microfinance Institutions' (SMIs) Resilience To Technological Disruption: Innovative Ecosystem Approaches On Lombok*. *Jurnal Ekonomi* 13, no. 03 (2024): 2024. <https://doi.org/10.54209/ekonomi.v13i03>.
- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2019.
- Muaddin, and Nur Aini. *Tinjauan Ekonomi Islam Pada Tradisi Bhubuwen Di Madura (Studi Kasus Bhubuwen Di Desa Sukolilo Timur Labang Bangkalan)*. *Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Ekonomi Islam* 10, no. 1 januari 2022 : 079–095. doi: <https://doi.org/10.37812/aliqtishod>.
- Muchlis, S, N J Hasril, R Jannah, L Bulutoding, A Amin, R A Auliana, A Suarni, P N Perdana, and A Kurniawan. *Akuntansi Syariah: Konsep Dan Praktik Dalam Era Kontemporer*. Malang: Pustaka Peradaban, 2024.
- Murdiyatomoko, J. *Sosiologi: Memahami Dan Mengkaji Masyarakat*. Bandung: PT Grafindo Media Pratama, n.d.
- Mutaufiq, A, A Z Mutaqin, N Nurfaedah, A Wijandari, S Sepriano, and N G Permata. *Pengantar Akuntansi Syariah*. Jambi: PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2024.
- Najib, Ainun, Rachmawati Rachmawati, and Mashudi Mashudi. *Analisis Tradisi Buwuh Pada Undangan Pernikahan Di Madura Perspektif Ekonomi Islam (Studi Desa Burneh)*. *Jurnal Akuntansi, Keuangan, Perpajakan Dan Tata Kelola Perusahaan (JAKPT)* 2, no. 1 (2024): 350–57.
- Nilasari, Intan, and Nurul Widiyawati Setianingrum. *Analisis Pengelolaan Keuangan Pada Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Kerajinan Sangkar Burung Bapak Santoso di Desa Dawuhan Mangli Kabupaten Jember, 2023*.
- Nurhalimah, Siti, Tri Handayani Amaliah, and Ayu Rakhma Wuryandini. *Praktik Akuntansi Tradisi Nggowo Masyarakat Jawa Wonosari Dalam Perspektif Interaksionisme Simbolik*. *Jambura Accounting Review* 4, no. 2721–3617 (2023): 391–400.
- Pedoman, Tim Penyusun. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*. UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember. 2024th ed. Jember: UIN Kiai Haji Achmad Siddiq

Jember, 2024. www.uinkhas.ac.id.

- Puspita, D. *Sharia Accounting: [Akuntansi Syariah]*. Edu Gorilla Community Pvt. Ltd., 2025.
- Putri, Devita Yunika, and Nurul Widyawati Islami Rahayu. *Praktik Akuntansi Sederhana Pada Pedagang Pasar Tradisional Genteng 1 Kabupaten Banyuwangi Skripsi*, 2025.
- Rachmat K. Dwi Susilo, M A. *Co-Management Air Minum Untuk Kesejahteraan Masyarakat: Kasus Di Sebuah Desa Di Jawa Timur*. Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada, 2011.
- Rachmawati, Shafiya Aurelia, and Moch. Khoirul Anwar. *Budaya Dan Tradisi Buwuh Sebagai Hutang Piutang Dalam Adat Pernikahan Di Kota Surabaya*. *Jurnal Ekonomika Dan Bisnis Islam* 4 (2021): 69–83.
- Ratnaningrum. *Akuntansi Pengantar I*. Semarang: Yayasan Prima agus Teknik, 2021.
- Rifa'i Abubakar. *Pengantar Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: SUKA-Press UIN Sunan Kalijaga, 2021.
- Rochmah, Ade Afifah Lailatul, and Toton Fanshurna. *Persepsi Mahasiswa Akuntansi Syariah Tentang Pencatatan Keuangan Pribadi Di UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember*. Jember: Digital Library UIN KHAS Jember, 2025.
- Rukayati, Dewi, and Ahmad Dimiyati. *Praktik Utang Piutang Pada Tradisi Buwuh Walimatul 'Urs Perspektif Sosiologi Ekonomi Islam*. *JIOSE: Journal of Indonesian Sharia Economics* 4, no. 1 (2025): 1–22. <https://doi.org/10.35878/jiose.v4i1.1595>.
- Setiyana, Dean, Aprianti Hananya, Putri Kemala Dewi, Alawiyah Matondang, Ilmu Ekonomi, and Universitas Negeri Medan. *Implementasi Siklus Akuntansi Pemerintah Daerah Berbasis Standar Akuntansi Pemerintahan Di Indonesia : Systematic Literature Review 2020 – 2025,* 2025.
- Sinukaban, Albert Nicodemus, Felicia Novi Simanjaya, Rafles Ginting, and Khristina Yunita. *Accounting In The Cultural Perspective of Mbaba Belo Selambar : Semiotics of The Meaning of Cost and Settling Dowry Cost*. 9, no. 1 (2023): 53–62. <http://jurnal.unmer.ac.id/index.php/a>.
- Siyoto, S, and M A Sodik. *Dasar Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015.
- Sugiharto, B. *Kebudayaan Dan Kondisi Post-Tradisi: Kajian Filosofis Atas Permasalahan Budaya Abad Ke-21*. Yogyakarta: PT Kanisius, n.d.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R & D*. Cetakan ke. Bandung: Alfabeta, 2013.
- Suharli, Michell. *Akuntansi Untuk Bisnis Jasa Dan Dagang*. Yogyakarta: Graha

Ilmu, 2006.

Syakhriani, Abdul Wahab, and Muhammad Luthfi Kamil. *Budaya Dan Kebudayaan: Tinjauan Dari Berbagai Pakar, Wujud-Wujud Kebudayaan, 7 Unsur Kebudayaan*. Cross-Border 5, no. 1 (2022): 782–91.

Warren, Carl. S, James M. Reeve, and Jonathan E. Duchac. *Accounting*. Edisi ke 2. Boston: Cengage Learning, 2017.

Weygandt, Jerri J., Paul D. Kimmel, and Donald E. Kieso. *Accounting Principles*. 13th ed. Hoboken: John Wiley & Sons, 2019.

Widianti, Nuri Ayu Kharisma, Ade Fariza, Rafles Ginting, and Khristina Yunita. "Memaknai Tradisi Belale' dalam Perspektif Akuntansi Utang Piutang : Sebuah Kajian Etnografi." 11, no. 2 (2023): 138–45. <https://doi.org/10.32497/keunis.v11i2.4431>.

Wildan, Wildan Khisbullah Suhma, Agung Budi Sulistiyo, and Whedy Prasetyo. *Revealing Spiritual-Based Mental Accounting*. Wiga : Jurnal Penelitian Ilmu Ekonomi 12, no. 1 (2022): 36–45. <https://doi.org/10.30741/wiga.v12i1.668>.

Yulies Herni, and Amirudin. *Pengantar Komunikasi Bisnis*. Indramayu: Penerbit Adab, n.d.

Zainal. *Pengantar ISBD (Ilmu Sosial Dan Budaya Dasar)*. Sleman: Deepublish, 2015.




UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Lampiran 1 Matrik Penelitian

MATRIK PENELITIAN

Judul	Variabel	Sub Variabel	Sumber Data	Metode Penelitian	Fokus Penelitian
Pencatatan Tradisi <i>Bhubu</i> sebagai Utang Piutang dalam Siklus Akuntansi pada Adat Pernikahan di Desa Curahkalong Bangsalsari Kabupaten Jember	<ol style="list-style-type: none"> Pencatatan tradisi <i>bhubu</i> sebagai utang piutang sosial Tantangan penerapan siklus akuntansi dalam pencatatan tradisi <i>bhubu</i> 	<ol style="list-style-type: none"> Mekanisme pencatatan, format pembukuan, waktu pencatatan tradisi <i>bhubu</i>. 	<ol style="list-style-type: none"> Data Primer diperoleh melalui wawancara dan observasi langsung terhadap pelaku tradisi <i>bhubu</i>, pemilik hajat, serta pihak yang melakukan pencatatan <i>bhubu</i> di Desa Curahkalong Data Skunder diperoleh dari dokumentasi, buku <i>bhubu</i>, literatur, jurnal ilmiah, skripsi terdahulu, serta dokumen pendukung lainnya 	<ol style="list-style-type: none"> Pendekatan Penelitian kualitatif Fenomenologi Penelitian ini dilakukan di Dusun Curahkalong Tengah, Desa Curahkalong, Kabupaten Jember, Jawa Timur. Subjek penelitian: pemilik hajat, pencatat <i>bhubu</i>, tokoh agama, pemberi <i>bhubu</i> Pengumpulan data <ol style="list-style-type: none"> Wawancara Observasi Dokumentasi Analisis Data: Reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan 	<ol style="list-style-type: none"> Bagaimanakah mekanisme pencatatan tradisi <i>bhubu</i> sebagai utang piutang dalam siklus akuntansi pada adat pernikahan di Desa Curahkalong Bangsalsari Kabupaten Jember? Faktor apa saja yang menjadi tantangan dalam menerapkan siklus akuntansi pada pencatatan tradisi <i>bhubu</i> sebagai utang piutang di Desa Curahkalong Bangsalsari Kabupaten Jember?

				<p>6. Keabsahan Data: Triangulasi teknik, sumber, dan waktu</p> <p>7. Tahap Penelitian: tahap pra lapangan, tahap penelitian, tahap penyelesaian</p>	
--	--	--	---	--	--

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Lampiran 2 Surat Pernyataan Keaslian Tulisan

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Qiqi Zakiyah Ainiyah
NIM : 222105030054
Program Studi : Akuntansi Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Institusi : UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa dalam hasil penelitian ini tidak terdapat unsur-unsur penjiplakan karya penelitian atau karya ilmiah yang pernah dilakukan atau dibuat orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila di kemudian hari ternyata hasil penelitian ini terbukti terdapat unsur-unsur penjiplakan dan ada klaim dari pihak lain, maka saya bersedia untuk diproses sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

Jember, 20 Februari 2026

Saya yang menyatakan



Qiqi Zakiyah Ainiyah
NIM.222105030054

UNIVERSITAS ISLAM
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

Lampiran ke 3 Pedoman Wawancara

PEDOMAN WAWANCARA PENELITIAN

Nama Peneliti : Qiqi Zakiyah Ainiyah

Judul Penelitian : Pencatatan Tradisi *Bhubu* sebagai Utang Piutang dalam Siklus Akuntansi pada Adat Pernikahan di Desa Curahkalong Bangsalsari Kabupaten Jember

Lokasi Penelitian : Dusun Curahkalong Tengah, Desa Curahkalong, Bangsalsari, Kabupaten Jember, Jawa Timur, Kode Pos 68154

Hari/Tanggal : Senin, 08 Desember 2025

Jumlah Informan : 4 Orang

No.	Pertanyaan Wawancara
Informan Pertama	Nama : Maryana Jabatan : Pemilik Hajat Jumlah Pertanyaan : 13 Pertanyaan
1.	Apa yang Bapak ketahui tentang tradisi <i>bhubu</i> ?
2.	Apakah menurut anda <i>bhubu</i> merupakan bentuk gotong royong (hibah) atau utang piutang sosial? Mengapa?
3.	Menurut anda, bagaimanakah pentingnya pencatatan <i>bhubu</i> dalam menjaga hubungan sosial?
4.	Siapa yang ditunjuk untuk mencatat <i>bhubu</i> saat hajatan?
5.	Bagaimana proses pencatatan dilakukan?
6.	Bagaimana catatan tersebut dapat digunakan untuk mengembalikan <i>bhubu</i> di masa depan?

7.	Menurut anda apakah sistem pencatatan bisa dikembangkan menjadi digital?
8.	Jika dikembangkan secara digital, apakah masyarakat mampu mengoperasikan aplikasi sederhana seperti spreadsheet?
9.	Apa kendala yang dihadapi dalam pencatatan <i>bhubu</i> ?
10.	Menurut anda, apakah teknologi akan membantu atau justru menyulitkan dalam pencatatan <i>bhubui</i> ?
11.	Bagaimana bentuk pertanggung jawaban dalam pencatatan tradisi <i>bhubu</i> ?
12.	Apakah pencatatan dalam tradisi <i>bhubu</i> sudah menerapkan prinsip keadilan?
13.	Bagaimana memastikan kebenaran data yang dicatat?
No.	Pertanyaan Wawancara
Informan Kedua	Nama : Rofiah Jabatan : Petugas pencatat <i>bhubu</i> Jumlah Pertanyaan : 13 Pertanyaan
1.	Apa yang Bapak ketahui tentang tradisi <i>bhubu</i> ?
2.	Apakah menurut anda <i>bhubu</i> merupakan bentuk gotong royong (hibah) atau utang piutang sosial? Mengapa?
3.	Menurut anda, bagaimanakah pentingnya pencatatan <i>bhubu</i> dalam menjaga hubungan sosial?
4.	Siapa yang ditunjuk untuk mencatat <i>bhubu</i> saat hajatan?
5.	Bagaimana proses pencatatan dilakukan?
6.	Bagaimana catatan tersebut dapat digunakan untuk mengembalikan <i>bhubu</i> di masa depan?

7.	Menurut anda apakah sistem pencatatan bisa dikembangkan menjadi digital?
8.	Jika dikembangkan secara digital, apakah masyarakat mampu mengoperasikan aplikasi sederhana seperti spreadsheet?
9.	Apa kendala yang dihadapi dalam pencatatan <i>bhubu</i> ?
10.	Menurut anda, apakah teknologi akan membantu atau justru menyulitkan dalam pencatatan <i>bhubui</i> ?
11.	Bagaimana bentuk pertanggung jawaban dalam pencatatan tradisi <i>bhubu</i> ?
12.	Apakah pencatatan dalam tradisi <i>bhubu</i> sudah menerapkan prinsip keadilan?
13.	Bagaimana memastikan kebenaran data yang dicatat?
No.	Pertanyaan Wawancara
Informan Ketiga	Nama : Muryani Jabatan : Pemberi <i>bhubu</i> Jumlah Pertanyaan : 13 Pertanyaan
1.	Apa yang Bapak ketahui tentang tradisi <i>bhubu</i> ?
2.	Apakah menurut anda <i>bhubu</i> merupakan bentuk gotong royong (hibah) atau utang piutang sosial? Mengapa?
3.	Menurut anda, bagaimanakah pentingnya pencatatan <i>bhubu</i> dalam menjaga hubungan sosial?
4.	Siapa yang ditunjuk untuk mencatat <i>bhubu</i> saat hajatan?
5.	Bagaimana proses pencatatan dilakukan?
6.	Bagaimana catatan tersebut dapat digunakan untuk mengembalikan <i>bhubu</i> di masa depan?

7.	Menurut anda apakah sistem pencatatan bisa dikembangkan menjadi digital?
8.	Jika dikembangkan secara digital, apakah masyarakat mampu mengoperasikan aplikasi sederhana seperti spreadsheet?
9.	Apa kendala yang dihadapi dalam pencatatan <i>bhubu</i> ?
10.	Menurut anda, apakah teknologi akan membantu atau justru menyulitkan dalam pencatatan <i>bhubui</i> ?
11.	Bagaimana bentuk pertanggung jawaban dalam pencatatan tradisi <i>bhubu</i> ?
12.	Apakah pencatatan dalam tradisi <i>bhubu</i> sudah menerapkan prinsip keadilan?
13.	Bagaimana memastikan kebenaran data yang dicatat?
No.	Pertanyaan Wawancara
Informan Keempat	Nama : Syaifullah Jabatan : Tokoh Agama setempat Jumlah Pertanyaan : 13 Pertanyaan
1.	Apa yang Bapak ketahui tentang tradisi <i>bhubu</i> ?
2.	Apakah menurut anda <i>bhubu</i> merupakan bentuk gotong royong (hibah) atau utang piutang sosial? Mengapa?
3.	Menurut anda, bagaimanakah pentingnya pencatatan <i>bhubu</i> dalam menjaga hubungan sosial?
4.	Siapa yang ditunjuk untuk mencatat <i>bhubu</i> saat hajatan?
5.	Bagaimana proses pencatatan dilakukan?
6.	Bagaimana catatan tersebut dapat digunakan untuk mengembalikan <i>bhubu</i> di masa depan?

7.	Menurut anda apakah sistem pencatatan bisa dikembangkan menjadi digital?
8.	Jika dikembangkan secara digital, apakah masyarakat mampu mengoperasikan aplikasi sederhana seperti spreadsheet?
9.	Apa kendala yang dihadapi dalam pencatatan <i>bhubu</i> ?
10.	Menurut anda, apakah teknologi akan membantu atau justru menyulitkan dalam pencatatan <i>bhubui</i> ?
11.	Bagaimana bentuk pertanggung jawaban dalam pencatatan tradisi <i>bhubu</i> ?
12.	Apakah pencatatan dalam tradisi <i>bhubu</i> sudah menerapkan prinsip keadilan?
13.	Bagaimana memastikan kebenaran data yang dicatat?

Lampiran 4 Surat Permohonan Izin Penelitian



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jl. Mataram No. 01 Mangli, Kaliwates, Jember, Jawa Timur. Kode Pos: 68136 Telp. (0331) 487550
 Fax (0331) 427005 e-mail: febi@uinkhas.ac.id Website: <https://febi.uinkhas.ac.id/>



Nomor : ST06/Un.22/D.5.WD.1/KM.05.00/12/2025 01 Desember 2025
 Lampiran : -
 Hal : Permohonan Izin Penelitian

Kepada Yth.
 Kepala Desa Curahkalong
 Jln. KH. Akhmad Dahlan No.15, Curahkalong, Kecamatan Bangsalsari
 Kabupaten Jember

Disampaikan dengan hormat bahwa, dalam rangka menyelesaikan tugas Skripsi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, maka bersama ini mohon diizinkan mahasiswa berikut :

Nama : Qiqi Zakiyah Ainiyah
 NIM : 222105030054
 Semester : VII (Tujuh)
 Jurusan : Ekonomi Islam
 Prodi : Akuntansi Syariah

Guna melakukan Penelitian/Riset mengenai "**Penggunaan Sistem Informasi Akuntansi pada Pencatatan Tradisi Bhubu sebagai Utang Piutang dalam Adat Pernikahan di Desa Curahkalong Bangsalsari Kabupaten Jember**" di lingkungan/lembaga wewenang Bapak/Ibu.

Demikian atas perkenan dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.



A.n. Dekan
 Wakil Dekan Bidang Akademik,

Nurul Widyawati Islami Rahayu
 Nurul Widyawati Islami Rahayu



f.

Lampiran 5 Surat Keterangan Selesai Penelitian



PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
KECAMATAN BANGSALSARI
KEPALA DESA CURAHKALONG
Jalan KH. Akhmad Dahlan No 15 Curahkalong, Kode Pos 68154

'SURAT KETERANGAN SELESAI PENELITIAN
 Nomor: 470 / 099 / 35.09.09.2001 / 2026

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **ABDUL KADIR**
 Jabatan : Kepala Desa Curahkalong
 Alamat : Desa Curahkalong Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : **Qiqi Zakiyah Ainiyah**
 Jenis Kelamin : Perempuan
 NIM : 222105030054
 Prodi : Akuntansi Syariah
 Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
 Universitas : UINKHAS JEMBER

Dengan ini menerangkan bahwa orang tersebut di atas benar – benar melaksanakan penelitian di Dusun Curahkalong Tengah RT. 002 RW. 023 Desa Curahkalong Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember telah selesai pada tanggal 12 Februari 2026 dengan judul penelitian "**Penggunaan Sistem Informasi Akuntansi pada Pencatatan Tradisi *Bhubu* sebagai utang piutang dalam adat pernikahan di Desa Curahkalong Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember**".

Demikian surat keterangan ini dibuat dan dapat dipergunakan sebagai persyaratan skripsi di UINKHAS JEMBER.

Curahkalong, 12 Februari 2026
 Kepala Desa



ABDUL KADIR






Lampiran 6 Jurnal Kegiatan Penelitian

JURNAL KEGIATAN PENELITIAN

Nama Peneliti : Qiqi Zakiyah Ainayah
 Judul Penelitian : Penggunaan Sistem Informasi Akuntansi pada Pencatatan Tradisi *Bhubu* sebagai Utang Piutang dalam Adat Pernikahan di Desa Curahkalong Bangsalsari Kabupaten Jember
 Lokasi Penelitian : Dusun Curahkalong Tengah, Desa Curahkalong, Kecamatan Bangsalsari, Kabupaten Jember, Jawa Timur.

No.	Hari/Tanggal	Kegiatan	Paraf
1.	Senin, 08 Desember 2025	Menyerahkan surat izin penelitian	
2.	Minggu, 14 Desember 2025	Melakukan observasi lokasi penelitian	
3.	Kamis, 18 Desember 2025	Melakukan wawancara dengan Syaifullah (Tokoh Agama)	
4.	Jum'at, 19 Desember 2025	Melakukan wawancara dengan Syaifullah (Tokoh Agama)	
5.	Minggu, 21 Desember 2025	Melakukan wawancara dengan Syaifullah (Tokoh Agama)	
6.	Selasa, 30 Desember 2025	Melakukan wawancara dengan Maryana (Pemilik Hajat)	
7.	Senin, 05 Januari 2026	Melakukan wawancara dengan Maryana (Pemilik Hajat)	
8.	Rabu, 07 Januari 2026	Melakukan wawancara dengan Maryana (Pemilik Hajat)	
9.	Minggu, 18 Januari 2026	Melakukan wawancara dengan Muryani (Pemberi Bhubu)	

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
 KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
 JEMBER

10.	Rabu, 21 Januari 2026	Melakukan wawancara dengan Muryani (Pemberi Bhubu)	
11.	Kamis, 22 Januari 2026	Melakukan wawancara dengan Muryani (Pemberi Bhubu)	
12.	Kamis, 05 Februari 2026	Melakukan wawancara dengan Rofiah (Petugas Pencatat Bhubu)	
13.	Minggu, 08 Februari 2026	Melakukan wawancara dengan Rofiah (Petugas Pencatat Bhubu)	
14.	Selasa, 10 Februari 2026	Melakukan wawancara dengan Rofiah (Petugas Pencatat Bhubu)	

Jember, 08 Februari 2026



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Lampiran 7 Dokumentasi Hasil Penelitian

DOKUMENTASI



Foto tradisi bhubu



Foto tradisi bhubu



Foto tradisi bhubu



Foto tradisi bhubu



Foto pencatatan tradisi bhubu



Foto pencatatan tradisi bhubu



Foto pencatatan tradisi bhubu



Foto pencatatan tradisi bhubu



Foto wawancara Ibu Maryana sebagai pemilik hajat



Foto wawancara Ibu Maryana sebagai pemilik hajat



Foto wawancara Ibu Rofiah sebagai petugas pencatat bhubu



Foto wawancara Ibu Rofiah sebagai petugas pencatat bhuhu



Foto wawancara Ibu Muryani sebagai pemberi bhuhu



Foto wawancara Ibu Muryani sebagai pemberi bhuhu



Foto wawancara Bapak Syaifullah sebagai tokoh agama



Foto wawancara Bapak Syaifullah sebagai tokoh agama



Foto penyerahan surat izin penelitian ke kepala desa Curahkalong



Foto dengan KUAR UMUM





Foto catatan buku bhubu

Lampiran 8 Surat Keterangan Lulus Plagiasi



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
 Jl. Mataram No. 01 Mangli, Kaliwates, Jember, Jawa Timur. Kode Pos: 68136 Telp. (0331) 487550
 Fax (0331) 427005 e-mail: febi@uinkhas.ac.id Website: <http://febi.uinkhas.ac.id>



SURAT KETERANGAN LULUS PLAGIASI

Bagian Akademik Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam menerangkan bahwa:

Nama : Qiqi Zakiyah Ainiyah
 NIM : 222105030054
 Program Studi : Akuntansi Syariah
 Judul : Penggunaan Sistem Informasi Akuntansi pada Pencatatan Tradisi Bhubu sebagai Utang Piutang dalam Adat Pernikahan di Desa Curahkalong Bangsalsari Kabupaten Jember.

Adapun benar-benar telah lulus pengecekan plagiasi dengan menggunakan aplikasi Turnitin, dengan tingkat kesamaan dari Naskah Publikasi Tugas Akhir pada aplikasi Turnitin kurang atau sama dengan 25%.

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jember, 24 Februari 2026

Operator Turnitin

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

(Hj. Mariyah Ulfah, M.E.I.)

NIP.197709142005012004

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
 KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
 JEMBER

Lampiran 9 Surat Keterangan Selesai Bimbingan



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jl. Mataram No. 01 Mangli, Kaliwates, Jember, Jawa Timur. Kode Pos: 68136 Telp. (0331) 487550
 Fax (0331) 427005 e-mail: febi@uinkhas.ac.id Website: <http://febi.uinkhas.ac.id>



SURAT KETERANGAN

Nomor : 282/Un.22/D.5.KP.2/KM.05.00/02/2026

Yang bertandatangan di bawah ini Koordinator program Studi Akuntansi Syariah,
 menerangkan bahwa :

Nama : Qiqi Zakiyah Ainayah
 NIM : 222105030054
 Semester : VIII (Delapan)

Berdasarkan keterangan dari Dosen Pembimbing telah dinyatakan selesai bimbingan
 skripsi. Oleh karena itu mahasiswa tersebut diperkenankan mendaftarkan diri untuk
 mengikuti Ujian Skripsi.

Jember, 24 Februari 2026



Koordinator Prodi. Akuntansi Syariah

Dr. Nur Ha Mauliyah, S.E., M.Ak
 NIP.198803012018012001

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
 KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
 JEMBER



